



## **P U T U S A N**

**Nomor : 01 / Pid. B / TIPIKOR / 2014 / PN.BKL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NURUL IKSAN, S.Pi Bin FIRMAN**  
Tempat lahir : Mukomuko  
Umur / Tgl lahir : 49 tahun / 04 Mei 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kel. Bandar Ratu Kec. Mukomuko Kab. Mukomuko  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 No. Print-03/N.7.14/Ft.1/12/2013 sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 1/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 03 Februari 2014 Nomor : 1/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 05 April 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu I tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 13/Pen.Pid/Tipikor/2014/PT.Bkl sejak tanggal 06 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu II tanggal 29 April 2014 Nomor : 13/Pen.Pid/Tipikor/2014/PT.Bkl sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **H.**

**BADRUN HASANI, SH., MH., ETTI MARTINAWATI, SH dan KREPTI SAYETI, SH**

Advokat/Penasihat Hukum pada "**LBH BINTANG KEADILAN**" yang beralamat di Jl. Danau No. 9 Rt. 6 Kel. Jembatan Kecil Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 03/SK/I/2014/PN.Bkl tanggal 15 Januari 2014.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 1/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 06 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 06 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURUL IKSAN, S.Pi Bin FIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **NURUL IKSAN, S.Pi Bin FIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, selama 02 (dua) tahun 06 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 62 dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam berkas perkara Aman Jaya, SPBin Yakub.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Primair tidak terbukti karena unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” tidak dapat di dukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian di muka persidangan. Penuntut Umum pada pokoknya menanggapi analisa yuridis yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dalam dakwaan Subsidair sebagaimana tercantum dalam pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa. Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL IKSAN Bin FIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Ontslag Van Rechtsvervolging).
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa NURUL IKSAN, S.Pi. Bin FIRMAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2007, tanggal 15 Februari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna anggaran (KPA) pada Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan AMAN JAYA, S.P. Bin YAKUB (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersama-sama Ir. ARIEF ANDRIYANTO M.Sc. (masuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor : DPO/01/III/2013 Reskrim Maret 2013) berdasarkan Akta Notaris ELZA FORTUNA SYAIFUL, SH. merupakan salah satu direktur PT. TEISA MANDIRI yang berdasarkan Surat Nomor : 523/6774/D.4/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Pembangunan Pabrik Es ditetapkan sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan pabrik es di desa Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 pada hari dan jam yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 28 November 2007 atau pada waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa NURUL IKSAN, S.Pi. Bin FIRMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) dalam kegiatan pembangunan pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penetapan Personalia, Tunjangan Personalia dan Uraian Tugas Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Juni 2007 memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2. Melaksanakan anggaran bidang peternakan Dinas DKPP yang dipimpinnya
3. Melakukan pengujian tagihan dan memerintahkan pembayarannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
5. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya
6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 205.05.23.04.5.2 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan pabrik es tahun 2007 adalah sebesar Rp.1.429.840.000 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu) rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2007.

Bahwa pada DPA kegiatan pembangunan pabrik es tersebut, tersedia dana untuk item kegiatan sebagai berikut :

1. Biaya konsultan perencana sebesar Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) rupiah.
2. Biaya konsultan pengawas sebesar Rp.23.350.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah.
3. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pabrik Es sebesar Rp.1.336.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta) Rupiah.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es tersebut terdakwa selaku KPA berdasarkan Surat Nomor : 523/85/D.4/VII/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal, menunjuk CV. AZIMUT KONSULTANT dengan direktur KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. sebagai penyedia barang/jasa.

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan perencanaan kemudian dibuatkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan perencanaan pembangunan pabrik es dengan Nomor : 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 antara terdakwa selaku KPA dengan CV AZIMUT KONSULTANT dengan nilai kontrak Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah.

Bahwa dalam kenyataannya saksi KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. selaku direktur CV. AZIMUT KONSULTANT tidak mengetahui perihal kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es tersebut, karena perusahaan saksi KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. sekitar bulan Maret 2007 ada dipinjam oleh saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO. Bahwa untuk melengkapi pencairan dana kegiatan perencanaan tersebut saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO dengan dibantu oleh saksi ABASRIL membuat keseluruhan dokumen pendukung kegiatan agar seolah-olah kegiatan perencanaan tersebut telah dilaksanakan oleh CV. AZIMUT KONSULTANT.

Bahwa meskipun kegiatan perencanaan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun pada kenyataannya terdakwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 867/BAP-LS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tetap melakukan pencairan dana sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah (100 % dari nilai kontrak).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es tersebut terdakwa selaku KPA berdasarkan Surat Nomor : 523/439/D.4/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal, menunjuk CV. ARSINDAH KONSULTANT dengan direktur saksi ZULFAN ZAIRIN sebagai penyedia barang/jasa.

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut kemudian dibuatkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan pabrik es dengan Nomor : 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 19 Desember 2007 antara terdakwa selaku KPA dengan saksi ZULFAN ZAIRAN direktur CV ARSINDAH KONSULTANT dengan nilai kontrak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah.

Bahwa dalam kenyataannya saksi ZULFAN ZAIRIN selaku direktur CV ARSINDAH KONSULTANT tidak mengetahui perihal kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es tersebut, karena perusahaan saksi ZULFAN ZAIRIN hanya dipinjam oleh saksi MAYULI Bin SINAR. Kemudian saksi MAYULI bin SINAR meminjamkan perusahaan tersebut kepada saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO. Bahwa untuk melengkapi pencairan dana kegiatan perencanaan tersebut ARIEF ANDRIYANTO dengan dibantu oleh saksi ABASRIL membuat keseluruhan dokumen pendukung kegiatan agar seolah-olah kegiatan pengawasan tersebut telah dilaksanakan oleh CV ARSINDAH KONSULTANT.

Bahwa meskipun kegiatan perencanaan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun pada kenyataannya terdakwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 868/BAP-LS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tetap melakukan pencairan dana sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah (100 % dari nilai kontrak).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pabrik es di desa Pasar Bantal terdakwa selaku KPA berdasarkan Surat Nomor : 523/74/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Pembangunan Pabrik Es Proyek APBD-Pinjaman Tahun Anggaran 2007, menetapkan PT. Teisa Mandiri dengan direktur ARIEF INDRIYANTO sebagai penyedia barang/ jasa.

Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, terdakwa kemudian melakukan perjanjian kerja sama kegiatan pembangunan pabrik es dengan ARIEF ANDRIYANTO, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.319.803.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu) rupiah dengan nomor surat perjanjian kontrak Nomor : 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 yang kemudian dilakukan adendum perpanjangan waktu dengan amandemen kontrak Nomor : 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh terdakwa dan ARIEF ANDRIYANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut disepakati hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. *PIHAK KEDUA (penyedia barang) harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan pabrik es sesuai dengan surat perjanjian dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung 1 Agustus 2007 s/d 28 November 2007, kemudian diadakan amandemen kontrak mengenai waktu pelaksanaan menjadi :*

*Waktu pelaksanaan berdasarkan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender semenjak kontrak di tandatangani, yaitu tanggal 28 Juli 2007 sampai dengan 25 November 2007, diubah menjadi 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender, yaitu sampai dengan 19 Desember 2007.*

2. *Dokumen kontrak yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :*

- 1) Surat Perjanjian
- 2) Surat Penunjukan Penyedia Jasa
- 3) Surat Penawaran
- 4) Adendum Dokumen Lelang (Bila Ada)
- 5) Syarat-syarat Khusus kontrak
- 6) Syarat-syarat umum kontrak
- 7) Spesifikasi Tekhnis
- 8) Gambar-gambar
- 9) Daftar Kuantitas dan Harga
- 10) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3. *Syarat-syarat Dokumen kontrak mengikat kedua belah pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.*

4. *Sesuai dengan ketentuan kontrak :*

*PIHAK KEDUA (penyedia barang) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.*

*PIHAK KEDUA (penyedia barang) wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU (KPA).*

5. *Sesuai dengan ketentuan kontrak :*

*PIHAK KESATU (KPA) wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan*

*PIHAK KESATU (KPA) wajib membayar kepada PIHAK KEDUA (penyedia barang) atas pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.*

6. *Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar Kuantitas dan harga adalah Rp.1.319.803.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu) rupiah.*

7. *Surat perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.*



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut terdakwa dan ARIEF ANDRIYANTO menyepakati item pekerjaan sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	H.SATUAN (Rp)	J. HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
<b>PEKERJAAN SIPIL</b>					
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	178.26	30,739.50	5,479,715.49	
Pasangan bowplank	M <sup>1</sup>	54.46	165,089.92	8,990,797.04	
Plank proyek	L <sub>s</sub>	1.00	275,000.00	275,000.00	
IMB	L <sub>s</sub>	1.00	850,000.00	850,000.00	
<b>PEK.GALIAN TANAH DAN URUNGAN</b>					
Galian tanah pondasi batu kali	M <sup>3</sup>	50.20		1,543,249.78	
Urungan kembali bebas galian	M <sup>3</sup>	12.55		322,380.16	
Timbunan tanah bawah bangunan	M <sup>3</sup>	15.73	30,739.50	840,938.42	
<b>PEKERJAAN PONDASI</b>					
Lantai kerja 1 : 3 : 5	M <sup>3</sup>	4.32			2,706,568.36
Pasir urung	M <sup>3</sup>	6.48		2,462,316.76	
Pasangan aastampang batu kali	M <sup>3</sup>	6.04		448,866.91	
Pasangan pondasi batu kali 1:4	M <sup>3</sup>	16.60		1,178,316.153	
<b>PEKERJAAN BETON</b>					
<b>BERTULANG</b>					
Beton sloof25/30	M <sup>3</sup>	3.20	570,231.00		
Beton kolom 20/20 (kl)	M <sup>3</sup>	0.98	69,300.00		
Beton kolam praktis 13/13	M <sup>3</sup>	0.31	195,178.50		
Beton balok 20/25 (BI)	M <sup>3</sup>	2.14	508,140.00		
<b>PEK DINDING DAN PLESTERAN</b>					
Pasangan dinding bata 1:4	M <sup>3</sup>	20.41	2,843,883.42		
Plasteran 1:4	M <sup>2</sup>	205.77	4,684,716.35		
Afweking Beton	M <sup>3</sup>	55.67	4,894,316.16		
<b>PEK KOZEN PINTU</b>					
Kozen type P <sub>2</sub>	M <sup>2</sup>				22,522,589.32
	M <sup>2</sup>	2.00		13,775,900.24	
	Unit			6,367,771.34	
				3,032,681.15	
<b>PEKERJAAN LANTAI</b>					
Pasan urung bawah lantai		14.34	675,052.50		
Lantai cas 13:5	M <sup>3</sup>	7.87	30,945.60		
	M <sup>3</sup>		54,473.40		
				1,265,844.10	
			632,922.05		
				1,369,053.24	
				4,484,934.10	
			95,455.80		
			570,231.00		
					5,853,987.34

URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUM E	H.SATUAN (Rp)	J. HARGA (Rp)	TOTAL HARGA(Rp)
<b><u>PEK KUDA KUDA KONSUL</u></b>					
Pek rangka kuda kuda konsul			4,135,284.00	4,201,448.54	
Pas baut Ø 12 mm	M <sup>3</sup>	1.02	4,450.00	400,500.00	
Pas angker Ø16 mm	Bh	90.00	7,420.00	667,800.00	
Pek rangka atap	Bh	90.00	40,316.50	2,200,591.12	
Pek atap	M <sup>2</sup>	54.58	93,077.82	9,307,223.53	
Pek besplan	M <sup>2</sup>	99.99	82,177.42	1,184,834.04	
		14.42			
<b><u>PEKERJAAN PENGECATAN</u></b>					
Cat minyak					17,962,397.24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cat impra	M <sup>2</sup>	36.60		1,140,621.53	
Cat kayu	M <sup>2</sup>	107.77		5,730,635.46	
Cat tembok	M <sup>2</sup>	32.45		233,373.54	
	M <sup>2</sup>	387.31	31,163.61	10,151,839.66	
			53,173.36		
			7,192.35		
			26,210.92		
<b>PERKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
Saklas tunggal	Bh	3.00			
Saklas ganda	Bh	3.00			
Saklas tripel	Bh	2.00			
Box MCB	Bh	1.00			
Pas panel induk	Set	1.00			17,256,470.19
	Unit			37,110.00	
				44,550.00	
				42,560.00	
			12,370.00	123,750.00	
			14,850.00	841,500.00	
			21,280.00		
			123,750.00		
			841,500.00		
<b>PEKERJAAN BAK AIR DARI PLAT DILAPISI BETON BERTUALANG</b>					
Beton bertalang bertulang	M <sup>3</sup>	3.45			
Plesteran 1:4	M <sup>2</sup>	0.39			1,089,470.00
Cetakan beton	M <sup>2</sup>	1.00			
Bak air dari baja	Is	6.00			
				2,436,928.20	
				12,068.78	
				68,327.80	
				10,114,202.16	
<b>MENCANICAL ELECTRICAL SPESIPKASI REFRIGERATION UNIT &amp; KOMPONENTNYA</b>					
Compressor unit bitzer/setara,			706,356.00		
Air cool condensor, eden/guntner/ setara	Set	1.00	30,945.60		
Evaporaktor dari cooper tube setara	Set	1.00	68,327.80		
Receiver tank (flooded)	Set	1.00	6,685,700.36		
Suction trap	Set	1.00			
Discharge liner oil seperator, check valve	Set	1.00			
Suction acumulator(flooded system)	Set	1.00			
Briene agitator 3 hp, 1000Rpm	Set	1.00		150,256,875.94	
Lengkap fan blade	Set	1.00		44,500,000.00	
Can Filling Grid 26x26 untuk 10 cans	Set			53,578,475.34	
Ice ean ok 210 x 120 cm, +	16 Bh	16.00		13,000,000.00	
			150,256,875.94	37,000,000.00	
			44,500,000.00	18,000,000.00	
			53,578,475.34	-	
			13,000,000.00	-	
			37,000,000.00		
			18,000,000.00		
			31,000,000.00	22,000,000.00	
				7,450,000.00	
			22,000,000.00	7,500,000.00	
			7,450,000.00		
			468,750.00		

URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUM E	H.SATUAN (Rp)	J. HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
Hak dip	108 ca	1.00	124,000,000.00	124,000,000.00	
Chain hoist 1 tan lengkap sadle	Set	1.00	18,500,000.00	18,500,000.00	
Accessories untuk liguid line (flooded)	Set	1.00	36,598,000.00	36,598,000.00	
Air receiver	Set	1.00	12,760,000.00	12,760,000.00	
Elektrik control panel BON	Set	1.00	76,000,000.00	76,000,000.00	
Air Blower berikut pipa angin dan selagan	Set	1.00	8,871,000.00	8,871,000.00	
Britne tank tersebut dari plat besi 8mm,i	Set	1.00	57,174,888.00	57,174,888.00	
Deisokes dengan ployurethane		1.00	8,690,000.00	8,690,000.00	
Density ketebalan 15 cm	Set				
Brine caver penutup bak dengan Papan tebal 4 cmtwaling tank/bak peneclup es	Set	1.00	9,185,000.00	9,185,000.00	
Ice cun dumper for 13 eans	Set	1.00	24,891,000.00	24,891,000.00	
Insolation pipa & water pipa	Set	1.00	12,812,287.00	12,812,287.00	
Beam & girder untuk rel sadle	Set	1.00	23,650,000.00	23,650,000.00	
Chemicol garam 5 ton, refiregerant		1.00			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400k Pompa Sumur Electricel	Unit Bh Set	1.00 1.00 1.00	4,484,304.93 4,110,612.86 3,736,920.78	4,484,304.93 4,110,612.86 3,736,920.78	
					791,749,364.84
Genset	Unit	1.00	195,000,000.00	195,000,000.00	
Lees storage room 8.e 20 feet Ice storage room	Unit	1.00	50,485,800.40	50,485,800.40	195,000,000.00
					50,485,800.40

Bahwa dalam pelaksanaannya ARIEF ANDRIYANTO meminta bantuan saksi FIRDAUS untuk membeli mesin pembuat es dan mesin genset guna pembangunan pabrik es tersebut. Kemudian saksi FIRDAUS melakukan pemesanan mesin pembuat es dengan kapasitas 05 (lima) ton sehari kepada saksi ACENG GUNAWIDJAYA selaku direktur CV ARION TEKNIK yang berkedudukan di Bandung, hanya seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) rupiah padahal harga yang terdapat dalam RAB adalah sebesar Rp.791.749.364 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat) rupiah.

Bahwa spesifikasi mesin pembuat es yang dibeli saksi FIRDAUS dari saksi ACENG GUNAWIDJAYA adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Compresor merk Bitzer atau setara	1 set
2	Condensor Merk Gutner	1 set
3	Oil Separator	1 set
4	Accumulator	1 set
5	Panel Listrik	1 set
6	Ice Can 50 Kg	110 set
7	Agitator	1 set
8	Can Filler	1 set
9	Air Blower	1 set

Sedangkan untuk mesin genset dibeli oleh saksi FIRDAUS dari saksi DEWI FATMAWATI di Toko TEKNIK UNGGUL Bandung hanya seharga Rp. 159.620.210 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh) rupiah padahal harga yang terdapat dalam RAB adalah sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah dengan spesifikasi gensets merk PEERKINS-STAMFORD buatan China.

Bahwa mesin pembuat es dan mesin genset tersebut kemudian dikirim ke Mukomuko pada tanggal 15 November 2007, sesampainya di Mukomuko mesin tersebut diterima oleh saksi AMAN JAYA tanpa melalui proses pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor II Tahun 2007, tanggal 02 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun proses pemeriksaan barang tidak dilakukan, honor panitia pemeriksa barang tetap dibayarkan oleh terdakwa selaku KPA kepada tim pemeriksa barang yaitu saksi TARWAN EFEFNDI, saksi FITRIYANI, S.Pt, saksi WAL ASRI SP, saksi RAPANI. B, S.Pd, dan saksi GIANITO, S.H., total sebesar Rp.2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honor Yang Dibayarkan
1	Tarwan Effendi, S.Pi	Ketua	637.500
2	Fitriani, S.Pt	Sekretaris	467.500
3	Wal Asri, SP	Anggota	425.000
4	Rapani, B. S.Pd	Anggota	425.000
5	Gianto, S.H.	Anggota	425.000
JUMLAH			2.380.000

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli tenaga listrik dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Bengkulu ANIZAR INDRIANI, S.T., M.T. dan DEDI SURYADI, S.T., M.T. terhadap kegiatan pembuatan pabrik es tersebut terdapat temuan sebagai berikut :

- 1) Kondisi alat tidak terawat, semua peralatan can yang ada sudah terkorosi semua.
- 2) Instalasi peralatan elektrikal dan mekanikal sudah tidak beroperasi
- 3) Secara teoritik, daya kompresor kurang cukup (yang dibutuhkan minimal 16,6 kw sementara yang ada 16,1 kw) sehingga waktu operasi untuk pembuatan es balok untuk 5 ton minmal 19,6 jam secara kontinu.
- 4) Instalasi pipa air tidak terpasang sebagaimana mestinya.
- 5) Ada beberapa peralatan yang tidak ditemukan di lokasi air blower berikut pipa angin dan selangnya, ice can dumper for 13 cans
- 6) Ada beberapa peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi (AGITATOR)
- 7) Jumlah ice can grid 26x26 untuk 10 cans yang ada (11 buah) tidak sesuai dengan kontrak kerja PT TEISA MANDIRI (16 buah).
- 8) Uraian pekerjaan ELECTRICAL tidak jelas spesifikasi tekhnisnya sehingga menyulitkan untuk diidentifikasi uraian pekerjaannya.
- 9) Peralatan yang dipasang tidak mengacu pada kontrak kerja PT TEISA MANDIRI (ada uraian pekerjaan yang tidak ada pada kontrak kerja tetapi ada terpasang pada PABRIK ES DI DESA PASAR BANTAL KAB. MUKOMUKO PROPINSI BENGKULU yaitu Suction Accumulator). Hal ini dikarenakan dalam kontrak tidak disebutkan gambar peralatan dan spesifikasi tekhnis yang lengkap dan jelas.

Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan pabrik es tersebut terdapat penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan item pekerjaan yang telah disepakati namun dalam kenyataannya dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan/Monthly Certificate yang ditandatangani oleh saksi AMAN JAYA selaku PPTK, dan ARIEF ANDRIYANTO selaku penyedia barang, pekerjaan dibuat seolah-olah telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak

Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan/Monthly Certificate tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) oleh tim PHO pada tanggal 17 Desember 2007 yang terdiri dari saksi MARZUKI, S.H., saksi RAPANI S.Pd, saksi Drs. IRSAN, saksi GIAN TO, S.H., saksi EDI APRIYANTO, S.P., saksi SYAMSIR, S.Sos, saksi SAUDAGAR CHANIAGO, saksi AMAN JAYA, dan saksi BAHIDIN A.Ma.Pd. terdapat temuan kekurangan pekerjaan berupa :

1. Pekerjaan pengecatan belum selesai
2. Pekerjaan listrik sudah ada barangnya, namun belum terpasang
3. Pekerjaan bak air belum selesai, masih dalam tahap pengerjaan
4. Rabat keliling belum selesai
5. Pekerjaan pintu belum selesai
6. Instalasi listrik belum selesai.

namun terhadap pekerjaan tersebut tetap dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) karena ARIEF ANDRIYANTO mengajukan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang tersisa 10 % (sepuluh persen)

Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan pabrik es tersebut terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, terdakwa selaku KPA tetap melakukan pencairan dana 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.1.319.803.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka 20 % (dua puluh persen) dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 066/BAP-LS/VIII/2007 sebesar Rp.263.960.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus) rupiah kepada ARIEF ANDRIYANTO selaku direktur PT. TEISA MANDIRI.
2. Pembayaran pekerjaan 62,23 % (enam puluh dua koma dua puluh tiga persen) dilakukan pada tanggal 08 November 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 629/BAP-LS/XI/2007 sebesar Rp.625.903.500,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus) rupiah kepada ARIEF ANDRIYANTO selaku direktur PT. TEISA MANDIRI.
3. Pembayaran pekerjaan 95 % (sembilan lima persen) dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 858/BAP-LS/XII/2007 sebesar Rp.363.948.750,- (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah kepada ARIEF ANDRIYANTO selaku direktur PT. TEISA MANDIRI.
4. Pembayaran retensi 5 % (lima persen) dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 862/BAP-LS/XII/2007 sebesar Rp.65.990.150,- (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh) rupiah kepada ARIEF ANDRIYANTO selaku direktur PT. TEISA MANDIRI.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tetap melakukan pencairan dana sebesar 100 % dari nilai kontrak, berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan/*Monthly Certificate* dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat seolah-olah item pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Pasal 132 ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.

### Pasal 134 ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi (BPKP) Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.547.254.243,60 (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh) rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Kontrak pembangunan pabrik es

Pembayaran kepada MANDIRI	PT TEISA
Pajak yang dipotong	Rp.1.319.803.000,-
-)	telah (Rp.143.978.510,-)
Jumlah diterima	yang Rp.1.175.824.490
Pembayaran atas pekerjaan Sipil	Rp.162.586.400,40,-
Pembayaran mesin es	Rp.350.000.000,-
Pembayaran genset dan biaya angkut	Rp.159.620.210,-
Jumlah	Rp.672.20
6.610,40	

**Sub Jumlah 1**  
**Rp.503.617.879,60**

#### 2. Kontrak Konsultan Perencanaan

Pembayaran kepada CV Azimut Konsultan	Rp.27.000.000,-
Pajak yang telah dipotong	(Rp.3.436.363,-)
<b>Sub 2</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>Rp.23.563.537,-</b>

#### 3. Kontrak Konsultan Pengawas

Pembayaran kepada CV Arsindah	Rp.23.000.000,-
Pajak yang telah dipotong	Rp.2.297.273,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub  
3

Jumlah  
Rp.20.072.727,-

Jumlah Kerugian Negara (1+2+3)  
Rp.547.254.243,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa NURUL IKSAN, S.Pi. Bin FIRMAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna anggaran (KPA) pada Dinas, Badan dan Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan AMAN JAYA, S.P. Bin YAKUB (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersama-sama Ir. ARIEF ANDRIYANTO M.Sc. (masuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor : DPO/01/III/2013 Reskrim Maret 2013) berdasarkan Akta Notaris ELZA FORTUNA SYAIFUL, SH. merupakan salah satu direktur PT. TEISA MANDIRI yang berdasarkan Surat Nomor : 523/6774/D.4/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Pembangunan Pabrik Es ditetapkan sebagai penyedia barang dalam kegiatan pembangunan pabrik es di desa Bantal Kecamatan Teramang jaya Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 pada hari dan jam yang tidak dapat ditentukan lagi antara tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 28 November 2007 atau pada waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa NURUL IKSAN, S.Pi. Bin FIRMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penetapan Personalia, Tunjangan Personalia dan Uraian Tugas Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Juni 2007 memiliki tugas :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2. Melaksanakan anggaran bidang peternakan Dinas DKPP yang dipimpinnya
3. Melakukan pengujian tagihan dan memerintahkan pembayarannya
4. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
5. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya
6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 205.05.23.04.5.2 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan pabrik es tahun 2007 adalah sebesar Rp.1.429.840.000 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu) rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2007.

Bahwa pada DPA kegiatan pembangunan pabrik es tersebut, tersedia dana untuk item kegiatan sebagai berikut :

1. Biaya konsultan perencana sebesar Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) rupiah.
2. Biaya konsultan pengawas sebesar Rp.23.350.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah.
3. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pabrik Es sebesar Rp.1.336.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta) Rupiah.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es tersebut terdakwa selaku KPA berdasarkan Surat Nomor : 523/85/D.4/VII/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal menunjuk CV AZIMUT KONSULTANT dengan direktur KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. sebagai penyedia barang/jasa.

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan perencanaan kemudian dibuatkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan perencanaan pembangunan pabrik es dengan Nomor : 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 antara terdakwa selaku KPA dengan saksi KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. selaku direktur CV AZIMUT KONSULTANT dengan nilai kontrak Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam kenyataannya saksi KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. selaku direktur CV AZIMUT KONSULTANT tidak mengetahui perihal kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es tersebut, karena perusahaan saksi KURNIAWAN DESTIKA, ST. MT. sekitar bulan Maret 2007 ada dipinjam oleh saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO. Bahwa untuk melengkapi pencairan dana kegiatan perencanaan tersebut saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO dengan dibantu oleh saksi ABASRIL membuat keseluruhan dokumen pendukung kegiatan agar seolah-olah kegiatan perencanaan tersebut telah dilaksanakan oleh CV AZIMUT KONSULTANT.

Bahwa meskipun kegiatan perencanaan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun pada kenyataannya terdakwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 867/BAP-LS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tetap melakukan pencairan dana sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah (100 % dari nilai kontrak).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es tersebut terdakwa selaku KPA berdasarkan Surat Nomor : 523/439/D.4/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penetapan Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal menunjuk CV ARSINDAH KONSULTANT dengan direktur saksi ZULFAN ZAIRIN sebagai penyedia barang/jasa.

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut kemudian dibuatkan dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan pabrik es dengan Nomor : 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 19 Desember 2007 antara terdakwa selaku KPA dengan saksi ZULFAN ZAIRIN selaku direktur CV ARSINDAH KONSULTANT dengan nilai kontrak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah.

Bahwa dalam kenyataannya saksi ZULFAN ZAIRIN selaku direktur CV ARSINDAH KONSULTANT tidak mengetahui perihal kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es tersebut, karena perusahaan saksi ZULFAN ZAIRIN hanya dipinjam oleh saksi MAYULI Bin SINAR. Kemudian saksi MAYULI bin SINAR meminjamkan perusahaan tersebut kepada saksi MA'RIFATUL HAKIM dan ARIEF ANDRIYANTO. Bahwa untuk melengkapi pencairan dana kegiatan perencanaan tersebut, sdra ARIEF ANDRIYANTO dengan dibantu oleh saksi ABASRIL membuat keseluruhan dokumen pendukung kegiatan agar seolah-olah kegiatan pengawasan tersebut telah dilaksanakan oleh CV ARSINDAH KONSULTANT.

Bahwa meskipun kegiatan perencanaan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun pada kenyataannya terdakwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 868/BAP-LS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tetap melakukan pencairan dana sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah (100 % dari nilai kontrak).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pabrik es di desa Pasar Bantal terdakwa selaku KPA berdasarkan Surat Nomor : 523/74/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Pembangunan Pabrik Es Proyek APBD-Pinjaman Tahun Anggaran 2007, menetapkan PT. Teisa Mandiri dengan direktur ARIEF ANDRIYANTO sebagai penyedia barang/ jasa.

Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, terdakwa kemudian melakukan perjanjian kerja sama kegiatan pembangunan pabrik es dengan ARIEF ANDRIYANTO dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.319.803.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu) rupiah dengan nomor surat perjanjian kontrak 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 yang kemudian dilakukan adendum perpanjangan waktu dengan amandemen kontrak Nomor : 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh terdakwa dan ARIEF ANDRIYANTO.

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut disepakati hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. *PIHAK KEDUA (penyedia barang) harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan pabrik es sesuai dengan surat perjanjian dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung 1 Agustus 2007 s/d 28 November 2007, kemudian diadakan amandemen kontrak mengenai waktu pelaksanaan*
2. *Waktu pelaksanaan berdasarkan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender semenjak kontrak di tandatangani, yaitu tanggal 28 Juli 2007 sampai dengan 25 November 2007, diubah menjadi 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender, yaitu sampai dengan 19 Desember 2007.*
3. *Dokumen kontrak yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :*
  - 1) Surat Perjanjian
  - 2) Surat Penunjukan Penyedia Jasa
  - 3) Surat Penawaran
  - 4) Adendum Dokumen Lelang (Bila Ada)
  - 5) Syarat-syarat Khusus kontrak
  - 6) Syarat-syarat umum kontrak
  - 7) Spesifikasi Tekhnis
  - 8) Gambar-gambar
  - 9) Daftar Kuantitas dan Harga
  - 10) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
4. *Syarat-syarat Dokumen kontrak mengikat kedua belah pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.*
5. *Sesuai dengan ketentuan kontrak :*

*PIHAK KEDUA (penyedia barang) wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.*

*PIHAK KEDUA (penyedia barang) wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU (KPA).*
6. *Sesuai dengan ketentuan kontrak :*

*PIHAK KESATU (KPA) wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KESATU (KPA) wajib membayar kepada PIHAK KEDUA (penyedia barang) atas pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

- Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar Kuantitas dan harga adalah Rp.1.319.803.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu) rupiah.
- Surat perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut terdakwa dan ARIEF ANDRIYANTO menyepakati item pekerjaan sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HSATUAN (Rp)	J. HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
<b>PEKERJAAN SIPIL</b>					
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
Pembersihan lapangan	M <sup>2</sup>	178.26	30,739.50	5,479,715.49	
Pasangan bowplank	M <sup>1</sup>	54.46	165,089.92	8,990,797.04	
Plank proyek	L <sub>s</sub>	1.00	275,000.00	275,000.00	
IMB	L <sub>s</sub>	1.00	850,000.00	850,000.00	
					15,595,512.53
<b>PEK.GALIAN TANAH DAN URUNGAN</b>					
Galian tanah pondasi batu kali	M <sup>3</sup>	50.20		1,543,249.78	
Urungan kembali bebas galian	M <sup>3</sup>	12.55		322,380.16	
Timbunan tanah bawah bangunan	M <sup>3</sup>	15.73	30,739.50	840,938.42	
			25,685.55		
			53,460.00		
<b>PERKERJAAN PONDASI</b>					
Lantai kerja 1 : 3 : 5	M <sup>3</sup>	4.32			2,706,568.36
Pasir urung	M <sup>3</sup>	6.48		2,462,316.76	
Pasangan aastampang batu kali	M <sup>3</sup>	6.04		448,866.91	
Pasangan pondasi batu kali 1:4	M <sup>3</sup>	16.60		1,178,316.153	
				8,436,181.83	
			570,231.00		
			69,300.00		
			195,178.50		
<b>PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>					
Beton sloof25/30	M <sup>3</sup>	3.20			12,525,681.65
Beton kolom 20/20 (kl)	M <sup>3</sup>	0.98			
Beton kolam praktis 13/13	M <sup>3</sup>	0.31			
Beton balok 20/25 (Bl)	M <sup>3</sup>	2.14			
				9,100,493.78	
				4,585,260.95	
				1,517,131.21	
				7,319,703.37	
<b>PEK DINDING DAN PLESTERAN</b>					
Pasangan dinding bata 1:4	M <sup>3</sup>	20.41	2,843,883.42		
Plasteran 1:4	M <sup>2</sup>	205.77	4,684,716.35		
Afweking Beton	M <sup>3</sup>	55.67	4,894,316.16		
			3,414,629.71		
<b>PEK KOZEN PINTU</b>					
Kozen type P <sub>2</sub>	M <sup>2</sup>	2.00			22,522,589.32
				13,775,900.24	
				6,367,771.34	
				3,032,681.15	
<b>PEKERJAAN LANTAI</b>					
Pasan urung bawah lantai	Unit		675,052.50		
Lantai cas 13:5	M <sup>3</sup>	14.34	30,945.60		
		7.87	54,473.40		
				1,265,844.10	23,176,352.74
			632,922.05		
					1,265,844.10
				1,369,053.24	
				4,484,934.10	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			95,455.80		
			570,231.00		
					5,853,987.34

URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	H.SATUAN (Rp)	J. HARGA (Rp)	TOTAL HARGA(Rp)
<b>PEK KUDA KUDA KONSUL</b>					
Pek rangka kuda kuda konsul			4,135,284.00	4,201,448.54	
Pas baut Ø 12 mm	M³	1.02	4,450.00	400,500.00	
Pas angker Ø16 mm	Bh	90.00	7,420.00	667,800.00	
Pek rangka atap	Bh	90.00	40,316.50	2,200,591.12	
Pek atap	M²	54.58	93,077.82	9,307,223.53	
Pek besplan	M²	99.99	82,177.42	1,184,834.04	
		14.42			
<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
Cat minyak					17,962,397.24
Cat impra	M²	36.60		1,140,621.53	
Cat kayu	M²	107.77		5,730,635.46	
Cat tembok	M²	32.45		233,373.54	
	M²	387.31	31,163.61	10,151,839.66	
<b>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
Saklas tunggal			53,173.36		
Saklas ganda			7,192.35		
Saklas tripel			26,210.92		
Box MCB	Bh	3.00			
Pas panel induk	Bh	3.00			
	Bh	2.00			
	Set	1.00			17,256,470.19
	Unit	1.00			
				37,110.00	
				44,550.00	
				42,560.00	
				123,750.00	
				841,500.00	
<b>PEKERJAAN BAK AIR DARI PLAT DILAPISI BETON BERTUALANG</b>					
Beton bertalang bertulang			12,370.00		
Plesteran 1:4	M³	3.45	14,850.00		
Cetakan beton	M²	0.39	21,280.00		
Bak air dari baja	M²	1.00	123,750.00		
	Is	6.00	841,500.00		
<b>MENCANICAL ELECTRICAL SPESIPKASI REFRIGERATION UNIT &amp; KOMPONENTNYA</b>					
Compressor unit bitzer/setara			706,356.00		
Air cool condensor, eden/guntner/setara	Set	1.00	30,945.60		
Evaporaktar dari cooper tube setara	Set	1.00	68,327.80		
Receiver tank (flooded)	Set	1.00	6,685,700.36		
Suction trap	Set	1.00			
Discharge liner oil seperator,check valve	Set	1.00			
Suction acumulator(flooded system)	Set	1.00			
Briene agitator 3 hp, 1000Rpm	Set	1.00			
Lengkap fan blade	Set	1.00			
Can Filling Grid 26x26 untuk 10 cans	Set				
Ice ean ok 210 x 120 cm,+	16 Bh	16.00	150,256,875.94		
			44,500,000.00		
			53,578,475.34		
			13,000,000.00		
			37,000,000.00		
			18,000,000.00		
			31,000,000.00		
			22,000,000.00		
			7,450,000.00		
			468,750.00		
<b>URAIAN PEKERJAAN</b>	<b>SAT</b>	<b>VOLUME</b>	<b>H.SATUAN (Rp)</b>	<b>J. HARGA (Rp)</b>	<b>TOTAL HARGA(Rp)</b>
Hak dip	108 ca	1.00	124,000,000.00	124,000,000.00	
Chain hoist 1 tan lengkap sadle	Set	1.00	18,500,000.00	18,500,000.00	
Accessories untuk liguid line (flooded)	Set	1.00	36,598,000.00	36,598,000.00	
Air receiver	Set	1.00	12,760,000.00	12,760,000.00	
Elektrik control panel BON	Set	1.00	76,000,000.00	76,000,000.00	
Air Blower berikut pipa angin dan	Set	1.00	8,871,000.00	8,871,000.00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selagan					
Britne tank tersebut dari plat besi 8mm,i					
Deisokes dengan ployurethane	Set	1.00	57,174,888.00	57,174,888.00	
Density ketebalan 15 cm					
Brine caver penutup bak dengan	Set	1.00	8,690,000.00	8,690,000.00	
Papan tebal 4 cmtwaling tank/bak					
peneelup es	Set	1.00	13,000,000.00	13,000,000.00	
Ice cun dumper for 13 eans	Set	1.00	9,185,000.00	9,185,000.00	
Insolation pipa & water pipa	Set	1.00	24,891,000.00	24,891,000.00	
Beam & girder untuk rel saddle	Set	1.00	12,812,287.00	12,812,287.00	
Chemicol garam 5 ton, refiregerant	Set	1.00	23,650,000.00	23,650,000.00	
400k	Unit	1.00	4,484,304.93	4,484,304.93	
Pompa	Bh	1.00	4,110,612.86	4,110,612.86	
Sumur	Set	1.00	3,736,920.78	3,736,920.78	
Electricel					
					791,749,364.84
Genset	Unit	1.00	195,000,000.00	195,000,000.00	
Lees storage room 8.e 20 feet	Unit	1.00	50,485,800.40	50,485,800.40	
Ice storage room					
					50,485,800.40

Bahwa dalam pelaksanaannya ARIEF ANDRIYATNO meminta bantuan saksi FIRDAUS untuk membeli mesin pembuat es dan mesin genset guna pembangunan pabrik es tersebut. Kemudian saksi FIRDAUS melakukan pemesanan mesin pembuat es dengan kapasitas 05 (lima) ton/hari kepada saksi ACENG GUNAWIDJAYA selaku direktur CV ARION TEKHNİK yang berkedudukan di Bandung, hanya seharga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) rupiah padahal harga yang terdapat dalam RAB adalah sebesar Rp.791.749.364 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat) rupiah.

Bahwa spesifikasi mesin pembuat es yang dibeli saksi FIRDAUS dari saksi ACENG GUNAWIDJAYA adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Compresor merk Bitzer atau setara	1 set
2	Condensor Merk Gutner	1 set
3	Oil Separator	1 set
4	Accumulator	1 set
5	Panel Listrik	1 set
6	Ice Can 50 Kg	110 set
7	Agitator	1 set
8	Can Filler	1 set
9	Air Blower	1 set

Sedangkan untuk mesin genset dibeli oleh saksi FIRDAUS dari saksi DEWI FATMAWATI di Toko TEKHNİK UNGGUL Bandung hanya seharga Rp. 159.620.210 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh) rupiah padahal harga yang terdapat dalam RAB adalah sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah dengan spesifikasi gensets merk PEERKINS-STAMFORD buatan China.

Bahwa mesin pembuat es dan mesin genset tersebut kemudian dikirim ke Mukomuko pada tanggal 15 November 2007,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Mukomuko mesin tersebut diterima oleh saksi AMAN JAYA tanpa melalui proses pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor II Tahun 2007, tanggal 02 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang.

Bahwa meskipun proses pemeriksaan barang tidak dilakukan, honor panitia pemeriksa barang tetap dibayarkan kepada tim pemeriksa barang saksi TARWAN EFEFNDI, saksi FITRIYANI, S.Pt, saksi WAL ASRI SP, saksi RAPANI. B, S.Pd, dan saksi Gianto, S.H., total sebesar Rp.2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Honor Yang Dibayarkan
1	Tarwan Effendi, S.Pi	Ketua	637.500
2	Fitriani, S.Pt	Sekretaris	467.500
3	Wal Asri, SP	Anggota	425.000
4	Rapani, B. S.Pd	Anggota	425.000
5	Gianto, S.H.	Anggota	425.000
JUMLAH			2.380.000

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli tenaga listrik dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Bengkulu ANIZAR INDRIANI, S.T., M.T. dan DEDI SURYADI, S.T., M.T. terhadap kegiatan pembuatan pabrik es tersebut terdapat temuan kekurangan sebagai berikut :

- 1) *Kondisi alat tidak terawat, semua peralatan can yang ada sudah terkorosi semua.*
- 2) *Instalasi peralatan elektrik dan mekanikal sudah tidak beroperasi*
- 3) *Secara teoritik, daya kompresor kurang cukup (yang dibutuhkan minimal 16,6 kw sementara yang ada 16,1 kw) sehingga waktu operasi untuk pembuatan es balok untuk 5 ton minmal 19,6 jam secara kontinu.*
- 4) *Instalasi pipa air tidak terpasang sebagaimana mestinya.*
- 5) *Ada beberapa peralatan yang tidak ditemukan di lokasi air blower berikut pipa angin dan selangnya, ice can dumper for 13 cans*
- 6) *Ada beberapa peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi (AGITATOR)*
- 7) *Jumlah ice can grid 26x26 untuk 10 cans yang ada (11 buah) tidak sesuai dengan kontrak kerja PT TEISA MANDIRI (16 buah).*
- 8) *Uraian pekerjaan ELECTRICAL tidak jelas spesifikasi teknisnya sehingga menyulitkan untuk diidentifikasi uraian pekerjaannya.*
- 9) *Peralatan yang dipasang tidak mengacu pada kontrak kerja PT TEISA MANDIRI (ada uraian pekerjaan yang tidak ada pada kontrak kerja tetapi ada terpasang pada PABRIK ES DI DESA PASAR BANTAL KAB. MUKOMUKO PROPINSI BENGKULU yaitu Suction Accumulator). Hal ini dikarenakan dalam kontrak tidak disebutkan gambar peralatan dan spesifikasi teknis yang lengkap dan jelas.*

Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pembangunan pabrik es tersebut terdapat penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan item pekerjaan yang telah disepakati namun dalam kenyataannya dalam laporan kemajuan fisik pekerjaan/Monthly Certificate yang ditandatangani oleh saksi AMAN JAYA selaku PPTK, dan ARIEF ANDRIYANTO selaku penyedia barang, pekerjaan dibuat seolah-olah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak

Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan/*Monthly Certificate* tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana.

Bahwa dalam proses serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) oleh tim PHO pada tanggal 17 Desember 2007 yang terdiri dari saksi MARZUKI, S.H., saksi RAPANI S.Pd, saksi Drs.IRSAN, saksi GIANTO, S.H., saksi EDI APRIYANTO, S.P., saksi SYAMSIR, S.Sos, saksi SAUDAGAR CHANIAGO, saksi AMAN JAYA, dan saksi BAHIDIN A.Ma.Pd. terdapat temuan kekurangan pekerjaan berupa :

1. Pekerjaan pengecatan belum selesai
2. Pekerjaan listrik sudah ada barangnya, namun belum terpasang
3. Pekerjaan bak air belum selesai, masih dalam tahap pengerjaan
4. Rabat keliling belum selesai
5. Pekerjaan pintu belum selesai
6. Instalasi listrik belum selesai.

namun terhadap pekerjaan tersebut tetap dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama karena ARIEF ANDRIYANTO mengajukan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan yang tersisa 10 % (sepuluh persen)

Bahwa meskipun dalam pelaksanaan pembangunan pabrik es tersebut terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, terdakwa selaku KPA tetap melakukan pencairan dana 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak sebesar Rp.1.319.803.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka 20 % (dua puluh persen) dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 066/BAP-LS/VIII/2007 sebesar Rp.263.960.600,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus) rupiah kepada ARIEF ANDRIYANTO selaku direktur PT. TEISA MANDIRI.
2. Pembayaran pekerjaan 62,23 % (enam puluh dua koma dua puluh tiga persen) dilakukan pada tanggal 08 November 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 629/BAP-LS/XI/2007 sebesar Rp.625.903.500,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus) rupiah kepada ARIEF ANDRIYANTO selaku direktur PT. TEISA MANDIRI.
3. Pembayaran pekerjaan 95 % (sembilan lima persen) dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 858/BAP-LS/XII/2007 sebesar Rp.363.948.750,- (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) rupiah kepada ARIEF ANDRIYANTO selaku direktur PT. TEISA MANDIRI.
4. Pembayaran retensi 5 % (lima persen) dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 862/BAP-LS/XII/2007 sebesar Rp.65.990.150,- (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh) rupiah kepada ARIEF ANDRIYANTO selaku direktur PT. TEISA MANDIRI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang tetap melakukan pencairan dana sebesar 100 % dari nilai kontrak, berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan/*Monthly Certificate* dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat seolah-olah item pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku KPA yang tidak melakukan pengujian terhadap tagihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dipimpinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi (BPKP) Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.547.254.243,60 (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh) rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar itu dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak pembangunan pabrik es

Pembayaran	kepada	PT	TEISA
MANDIRI		Rp.1.319.803.000,-	
Pajak	yang		telah
dipotong			<u>(Rp.143.978.510,-)</u>
-)			
Jumlah			yang
diterima		Rp.1.175.824.490	
Pembayaran atas pekerjaan Sipil		Rp.162.586.400,40,-	
Pembayaran mesin es		Rp.350.000.000,-	
Pembayaran genset dan biaya angkut		<u>Rp.159.620.210,-</u>	
Jumlah			<u>Rp.672.20</u>
<u>6.610,40</u>			
<b>Sub Jumlah 1</b>			
<b>Rp.503.617.879,60</b>			
2. Kontrak Konsultan Perencanaan

Pembayaran kepada CV Azimut Konsultan	Rp.27.000.000,-
Pajak yang telah dipotong	<u>(Rp.3.436.363,-)</u>
<b>Sub</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2</b>	<b>Rp.23.563.537,-</b>
3. Kontrak Konsultan Pengawas

Pembayaran kepada CV Arsindah	Rp.23.000.000,-
Pajak yang telah dipotong	<u>Rp.2.297.273,-</u>
<b>Sub</b>	<b>Jumlah</b>
<b>3</b>	<b>Rp.20.072.727,-</b>
Jumlah Kerugian Negara (1+2+3)	
<b>Rp.547.254.243,-</b>	

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana  
(KUHP).

-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ir. M. MUAZ Bin Alm. H. MUHAMAD SUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dengan jabatan Kabid Peternakan dan saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. 1 tahun 2007 tertanggal 01 Februari 2007.
- Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut terdiri dari saksi sebagai Ketua Panitia, Nugroho Ardi Cahyono sebagai Sekretaris, Hendri Kusuma, Sahinu dan Yan Daryat masing-masing sebagai anggota panitia.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, tugas saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa, menyusun dan menyiapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengumuman lelang, melakukan penilaian prakualifikasi dan pasca kualifikasi, menjelaskan isi dokumen dan lain-lain.

- Bahwa, untuk menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi belum mempunyai sertifikasi untuk itu.
- Bahwa, proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007 diumumkan di Media Indonesia.
- Bahwa, proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tersebut terdiri dari beberapa paket yang salah satunya berupa pengadaan pembangunan pabrik es dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.336.000.000.- yang dananya bersumber dari APBD pinjaman Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awalnya disusun Konsultan Perencana Kegiatan yang merupakan Estimator Engineering (EE) kemudian diteliti Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjadi Owner Engineering (OE) yang akhirnya ditetapkan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa, untuk bahan bangunan harganya telah sesuai dengan harga pasaran di Propinsi Bengkulu dan sekitarnya sedangkan untuk harga mesin pembuat es dan genzetnya saksi tidak mengetahui karena panitia tidak melakukan survey.
- Bahwa, pada saat Aanwijzing saksi sebagai Ketua Panitia tidak hadir tetapi diwakili oleh Sdr. Drs. Yandrajat Friendiana dan Sdr. Hendri Kesuma, ST yang menjelaskan spesifikasi proyek tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, evaluasi penilaian terhadap penawaran yang diajukan di tinjau dari segi administrasi, teknis dan harga penawaran.
- Bahwa, Peserta pendaftarannya adalah sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli s/d 13 Juli 2007 dan diantara peserta lelang tersebut dilakukan evaluasi penawaran yang sudah dianggap telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis dan harganya yaitu sebanyak 3 (tiga) Perusahaan antara lain :
  1. PT. TEISA MANDIRI dengan nilai tawaran Rp.1.319.000.000,-
  2. PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.621.000,-
  3. PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.800.000,-
    - Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu
      - a. PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.319.803.000.-. sebagai Pemenang lelang.
      - b. PT. Sumber Karya Sagratama yang Direkturnya saksi lupa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.621.000.-.
      - c. PT. Prima Jasa Tirta Lama yang Direkturnya saksi lupa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.800.000.-.
    - Bahwa, usulan calon pemenang sebagaimana tersebut diatas kemudian ditetapkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) dan diberitahukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kemudian diumumkan.
    - Bahwa, setahu saksi tidak ada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang menanda tangani fakta integritas pada bulan Oktober 2007 tersebut.
    - Bahwa, dalam kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Perencana CV. Azimut Consultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan sistem Penunjukan Langsung (PL)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/85/D.4/VII/2007 tertanggal 29 Mei 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.000.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.27.500.000,00.

- Bahwa, saksi hanya menandatangani saja berkas Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan terhadap CV. Azimut Consultan sebagai Konsultan Perencana tanpa di nilai atau di evaluasi sebelumnya.
- Bahwa, dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Pengawas CV. Arsindah Consultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/439/D.4/VII/2007 tertanggal 25 Juli 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.23.350.000,00.
- Bahwa, saksi hanya menandatangani saja berkas Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan terhadap CV. Arsindah Consultan sebagai Konsultan Pengawas tanpa di nilai atau di evaluasi sebelumnya.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko tetapi saksi lupa berapa nominal uangnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 2. NUGROHO ARDI CAHYONO Bin Alm. MARGODI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
  - Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Staf Bidang Perikanan dan saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
  - Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. 1 tahun 2007 tertanggal 01 Februari 2007.
  - Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut terdiri dari M. Muaz sebagai Ketua Panitia, saksi sebagai Sekretaris, Hendri Kusuma, Sahinu dan Yan Daryat masing-masing sebagai anggota panitia.
  - Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
  - Bahwa, tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa, menyusun dan menyiapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, melakukan pengumuman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang, melakukan penilaian prakualifikasi dan pasca kualifikasi, menjelaskan isi dokumen dan lain-lain.

- Bahwa, tugas saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu membantu kelancaran tugas Ketua Panitia, menyiapkan dokumen pelelangan dan membuat berita acara dalam proses pelelangan.
- Bahwa, untuk menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi belum mempunyai sertifikasi untuk itu sedangkan yang telah mempunyai sertifikasi Yan Daryat dan Hendri Kusuma.
- Bahwa, proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007 diumumkan lewat internet pada tanggal 02 Juli 2007 sedangkan di Media Indonesia tanggal 03 Juli 2007.
- Bahwa, proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut terdiri dari 31 paket kegiatan yang salah satunya berupa pengadaan pembangunan pabrik es dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.336.000.000.- yang dananya bersumber dari APBD pinjaman Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa, pada saat Aanwijzing atau penjelasan pekerjaan Panitia tidak menjelaskan dari segi teknis dan metode penyampaian penawaran dengan metode 1 (satu) sampul dengan sistem gugur.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena dalam berkas lelang yang saksi terima dari ketua Panitia telah terdapat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa, untuk bahan bangunan harganya telah sesuai dengan harga pasaran di Propinsi Bengkulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitarnya sedangkan untuk harga mesin pembuat es dan genzetnya saksi tidak mengetahui karena panitia tidak melakukan survey.

- Bahwa, evaluasi penilaian terhadap penawaran yang diajukan di tinjau dari segi administrasi, teknis dan harga penawaran tetapi saksi tidak memahami hal tersebut.
- Bahwa, Metode yang digunakan dalam memasukkan penawaran Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek pembangunan pabrik es yaitu dengan metode 1 (satu) sampel.
- Bahwa, Peserta pendaftarannya adalah sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli s/d 13 Juli 2007 dan diantara peserta lelang tersebut dilakukan evaluasi penawaran yang sudah dianggap telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis dan harganya yaitu sebanyak 3 (tiga) Perusahaan antara lain :
  1. PT. TEISA MANDIRI dengan nilai tawaran Rp.1.319.000.000,-
    1. PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.621.000,-
    2. PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.800.000,-
  - Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu
    - a. PT. Teisa Mandiri yang berasal dari Kota Padang yang didaftarkan Arief Andriyanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.319.803.000.-.
    - b. PT. Sumber Karya Sagratama yang berasal dari Kota Bengkulu yang didaftarkan H. Zikri Kimin dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.621.000.-.
    - c. PT. Prima Jasa Tirta Lama yang berasal dari Kota Padang yang didaftarkan Arief Andriyanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.800.000.-.
  - Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut PT. Teisa Mandiri selaku Pemenang, PT. Sumber Karya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagratama selaku Pemenang Cadangan I dan PT. Prima Jasa Tirta Lama selaku Pemenang Cadangan II.

- Bahwa, usulan calon pemenang sebagaimana tersebut diatas kemudian ditetapkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) dan diberitahukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kemudian diumumkan.
- Bahwa, setahu saksi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pernah menanda tangani fakta integritas pada bulan Oktober 2007 tersebut.
- Bahwa, dalam kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Perencana CV. Azimut Consultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/85/D.4/VII/2007 tertanggal 29 Mei 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.000.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.27.500.000,00.
- Bahwa, saksi hanya menandatangani saja berkas Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan terhadap CV. Azimut Consultan sebagai Konsultan Perencana tanpa di nilai atau di evaluasi sebelumnya.
- Bahwa, dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Pengawas CV. Arsindah Consultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 523/439/D.4/VII/2007 tertanggal 25 Juli 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.23.350.000,00.

- Bahwa, saksi hanya menandatangani saja berkas Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan terhadap CV. Arsindah Consultan sebagai Konsultan Pengawas tanpa di nilai atau di evaluasi sebelumnya.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tetapi saksi lupa berapa nominal uangnya.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 3. HENDRI KUSUMA Bin YANCIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
  - Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko selaku Staf di bidang Cipta Karya dan saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
  - Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. 1 tahun 2007 tertanggal 01 Februari 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut terdiri dari Muaz sebagai Ketua Panitia, Nugroho Ardi Cahyono sebagai Sekretaris, Sahinu dan Yan Daryat serta saksi masing-masing sebagai anggota panitia.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, tugas saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa, menyusun dan menyiapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, melakukan pengumuman lelang, melakukan penilaian prakualifikasi dan pasca kualifikasi, menjelaskan isi dokumen dan lain-lain.
- Bahwa, untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi telah mempunyai sertifikasi untuk itu.
- Bahwa, proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007 diumumkan di Media Indonesia.
- Bahwa, proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut terdiri dari beberapa paket yang salah satunya berupa pengadaan pembangunan pabrik es dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.336.000.000.- yang dananya bersumber dari APBD pinjaman Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awalnya disusun Konsultan Perencana Kegiatan yang merupakan Estimator Engineering (EE) kemudian diteliti Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Owner Engineering (OE) yang akhirnya ditetapkan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa, untuk bahan bangunan harganya telah sesuai dengan harga pasaran di Propinsi Bengkulu dan sekitarnya karena telah dilakukan survey pada bulan Juli 2007 sebelum dilakukan Aanwijzing yang dilakukan Sekretaris Panitia sedangkan untuk harga mesin pembuat es dan genzetnya saksi tidak mengetahui karena panitia tidak melakukan survey.
- Bahwa, saksi tidak ikut acara Aanwijzing atau menjelaskan pekerjaan.
- Bahwa, evaluasi penilaian terhadap penawaran yang diajukan di tinjau dari segi administrasi, teknis dan harga penawaran.
- Bahwa, Peserta pendaftarannya adalah sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli s/d 13 Juli 2007 dan diantara peserta lelang tersebut dilakukan evaluasi penawaran yang sudah dianggap telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis dan harganya yaitu sebanyak 3 (tiga) Perusahaan antara lain :
  1. PT. TEISA MANDIRI dengan nilai tawaran Rp.1.319.000.000,-
  2. PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.621.000,-
  3. PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.800.000,-
    - Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu
      - a. PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.319.803.000.- sebagai Pemenang lelang.
      - b. PT. Sumber Karya Sagratama yang Direktornya saksi lupa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.621.000.-.
      - c. PT. Prima Jasa Tirta Lama yang Direktornya saksi lupa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.800.000.-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usulan calon pemenang sebagaimana tersebut diatas kemudian ditetapkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) dan diberitahukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kemudian diumumkan.
- Bahwa, dalam kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Perencana CV. Azimut Consultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/85/D.4/VII/2007 tertanggal 29 Mei 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.000.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.27.500.000,00.
- Bahwa, saksi hanya menandatangani saja berkas Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan terhadap CV. Azimut Consultan sebagai Konsultan Perencana tanpa di nilai atau di evaluasi sebelumnya.
- Bahwa, dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Pengawas CV. Arsindah Consultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/439/D.4/VII/2007 tertanggal 25 Juli 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.23.350.000,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya menandatangani saja berkas Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan terhadap CV. Arsindah Consultan sebagai Konsultan Pengawas tanpa di nilai atau di evaluasi sebelumnya.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tetapi saksi lupa berapa nominal uangnya.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

#### 4. YANDARYAT PRIENDIANA Bin SABAR NAPIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. 1 tahun 2007 tertanggal 01 Februari 2007.
- Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut terdiri dari M. Muaz sebagai Ketua Panitia, Nugroho Ardi sebagai Sekretaris, Hendri Kusuma, Sahinu dan saksi masing-masing sebagai anggota panitia.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko tugas dan tanggung jawab Panitia Lelang dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Melakukan Proses Prakualifikasi, Melakukan Aanwijzing, Menyusun OE untuk HPS, Melakukan Negosiasi, Melakukan Penandatanganan Fakta Integritas dalam SPK dan Mempedomani ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa, menyusun dan menyiapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, melakukan pengumuman lelang, melakukan penilaian prakualifikasi dan pasca kualifikasi, menjelaskan isi dokumen dan lain-lain.
- Bahwa, untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi telah mempunyai sertifikasi untuk itu.
- Bahwa, proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007 diumumkan lewat internet pada tanggal 02 Juli 2007 sedangkan melalui Media Massa di Media Indonesia Rakyat Bengkulu pada tanggal 03 Juli 2007.
- Bahwa, proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut terdiri dari beberapa paket kegiatan yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi tetapi salah satunya berupa pengadaan pembangunan pabrik es dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.336.000.000.- yang dananya bersumber dari APBD pinjaman Tahun Anggaran 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pendaftaran Peserta Lelang pada tanggal 4 Juli 2007 s/d tanggal 13 Juli 2007 dan perusahaan yang mendaftar sebanyak 14 perusahaan dan pada saat Aanwijzing atau penjelasan pekerjaan Panitia tidak menjelaskan dari segi teknis dan metode penyampaian penawaran dengan metode 1 (satu) sampul dengan sistem gugur.
- Bahwa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awalnya disusun Konsultan Perencana Kegiatan yang merupakan Estimator Engineering (EE) kemudian diteliti Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjadi Owner Engineering (OE) yang akhirnya ditetapkan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Bahwa, untuk bahan bangunan harganya telah sesuai dengan harga pasaran di Propinsi Bengkulu dan sekitarnya karena telah dilakukan survey pada bulan Juli 2007 sebelum dilakukan Aanwijzing yang dilakukan Sekretaris Panitia sedangkan untuk harga mesin pembuat es dan genzetnya saksi tidak mengetahui karena panitia tidak melakukan survey.
- Bahwa, evaluasi penilaian terhadap penawaran yang diajukan di tinjau dari segi administrasi, teknis dan harga penawaran tetapi saksi tidak memahami hal tersebut.
- Bahwa, diantara peserta lelang tersebut dilakukan evaluasi penawaran yang sudah dianggap telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis dan harganya yaitu sebanyak 3 (tiga) Perusahaan antara lain :
  1. PT. TEISA MANDIRI dengan nilai tawaran Rp.1.319.000.000,-
  2. PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.621.000,-
  3. PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.800.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu
  - a. PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.319.803.000.- sebagai Pemenang lelang.
  - b. PT. Sumber Karya Sagratama yang Direktornya saksi lupa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.621.000.-.
  - c. PT. Prima Jasa Tirta Lama yang Direktornya saksi lupa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.800.000.-.
- Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan dengan surat Nomor 25/PBJ/D.4/VII/2007 tertanggal 18 Juli 2007 kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut PT. Teisa Mandiri selaku Pemenang, PT. Sumber Karya Sagratama selaku Pemenang Cadangan I dan PT. Prima Jasa Tirta Lama selaku Pemenang Cadangan II.
- Bahwa, usulan calon pemenang sebagaimana tersebut diatas kemudian ditetapkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan surat Nomor 523/6770/D.4/VII/2007 tertanggal 18 Juli 2007 yang kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) dan diberitahukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kemudian diumumkan.
- Bahwa, dalam dokumen penawaran PT. Teisa Mandiri di dukung oleh CV. Arion Teknik yang di dukung pula oleh Perusahaan Teknik Unggul.
- Bahwa, Penunjukan Langsung terhadap Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas setahu saksi tidak dilaksanakan proses penunjukannya karena dokumen tersebut dibawa Nugroho Ardi selaku Sekretaris Panitia ke rumah saksi untuk ditandatangani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Perencana CV. Azimut Consultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/85/D.4/VII/2007 tertanggal 29 Mei 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.000.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.27.500.000,00.
- Bahwa, dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Pengawas CV. Arsindah Consultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/439/D.4/VII/2007 tertanggal 25 Juli 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000.- sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.23.350.000,00.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tetapi saksi lupa berapa nominal uangnya.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**5. SAHINU Bin Alm. SUKARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. 1 tahun 2007 tertanggal 01 Februari 2007.
- Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut terdiri dari M. Muaz sebagai Ketua Panitia, Nugroho Ardi sebagai Sekretaris, Hendri Kusuma, Yandaryat dan saksi masing-masing sebagai anggota panitia.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa, menyusun dan menyiapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, melakukan pengumuman lelang, melakukan penilaian prakualifikasi dan pasca kualifikasi, menjelaskan isi dokumen dan lain-lain.
- Bahwa, untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi belum mempunyai sertifikasi untuk itu.
- Bahwa, proyek pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007 diumumkan lewat internet pada tanggal 02 Juli 2007 sedangkan melalui Media Massa di Media Indonesia Rakyat Bengkulu pada tanggal 03 Juli 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tersebut terdiri dari beberapa paket kegiatan yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi tetapi salah satunya berupa pengadaan pembangunan pabrik es dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.336.000.000.- yang dananya bersumber dari APBD pinjaman Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa, Pendaftaran Peserta Lelang pada tanggal 4 Juli 2007 s/d tanggal 13 Juli 2007 dan perusahaan yang mendaftar sebanyak 14 perusahaan dan pada saat Aanwijzing atau penjelasan pekerjaan Panitia tidak menjelaskan dari segi teknis dan metode penyampaian penawaran dengan metode 1 (satu) sampul dengan sistem gugur.
- Bahwa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awalnya disusun Konsultan Perencana Kegiatan yang merupakan Estimator Engineering (EE) kemudian diteliti Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjadi Owner Engineering (OE) yang akhirnya ditetapkan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Bahwa, untuk bahan bangunan harganya telah sesuai dengan harga pasaran di Propinsi Bengkulu dan sekitarnya karena telah dilakukan survey pada bulan Juli 2007 sebelum dilakukan Aanwijzing yang dilakukan Sekretaris Panitia sedangkan untuk harga mesin pembuat es dan genzetnya saksi tidak mengetahui karena panitia tidak melakukan survey.
- Bahwa, evaluasi penilaian terhadap penawaran yang diajukan di tinjau dari segi administrasi, teknis dan harga penawaran tetapi saksi tidak memahami hal tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diantara peserta lelang tersebut dilakukan evaluasi penawaran yang sudah dianggap telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun tehnis dan harganya yaitu sebanyak 3 (tiga) Perusahaan antara lain :

1. PT. TEISA MANDIRI dengan nilai tawaran Rp.1.319.000.000,-
2. PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.621.000,-
3. PT. PRIMA JASA TIRTA LIMA dengan nilai tawaran Rp.1.335.800.000,-

- Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu
  - a. PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.319.803.000.-.
  - b. PT. Sumber Karya Sagratama yang Direkturnya saksi lupa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.621.000.-.
  - c. PT. Prima Jasa Tirta Lama yang Direkturnya saksi lupa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.800.000.-.

- Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan dengan surat Nomor 25/PBJ/D.4/VII/2007 tertanggal 18 Juli 2007 kepada terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut PT. Teisa Mandiri selaku Pemenang, PT. Sumber Karya Sagratama selaku Pemenang Cadangan I dan PT. Prima Jasa Tirta Lama selaku Pemenang Cadangan II.
- Bahwa, usulan calon pemenang sebagaimana tersebut diatas kemudian ditetapkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan surat Nomor 523/6770/D.4/VII/2007 tertanggal 18 Juli 2007 yang kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) dan diberitahukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kemudian diumumkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam dokumen penawaran PT. Teisa Mandiri di dukung oleh CV. Arion Teknik yang di dukung pula oleh Perusahaan Teknik Unggul.
- Bahwa, Penunjukan Langsung terhadap Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas setahu saksi tidak dilaksanakan proses penunjukannya karena dokumen tersebut dibawa Nugroho Ardi selaku Sekretaris Panitia ke rumah saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa, dalam kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Perencana CV. Azimut Consultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/85/D.4/VII/2007 tertanggal 29 Mei 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.000.000,00 sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.27.500.000,00.
- Bahwa, dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Pengawas CV. Arsindah Consultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat Nurul Iksan Nomor 523/439/D.4/VII/2007 tertanggal 25 Juli 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000.- sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.23.350.000,00.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tetapi saksi lupa berapa nominal uangnya.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 6. KURNIAWAN DESTIKA Bin MASRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi sebagai Direktur CV. Azimut Konsultan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang berdasarkan pendirian perusahaan dengan Akta Notaris.
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi pernah menyerahkan Company Profile CV. Azimut Konsultan kepada teman saksi yang bernama Ma'rifatul Hakim yang datang ke rumah saksi bersama Arief Andriyanto dengan tujuan meminjam perusahaan saksi untuk mengajukan penawaran perencanaan pembangunan pabrik es di Kab. Mukomuko.
- Bahwa, berkas-berkas yang saksi serahkan kepada Ma'rifatul Hakim berupa Akta Pendirian CV. Azimut Konsultan, berkas pengalaman kerja, struktur organisasi perusahaan dan daftar peralatan yang dimiliki.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen penawaran perencanaan pembangunan pabrik es atas nama CV. Azimut Konsultan dan tanda tangan dalam dokumen penawaran bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa, selang waktu 1 (satu) bulan setelah saksi memberikan Company Profile CV. Azimut Konsultan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ma'rifatul Hakim kemudian Ma'rifatul Hakim datang kembali menemui saksi membawa draf gambar gedung pabrik es yang masih berupa denah dan tipikal gambar kemudian gambar tersebut dipindahkan ke komputer oleh Abasril dengan autocad yang kebetulan main ke rumah saksi untuk dibuat draf design setelah draf design selesai dikerjakan oleh Abasril beserta dengan perbaikannya kemudian diberikan kepada Ma'rifatul Hakim yang sebelumnya saksi tanda tangani beserta perhitungan volume pekerjaan dan saksi tidak melakukan perencanaan mesin pabrik es hanya gedungnya saja.

- Bahwa, saksi hanya bertemu dan berhubungan dengan Ma'rifatul Hakim dan Arief Andriyanto sedangkan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Aman Jaya selaku PPTK dan Nurul Ikhsan, S.Pi selaku KPA dalam proyek pembangunan pabrik es tersebut.
- Bahwa, saksi mengetahui dokumen kontrak Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007 pada saat diberitahu Abasril tentang adanya uang masuk di rekening CV. Azimut Konsultan sebesar Rp. 23.220.000.- kemudian saksi menghubungi Ma'rifatul Hakim untuk meminta dokumen penawaran tersebut dan mengetahui nama yang digunakan adalah nama saksi tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa, saksi tidak tahu lokasi proyek pembangunan pabrik es dan saksi tidak pernah pergi kelokasi proyek tersebut dan saksi hanya menerima gambar perencanaan untuk kegiatan pembangunan pabrik es saja.
- Bahwa, dalam prosedur proses perencanaan seharusnya dilakukan survey awal ke lokasi kegiatan, melakukan perhitungan struktur dan membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar berdasarkan perhitungan struktur dan hal itu semua tidak dilakukan saksi.

- Bahwa, saksi mengetahui dari Abasril yang mengatakan dana proyek sudah masuk ke rekening CV. Azimut Konsultan.
- Bahwa, belakangan saksi mengetahui nilai kontrak perencanaan pabrik es sebesar Rp. 27.000.000.- dan masuk rekening perusahaan CV. Azimut Konsultan sebesar Rp. 23.220.000.- karena dipotong pajak 14 % atau sebesar Rp. 3.780.000.- dan uang di rekening tersebut diberikan kepada Abasril sebesar Rp. 2.000.000.- untuk pembayaran draf gambar pembangunan pabrik es dan uang jasa Ma'rifatul Hakim sebesar Rp. 1.500.000.- dan saksi menerima fee untuk penggunaan perusahaan saksi sebesar Rp. 4.000.000.- sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.720.000.- diberikan kepada Arief Andriyanto melalui Abasril.
- Bahwa, uang sebesar Rp. 23.220.000.- telah saksi kembalikan kepada Jaksa.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 7. ABASRIL Bin DARLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi kenal dengan Ma'rifatul Hakim sejak tahun 2005 sewaktu sama-sama kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Padang.
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bertamu ke rumah Kurniawan Destika dan bertemu dengan Ma'rifatul Hakim yang lagi mengurus perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta bantuan saksi untuk membuat design gambar bangunan pabrik es. Pada saat itu Ma'rifatul Hakim membawa draf gambar gedung pabrik es yang masih berupa denah dan tipikal gambar kemudian gambar tersebut dipindahkan ke komputer oleh saksi dengan autocad untuk dibuat draf design setelah draf design selesai dikerjakan oleh saksi beserta dengan perbaikannya kemudian diberikan kepada Ma'rifatul Hakim yang sebelumnya telah ditanda tangani Kurniawan Destika beserta perhitungan volume pekerjaan dan saksi tidak melakukan perencanaan mesin pabrik es hanya gedungnya saja.

- Bahwa, belakangan saksi mengetahui permintaan pembuatan gambar design bangunan pabrik es tersebut atas permintaan Arief Andriyanto dan dalam membuat gambar design tersebut saksi tidak melakukan survey lokasi pabrik es tersebut yang seharusnya saksi lakukan.
- Bahwa, kemudian saksi diperkenalkan dengan Arief Andriyanto oleh Ma'rifatul Hakim dan Arief Andriyanto menawarkan kepada saksi untuk mengawasi pembangunan pabrik es dikarenakan saksi pada saat itu tidak ada pekerjaan maka saksi menerima tawaran tersebut dan pergi ke lokasi pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal.
- Bahwa, saksi ada beberapa kali ke lokasi pembangunan pabrik es tersebut dari pelaksanaan titik nol yang bertemu dengan saksi Aman Jaya sampai dengan kedatangan Tim PHO dan saksi menandatangani dokumen pengawasan atas nama pengawas dari CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas atas permintaan Arief Andriyanto sedangkan saksi tidak merasa pernah bekerja di perusahaan tersebut. Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas dari Arief Andriyanto dan saksi tidak mengetahui pemilik atau direktur perusahaan tersebut.

- Bahwa, CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas berdasarkan dokumen kontrak Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000,00 tidak tercantum saksi Abasril sebagai tenaga ahli perusahaan tersebut.
- Bahwa, saksi melaksanakan tugas mengawasi pembangunan pabrik es tersebut berkisar selama 3 (tiga) bulan dan saksi pernah membuat laporan kemajuan fisik dalam kegiatan pembangunan pabrik es berupa laporan harian dan laporan mingguan sedangkan laporan bulanan bukan saksi yang membuatnya dan setiap bulan saksi mendapat gaji atau upah dari Arief Andriyanto sebesar Rp. 1.500.000.-
- Bahwa, dalam pelaksanaan PHO ditemukan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan tersebut yaitu :
  1. Pekerjaan Gedung sudah selesai tetapi listriknya belum terpasang.
  2. Pekerjaan Bak Air belum siap.
  3. Pekerjaan Rabbat keliling belum siap.
  4. Pekerjaan pintu belum terpasang.
  - Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan amandemen kontrak terhadap waktu pelaksanaan kegiatan atas permintaan Arief Andriyanto.
  - Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaan saksi sebagai pengawas pembangunan pabrik es tersebut saksi beberapa kali berjumpa dengan Aman Jaya sebagai PPTK dalam proyek tersebut sedangkan dengan terdakwa Nurul Ikhsan saksi tidak pernah bertemu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. **MAYULI Bin SINAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
  - Bahwa, saksi mengenal Ma'rifatul Hakim dan pada tahun 2007 Ma'rifatul Hakim pernah menelphone saksi untuk meminjam perusahaan pengawasan dan saksi memberikan Company Profil CV. Arsindah Konsultan.
  - Bahwa, saksi pernah bekerja di CV. Arsindah Konsultan sebagai tenaga ahli sedangkan Zulpan Zairin sebagai Direkturnya sedangkan pada saat saksi meminjamkan perusahaan tersebut kepada Ma'rifatul Hakim saksi tidak mempunyai hubungan kerja lagi dengan perusahaan tersebut dan saksi juga belum meminta izin atau memberitahukan peminjaman perusahaan tersebut kepada Zulpan Zairin sebagai Direktur sekaligus pemilik perusahaan.
- Bahwa, pada akhir tahun 2007 Ma'rifatul Hakim menghubungi saksi meminta nomor rekening CV. Arsindah Konsultan dan memberitahu mendapat proyek pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kab. Mukomuko kemudian saksi memberikan nomor rekening CV. Arsindah Konsultan di Bank Nagari Cab. Utama Padang 2100010301218.0 melalui sms.
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian saksi di hubungi Ma'rifatul Hakim yang memberitahukan dana proyek telah masuk ke rekening CV. Arsindah Konsultan kemudian awal Januari 2008 saksi ke rumah Zulpan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zairin selaku Direktornya dan sewaktu saksi bertemu dengan Zulpan Zairin yang kemudian menanyakan dana siapa yang masuk ke rekening CV. Arsindah Konsultan sebesar Rp. 20.000.000.- tersebut dan saksi menjelaskan serta meminta izin untuk mencairkan dana tersebut sehingga Zulpan Zairin menerbitkan cek untuk pencairan dana tersebut tetapi saksi hanya mencairkan sebesar Rp. 18.500.000.- dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000.- masih tetap berada dalam rekening CV. Arsindah Konsultan sebagai fee peminjaman perusahaan tersebut.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**9. RADIUS Bin RAJINIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dengan jabatan Kasubag Keuangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dan saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko yang sumber anggarannya dari APBD Pinjaman TA 2007 sebesar Rp. 1.429.840.000 sedangkan DPA SKPD Nomor 205.05.23.04.5.2.
- Bahwa, penyusunan DPA SKPD Nomor 205.05.23.04.5.2 disusun oleh Pengguna Anggaran (PA / Kepala Dinas) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyusunan dilakukan sebelum proses pengadaan dilaksanakan atau sebelum tahun anggaran 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, APBD-P TA 2007 untuk kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan perubahan anggaran yaitu anggaran awal sebesar Rp. 1.429.840.000 menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.-
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, tugas saksi sebagai Kasubag Keuangan antara lain menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), meneliti dan menguji tagihan baik dari rekanan ataupun dari pihak dinas dimana tugas saksi tersebut mengacu kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 13.
- Bahwa, pada saat itu Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan pembangunan pabrik es dijabat Reni Elpadia yang kemudian diganti dengan Andes Namora karena Reni Elpadia cuti melahirkan.
- Bahwa, cara saksi melakukan penelitian dan pengujian terhadap tagihan yaitu meneliti dan menguji berkas yang diajukan oleh pihak rekanan atau pihak pengelola kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran yang tersedia berdasarkan dokumen yang diserahkan tersebut atau memadukan berkas laporan dari pihak rekanan atau Monthly Certificate (MC) dengan kelengkapan dokumen dan mata anggaran yang tersedia.
- Bahwa, yang melaksanakan pembangunan pabrik es adalah PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto dengan dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan pencairan :

- a. Pada tanggal 23 Agustus 2007 telah dicairkan uang muka 20 % atau sebesar Rp. 263.960.600.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Reni Elpadia dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan uang muka dari kontraktor, Dokumen kontrak, jaminan pelaksanaan dari kontraktor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jaminan uang muka 20 % dari asuransi dan Berita Acara Titik Nol (serah terima lapangan).

- b. Pada tanggal 08 Nopember 2007 telah dicairkan nilai fisik 63,23 % atau sebesar Rp. 625.903.500.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Reni Elpadia dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Termin dari kontraktor dan MC atau laporan kemajuan pekerjaan.
- c. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Andes Namora dengan melampiri dokumen berupa Berita Acara PHO, MC atau laporan kemajuan pekerjaan dan Back Up data dan laporan harian, mingguan dan bulanan.
- d. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Andes Namora dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Retensi dari kontraktor, MC final dan jaminan pemeliharaan dari asuransi.
  - Bahwa, anggaran kegiatan pembangunan pabrik es terealisasi sebesar Rp. 1.400.793.000.- yang disetujui terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai PPTK dengan perincian :
    - a. Biaya operasional penunjang kegiatan diberikan kepada Aman Jaya sebagai PPTK sebesar Rp. 30.990.000.-
    - b. Biaya Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 23.000.000.- ke rekening CV. Arsindah Konsultan dan Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 27.000.000.- ke rekening CV. Azimut Konsultan.
    - c. Pembayaran kontrak pembangunan pabrik es sebesar Rp. 1.319.803.000.- ke rekening PT. Teisa Mandiri.
      - Bahwa, orang yang hadir pada saat pengurusan administrasi pencairan 100 % baik untuk Konsultan Perencanaan dengan CV. Azimut Konsultan dan Konsultan Pengawas dengan CV. Arsindah Konsultan serta pembangunan pabrik es dengan dengan PT. Teisa Mandiri adalah Arief Andriyanto di dampingi terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai PPTK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mekanisme proses pencairan dana kegiatan pembangunan pabrik es :
  - a. PT. Teisa Mandiri mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen pendukung.
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan dokumen tersebut kepada Kasubag Keuangan untuk dilakukan verifikasi atas dokumen tersebut.
  - c. Setelah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat kemudian Bandahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Keuangan selaku PPK-SKPD.
  - d. Setelah SPP ditandatangani KPA dan PPTK maupun kontraktor kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - e. Kemudian SPP dan SPM tersebut diajukan kepada BPKKD untuk diterbitkan SP2D yang kemudian diserahkan kepada kontraktor untuk akhirnya dicairkan ke Bank.

- Bahwa, proses pencairan Biaya Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dilakukan bersamaan dengan pembayaran 100 % kegiatan pembangunan pabrik es pada tanggal 19 Desember 2007. Adapun tanggal 19 Desember 2007 tersebut merupakan tanggal terakhir pembuatan SPP-LS dan yang datang pada saat itu Arief Andriyanto dengan beberapa orang temannya menemui saksi untuk dibuatkan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) dengan membawa dokumen berupa :

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan atau Monthly Certificate/MC Nomor V dan MC Final.
- b. Berita Acara Serah Pertama/PHO tanggal 17 Desember 2007 Nomor 521/PHO/B.4/2007.

Adapun setelah saksi teliti kemudian saksi menolak untuk diterbitkan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) untuk pembayaran 95 % dan retensi 5 % dengan alasan dalam Berita Acara Serah Pertama/PHO tanggal 17 Desember 2007 Nomor 521/PHO/B.4/2007 terdapat catatan hasil pemeriksaan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan pengecatan belum selesai.
- b. Pekerjaan listrik barang sudah ada tetapi belum terpasang.
- c. Pekerjaan bak air belum selesai.
- d. Rabat keliling belum selesai.
- e. Pekerjaan pintu belum selesai.
- f. Instalasi listrik belum selesai.

Dikarenakan saksi menolak menerbitkan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) kemudian datang Aman Jaya selaku PPTK memerintahkan untuk menerbitkan SPP-LS dengan membawa Surat Pernyataan atas nama Arief Andriyanto tertanggal 17 Desember 2007 yang menyatakan bersedia menyelesaikan kontrak kerja Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dan Aman Jaya juga menegaskan hal tersebut dengan kata-katanya sendiri sehingga saksi memerintahkan Andes Namora untuk menerbitkan SPP-LS dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut diatas akan tetapi dalam Berita Acara Serah Pertama/PHO tanggal 17 Desember 2007 Nomor 521/PHO/B.4/2007 di rubah dengan menyatakan semua pekerjaan telah 100 %.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 10. RENI ELPADIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dengan jabatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 25 tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007 (BB 43 09/e) dan saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko yang sumber anggarannya dari APBD Pinjaman TA 2007 sebesar Rp. 1.429.840.000 sedangkan DPA SKPD Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.05.23.04.5.2 yang kemudian terjadi perubahan DPA menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.-

- Bahwa, tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu :

- a. Menerima Dokumen permintaan pencairan dana kegiatan.
- b. Melaksanakan proses administrasi pencairan dana kegiatan.
- c. Mengarsipkan dokumen pencairan dana kegiatan.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana kegiatan.

- Bahwa, nilai kontrak dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal sebesar Rp. 1.319.803.000.- dengan pelaksana PT. Teisa Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dan addendum kontrak Nomor 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tertanggal 15 November 2007.
- Bahwa, selama saksi menjabat Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan pencairan dana yaitu

- a. Pada tanggal 23 Agustus 2007 pengajuan dokumen SPP sedangkan tanggal 29 Agustus 2007 terbitnya SP2D untuk pencairan uang muka 20 % atau sebesar Rp. 263.960.600.- dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan uang muka dari kontraktor, Dokumen kontrak, jaminan pelaksanaan dari kontraktor, jaminan uang muka 20 % dari asuransi dan Berita Acara Titik Nol (serah terima lapangan).
- b. Pada tanggal 08 Nopember 2007 telah dicairkan nilai fisik 63,23 % atau sebesar Rp. 625.903.500.- dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Termin dari kontraktor dan MC atau laporan kemajuan pekerjaan.
  - Bahwa, selama proses administrasi pencairan saksi tidak pernah berhadapan dengan pihak kontraktor maupun dengan terdakwa karena saksi diperintahkan saksi Radius selaku PPK-SKPD dalam melaksanakan pekerjaan.
  - Bahwa, mekanisme proses pencairan dana kegiatan pembangunan pabrik es :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Teisa Mandiri mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen pendukung.
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan dokumen tersebut kepada Kasubag Keuangan untuk dilakukan verifikasi atas dokumen tersebut.
  - c. Setelah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat kemudian Bandahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Keuangan selaku PPK-SKPD.
  - d. Setelah SPP ditandatangani KPA dan PPTK maupun kontraktor kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - e. Kemudian SPP dan SPM tersebut diajukan kepada BPKKD untuk diterbitkan SP2D yang kemudian diserahkan kepada kontraktor untuk akhirnya dicairkan ke Bank.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**11. ANDES NAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dengan jabatan Bendahara Penerimaan PAD dan Juru Bayar Gaji kemudian saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran karena Bendahara Pengeluaran sebelumnya yang dijabat Reni Elpadia cuti melahirkan dengan Surat Izin Cuti Bersalin Nomor 854/1029/B..5/2007 An. Bupati Mukomuko Sekda Drs. Azuardi Djidin (BB 43 09/d) kemudian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 349 tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 (BB 43 09/e) dan Surat Tugas Nomor 058/950/D.4/XI/2007 tertanggal 12 November 2007 dari Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peternakan Kab. Mukomuko (BB 43 09/b). Adapun saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko yang sumber anggarannya dari APBD Pinjaman TA 2007 sebesar Rp. 1.429.840.000 sedangkan DPA SKPD Nomor 205.05.23.04.5.2 yang kemudian terjadi perubahan DPA menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000,00.

- Bahwa, tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu :

- a. Menerima Dokumen permintaan pencairan dana kegiatan.
- b. Melaksanakan proses administrasi pencairan dana kegiatan.
- c. Mengarsipkan dokumen pencairan dana kegiatan.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana kegiatan.

- Bahwa, berdasarkan dokumen yang saksi terima dari saksi Radius bahwa Konsultan Perencanaan CV. Azimut Konsultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan kontrak Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tertanggal 30 Mei 2007 pembayaran dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 27.000.000.- berdasarkan kwitansi Nomor 180/LS/12/2007 tertanggal 19 Desember 2007 sedangkan Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan kontrak Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tertanggal 28 Juli 2007 pembayaran dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 23.000.000.- berdasarkan kwitansi Nomor 181/LS/12/2007 tertanggal 19 Desember 2007.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lampiran dokumen dalam proses administrasi pencairan dana kegiatan pembangunan pabrik es karena yang melakukan verifikasi saksi Radius sebagai Kasubag Keuangan sekaligus sebagai PPK-SKPD.
- Bahwa, saksi tidak melakukan proses pencairan dana untuk pengadaan tanah maupun perijinan kegiatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pabrik es sebesar Rp. 12.000.000.- sehingga dana tersebut masih berada di Kas Daerah.

- Bahwa, nilai kontrak dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal sebesar Rp. 1.319.803.000.- dengan pelaksana PT. Teisa Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dan addendum kontrak Nomor 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tertanggal 15 November 2007.
- Bahwa, selama saksi menjabat Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan pencairan dana yaitu
  - a. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750.- dengan melampiri dokumen berupa Berita Acara PHO, MC atau laporan kemajuan pekerjaan dan Back Up data dan laporan harian, mingguan dan bulanan.
  - b. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150.- dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Retensi dari kontraktor, MC final dan jaminan pemeliharaan dari asuransi
- Bahwa, saksi melaksanakan proses pencairan dana kegiatan pembangunan pabrik es pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan perintah saksi Radius sebagai Kasubag Keuangan sekaligus selaku PPK-SKPD.
- Bahwa, dokumen jaminan pemeliharaan yang diserahkan PT. Teisa Mandiri kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko berupa Jaminan Asuransi PT. Asuransi Mega Pratama dengan Nomor Bond PL 116402061.0002/S00039 (PDG) dengan nilai Bond sebesar Rp. 65.990.150.- dari tanggal 17 Desember 2007 s/d 13 Juni 2008 dan saksi tidak mengetahui apakah jaminan asuransi tersebut telah atau belum dicairkan
- Bahwa, selama proses administrasi pencairan saksi tidak pernah berhadapan dengan pihak kontraktor maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan terdakwa karena saksi diperintahkan saksi Radius selaku PPK-SKPD dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa, mekanisme proses pencairan dana kegiatan pembangunan pabrik es :
  - a. PT. Teisa Mandiri mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen pendukung.
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan dokumen tersebut kepada Kasubag Keuangan untuk dilakukan verifikasi atas dokumen tersebut.
  - c. Setelah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat kemudian Bandahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Keuangan selaku PPK-SKPD.
  - d. Setelah SPP ditandatangani KPA dan PPTK maupun kontraktor kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - e. Kemudian SPP dan SPM tersebut diajukan kepada BPKKD untuk diterbitkan SP2D yang kemudian diserahkan kepada kontraktor untuk akhirnya dicairkan ke Bank.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 12. FITRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Staf Bidang Peternakan dan saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
  - Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. II tahun 2007 tertanggal 02 Februari 2007.

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) tersebut secara keseluruhan dan di dalamnya tidak menyebutkan adanya kegiatan pembangunan pabrik es.
- Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pemeriksa Barang tersebut terdiri dari Tarwan Effendi sebagai Ketua Panitia, saksi sebagai Sekretaris, Wal Asri, Rapani dan Gianto masing-masing sebagai anggota panitia.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, tugas Panitia Pemeriksa Barang antara lain melakukan pemeriksaan dan meneliti setiap pengadaan barang sesuai dengan jumlah, jenis dan volume barang yang diadakan oleh rekanan dan setiap selesai melakukan pemeriksaan barang harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang.
- Bahwa, saksi baik sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa barang secara sendirian maupun bersama dengan anggota lain tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang karena tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan pabrik es tersebut dari dokumen kontrak bahwa yang melaksanakan PT. Teisa Mandiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.-  
yang bersumber dari APBD TA 2007.

- Bahwa, saksi menerima honor selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 550.000.- setelah dikurangi pajak PPh sebesar 15 %.
- Bahwa, saksi pernah mendapat penjelasan dari Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang menerangkan Aman Jaya selaku PPTK telah berkoordinasi dengannya dalam kegiatan pembangunan pabrik es dan Aman Jaya selaku PPTK menyatakan tidak perlu dilakukan pemeriksaan barang karena kontraknya pembangunan pabrik es bukan kontrak pengadaan barang.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 13. WAL ASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Staf Bidang Program dengan status CPNS dan saksi tidak mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. II tahun 2007 tertanggal 02 Februari 2007.
- Bahwa, Surat Keputusan (SK) tersebut secara keseluruhan dan di dalamnya tidak menyebutkan adanya kegiatan pembangunan pabrik es.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pemeriksa Barang tersebut terdiri dari Tarwan Effendi sebagai Ketua Panitia, Fitriyani sebagai Sekretaris, Rapani dan Gianto serta saksi masing-masing sebagai anggota panitia.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, tugas Panitia Pemeriksa Barang antara lain melakukan pemeriksaan dan meneliti setiap pengadaan barang sesuai dengan jumlah, jenis dan volume barang yang diadakan oleh rekanan dan setiap selesai melakukan pemeriksaan barang harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang.
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang ada beberap kali melakukan pemeriksaan barang dengan anggota panitia lain tetapi untuk kegiatan pembangunan pabrik es saksi tidak pernah diajak atau melakukan pemeriksaan barang.
- Bahwa, saksi baik sebagai Anggota Panitia Pemeriksa barang secara sendirian maupun bersama dengan anggota lain tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang karena tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor.
- Bahwa, saksi menerima honor selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 425.000.- setelah dikurangi pajak PPh sebesar 15 %.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendapat penjelasan dari Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang menerangkan Aman Jaya selaku PPTK telah berkoordinasi dengannya dalam kegiatan pembangunan pabrik es dan Aman Jaya selaku PPTK menyatakan tidak perlu dilakukan pemeriksaan barang karena kontraknya pembangunan pabrik es bukan kontrak pengadaan barang.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**14. TARWAN EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dan saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
  - Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. II tahun 2007 tertanggal 02 Februari 2007.
  - Bahwa, Surat Keputusan (SK) tersebut secara keseluruhan dan di dalamnya tidak menyebutkan adanya kegiatan pembangunan pabrik es.
  - Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pemeriksa Barang tersebut terdiri dari saksi sebagai Ketua Panitia, Fitriyani sebagai Sekretaris, Wal Asri, Rapani dan Gianto masing-masing sebagai anggota panitia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, tugas Panitia Pemeriksa Barang antara lain melakukan pemeriksaan dan meneliti setiap pengadaan barang sesuai dengan jumlah, jenis dan volume barang yang diadakan oleh rekanan dan setiap selesai melakukan pemeriksaan barang harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang.
- Bahwa, pemeriksaan barang ditujukan kepada benda atau barang yang sifatnya bergerak yang berupa pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa, saksi baik sebagai Ketua Panitia Pemeriksa barang secara sendirian maupun bersama dengan anggota lain tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang karena tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan pabrik es tersebut dari dokumen kontrak bahwa yang melaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- yang bersumber dari APBD TA 2007.
- Bahwa, saksi menerima honor selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp. 300.000.- setelah dikurangi pajak PPh sebesar 15 %.
- Bahwa, saksi tidak ingat apakah pernah mendapat penjelasan dari Aman Jaya selaku PPTK yang menyatakan dalam kegiatan pembangunan pabrik es tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilakukan pemeriksaan barang karena kontraknya pembangunan pabrik es bukan kontrak pengadaan barang dan hal tersebut saksi juga tidak ingat apakah pernah menyampaikan dengan anggota panitia.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**15. DODI SASTRADINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko dengan status Honorer di Bidang Cipta Karya dan tahun 2008 sebagai CPNS dan saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
  - Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Pengawas Tekhnis Lapangan dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 98 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007.
  - Bahwa, tugas saksi selaku Pengawas Tekhnis Lapangan di antaranya :
    - Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Lapangan yang disesuaikan dengan Kontrak / SPK, Gambar Kerja dan Volume / RAB.
    - Mengawasi mutu pekerjaan, mutu bahan.
    - Melaporkan kemajuan fisik kegiatan kepada KPA melalui PPTK.
    - Melaksanakan Pengawasan sampai akhir masa pemeliharaan.
  - Bahwa, saksi ikut menghadiri dalam pelaksanaan Titik Nol sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Titik Nol Nomor 248/TTN/B.4/2007 tanggal 03 Agustus 2007 begitu juga dengan pemilik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tempat lokasi pabrik es tersebut akan dibangun, yang bernama Rasidin.

- Bahwa, PT. Teisa Mandiri merupakan pelaksana dalam kegiatan pembangunan pabrik es dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto. Adapun ukuran lebar bangunan gedung utama 6 M X 14 M, lebar ruangan mesin 3 M X 6 M dan tinggi bangunan 6,5 M.
- Bahwa, setahu saksi yang mewakili dari Konsultan Pengawas adalah Abasril dari CV. Arsindah Konsultan dan saksi turun ke lokasi proyek  $\pm$  20 kali bersama dengan PPTK Aman Jaya dan teguran-teguran saksi dalam melaksanakan pengawasan proyek dicantumkan dalam Buku Direksi.
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas pengawasan saksi hanya melapor lisan saja kepada PPTK Aman Jaya yang seharusnya tertulis berupa Laporan Harian dan Laporan Mingguan sedangkan laporan Bulanan ditandatangani PPTK. Adapun laporan tersebut dibuat oleh CV. Arsindah Konsultan sedangkan saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa, latar belakang saksi hanya melapor lisan kepada PPTK karena dalam melaksanakan tugas pengawas saksi tidak diberi sarana dan prasarana maupun honor ataupun uang perjalanan ke lokasi proyek.
- Bahwa, pelaksanaan PHO dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) beserta dengan temuannya dan saksi hanya mendampingi saja.
- Bahwa, berdasarkan dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 waktu pelaksanaan mulai tanggal 01 Agustus 2007 s/d tanggal 28 November 2007 (120 hari kerja)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya bencana alam sehingga belum siapnya pekerjaan pembuatan bak es dan penyetelan mekanikal elektrik sehingga waktu pelaksanaan di Amandemen dengan Nomor 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 menjadi 144 hari kerja sehingga proyek harus selesai tanggal 19 Desember 2007.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menentukan nilai progress atau bobot pekerjaan yang sudah 100% sebagaimana tercantum dalam dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko TA 2007 (serah terima pertama) No 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007.
- Bahwa, menurut PPTK Aman Jaya dalam kegiatan proyek saksi hanya ditugasi mengawasi pembangunan pabrik es saja tetapi dalam barang bukti nomor 43-06 saksi menandatangani dokumen dengan menyatakan keadaan mesin dalam keadaan baik.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui temuan dalam PHO (serah terima pertama) tersebut telah selesai dikerjakan atau tidak dalam FHO karena saksi tidak dilibatkan lagi untuk hal tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 16. MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan  
Peternakan Kab. Mukomuko.

- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.
- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, saksi sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Rapani, Irsan, Gianto, Edy Apriyanto, Syamsir, Saudagar Chaniago, Aman Jaya dan Bahidin masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim PHO dan FHO :
  - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Moda Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Instansi yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD/Bantuan/DAK/DAU yang berlokasi di wilayah Kab. Mukomuko.
  - Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian disesuaikan dengan fungsi masing-masing tim.
  - Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
  - Melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan atas permintaan tertulis kontraktor melalui KPA atau PA.
  - Melakukan Pemeriksaan Lapangan guna menguji atau meneliti dan menyaksikan pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor sehingga dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pelaksanaan titik nol sebagaimana Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 248/TTN/B4/2007 tanggal 03 Agustus 2007. Adapun Anggota Tim yang hadir Syamsir dan Bahidin.
- Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.-
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pelaksanaan serah terima pertama (PHO) tetapi saksi yang membuat Berita Acara Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 (PHO) karena terdakwa Nurul Iksan menemui saksi di ruangan kerja saksi dan meminta saksi untuk membuat Berita Acara PHO dengan 100 % walaupun faktanya tidak demikian dengan alasan kontraktor telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa, sebelum saksi membuat Berita Acara Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 (PHO) tersebut saksi telah berkoordinasi dan meminta pendapat dengan saksi Khaidir Anuar sebagai Ketua Tim dan saksi Khaidir Anuar menyuruh membuat berita acara tersebut dengan melampirkan temuan yang dilaksanakan Syamsir dengan alasan kontraktor telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan, agar tidak dilakukan pemutusan kontrak serta akan tutup tahun anggaran untuk menghindari ketentuan denda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak menghadiri pelaksanaan uji coba mesin sedangkan penilain terhadap spesifikasi mesin bukan merupakan tanggungjawab Tim PHO tetapi tanggung jawab Tim Pemeriksa Barang.
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pelaksanaan serah terima kedua (FHO) tetapi saksi yang membuat Berita Acara Nomor 54/B.6/FHO/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Sekretaris Tim PHO dan FHO mendapatkan honor sebesar Rp. 75.000.- perbulannya.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 17. SYAMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Rapani, Irsan, Gianto, Edy Apriyanto, Saudagar Chaniago, Aman Jaya, Bahidin dan saksi masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim PHO dan FHO :
  - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Moda Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Instansi yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD/Bantuan/DAK/DAU yang berlokasi di wilayah Kab. Mukomuko.
  - Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian disesuaikan dengan fungsi masing-masing tim.
  - Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
  - Melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan atas permintaan tertulis kontraktor melalui KPA atau PA.
  - Melakukan Pemeriksaan Lapangan guna menguji atau meneliti dan menyaksikan pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor sehingga dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO).
- Bahwa, Khaidir Anuar sebagai Ketua Tim membagi tugas dan saksi mendapat tugas melakukan Pengisian Blanko Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) dan saksi mengambil blanko tersebut dengan Marzuki sebagai Sekretaris Tim PHO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dalam pelaksanaan titik nol sebagaimana Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 248/TTN/B4/2007 tanggal 03 Agustus 2007.
- Bahwa, dalam pelaksanaan titik nol tersebut Tim seharusnya memastikan status tanah lokasi proyek tersebut dan diterima atau tidak proyek tersebut oleh masyarakat.
- Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.-
- Bahwa, saksi hadir dalam pelaksanaan serah terima pertama (PHO) tetapi yang membuat Berita Acara Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 (PHO) tersebut adalah Marzuki sebagai Sekretaris Tim PHO dengan temuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan pengecatan belum selesai.

3. Pekerjaan listrik barang sudah ada tetapi belum terpasang.

4. Pekerjaan bak air belum selesai.

5. Rabat keliling belum selesai.

6. Pekerjaan pintu belum selesai.

7. Instalasi listrik belum selesai.

Sehingga Tim yang memeriksa menyarankan kontraktor membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan hal tersebut di sanggupi pihak kontraktor tetapi saksi tidak mengetahui dikerjakan atau tidak temuan atau pekerjaan yang belum dilaksanakan tersebut.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui latar belakang pembuatan Berita Acara Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 (PHO) tersebut dan saksi hanya mengetahui berita acara tersebut dibuat saksi Marzuki.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak menghadiri pelaksanaan uji coba mesin sedangkan penilain terhadap spesifikasi mesin bukan merupakan tanggungjawab Tim PHO tetapi tanggung jawab Tim Pemeriksa Barang.
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pelaksanaan serah terima kedua (FHO) dengan Berita Acara Nomor 54/B.6/FHO/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Anggota Tim PHO dan FHO mendapatkan honor perbulannya.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**18. CHAIDIR ANUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari saksi sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Rapani, Irsan, Gianto, Edy Apriyanto, Syamsir, Saudagar Chaniago, Aman Jaya dan Bahidin masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim PHO dan FHO :
  - Melakukan Pengendalian Administrasi seluruh kegiatan pembangunan di Setdakab Mukomuko.
  - Menjembatani atau memfasilitasi atas kegiatan pembangunan.
  - Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
  - Menerima Serah Terima Pekerjaan Awal (PHO).
  - Menerima Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO).
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 terdapat Amandemen Kontrak berupa Amandemen waktu pengerjaan proyek karena alasan gempa.
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pelaksanaan titik nol sebagaimana Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor 248/TTN/B4/2007 tanggal 03 Agustus 2007. Adapun Anggota Tim yang hadir Syamsir dan Bahidin.
- Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- dan nilai DPA Nomor 205.05.23.04.5.2 sebesar Rp. 1.429.840.000.-

- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pelaksanaan serah terima pertama (PHO) dan yang membuat Berita Acara Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 (PHO) tersebut saksi Marzuki karena terdakwa Nurul Iksan dan Aman Jaya meminta untuk dibuatkan Berita Acara PHO dengan 100 % walaupun faktanya tidak demikian dengan alasan kontraktor telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa, alasan terdakwa Nurul Iksan dan Aman Jaya untuk dibuatkan Berita Acara Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 (PHO) tersebut dengan melampirkan temuan yang dilaksanakan Syamsir dengan alasan kontraktor telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan, agar tidak dilakukan pemutusan kontrak serta akan tutup tahun anggaran untuk menghindari ketentuan denda.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak menghadiri pelaksanaan uji coba mesin dan saksi hanya diberitahukan Aman Jaya tentang telah dilaksanakan uji coba tersebut dengan memperlihatkan photo-photo sedangkan penilain terhadap spesifikasi mesin bukan merupakan tanggungjawab Tim PHO tetapi tanggung jawab Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang sehingga hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tim PHO akan tetapi dalam Berita Acara serah terima kedua (FHO) dinyatakan pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal telah 100 %.

- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pelaksanaan serah terima kedua (FHO) dengan Berita Acara Nomor 54/B.6/FHO/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Ketua Tim PHO dan FHO mendapatkan honor sebesar Rp. 100.000.- perbulannya.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**19. EDY APRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.
- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.

- Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- dan nilai DPA Nomor 205.05.23.04.5.2 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.-
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Rapani, Irsan, Gianto, Syamsir, Saudagar Chaniago, Aman Jaya, Bahidin dan saksi masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim PHO dan FHO :
  - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Instansi yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD/Bantuan/DAK/DAU yang berlokasi di wilayah Kab. Mukomuko.
  - Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian disesuaikan dengan fungsi masing-masing tim.
  - Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
  - Melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan atas permintaan tertulis kontraktor melalui KPA atau PA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Pemeriksaan Lapangan guna menguji atau meneliti dan menyaksikan pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor sehingga dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO).
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak melaksanakan pekerjaan karena tidak diajak dan diberitahu oleh Ketua Tim maupun anggota Tim yang lain dan saksi hanya menandatangani Berita Acara setiap pelaksanaan tugas Tim PHO saja.
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pelaksanaan serah terima kedua (FHO) dengan Berita Acara Nomor 54/B.6/FHO/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Anggota Tim PHO dan FHO mendapatkan honor perbulannya.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**20. HERLIAN SALEH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
  - Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- dan nilai DPA Nomor 205.05.23.04.5.2 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.-
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Rapani, Irsan, Gianto, Syamsir, Saudagar Chaniago, Aman Jaya, Bahidin dan saksi masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim PHO dan FHO :
  - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Instansi yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD/Bantuan/DAK/DAU yang berlokasi di wilayah Kab. Mukomuko.
  - Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian disesuaikan dengan fungsi masing-masing tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
- Melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan atas permintaan tertulis kontraktor melalui KPA atau PA.
- Melakukan Pemeriksaan Lapangan guna menguji atau meneliti dan menyaksikan pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor sehingga dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO).
  - Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak melaksanakan pekerjaan karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek tersebut saksi mendapat laporan dari staf saksi yang bernama Dodi Sastra Dinata serta saksi hanya menandatangani Berita Acara setiap pelaksanaan tugas Tim PHO saja.
  - Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Anggota Tim PHO dan FHO saksi mendapatkan honor perbulannya.
  - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 21. GIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. II tahun 2007 tertanggal 02 Februari 2007.

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) tersebut secara keseluruhan dan di dalamnya tidak menyebutkan adanya kegiatan pembangunan pabrik es.
- Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pemeriksa Barang tersebut terdiri dari Tarwan Efendi sebagai Ketua Panitia, Fitriyani sebagai Sekretaris, Wal Asri, Rapani dan saksi masing-masing sebagai anggota panitia.
- Bahwa, tugas Panitia Pemeriksa Barang antara lain melakukan pemeriksaan dan meneliti setiap pengadaan barang sesuai dengan jumlah, jenis dan volume barang yang diadakan oleh rekanan dan setiap selesai melakukan pemeriksaan barang harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang.
- Bahwa, pemeriksaan barang ditujukan kepada benda atau barang yang sifatnya bergerak yang berupa pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa, saksi baik sebagai Anggota Panitia Pemeriksa barang secara sendirian maupun bersama dengan anggota lain tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang karena tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- dan nilai DPA Nomor 205.05.23.04.5.2 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.-
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Rapani, Irsan, Syamsir, Saudagar Chaniago, Aman Jaya, Bahidin, Edy Apriyanto dan saksi masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim PHO dan FHO :
  - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Moda Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Instansi yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD/Bantuan/DAK/DAU yang berlokasi di wilayah Kab. Mukomuko.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian disesuaikan dengan fungsi masing-masing tim.
- Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
- Melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan atas permintaan tertulis kontraktor melalui KPA atau PA.
- Melakukan Pemeriksaan Lapangan guna menguji atau meneliti dan menyaksikan pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor sehingga dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO).
  - Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak melaksanakan pekerjaan karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek tersebut saksi mendapat laporan dari staf saksi serta saksi hanya menandatangani Berita Acara setiap pelaksanaan tugas Tim PHO saja.
  - Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Anggota Tim PHO dan FHO saksi mendapatkan honor perbulannya.
  - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 22. RAPANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang dalam proyek pengadaan pabrik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. II tahun 2007 tertanggal 02 Februari 2007.

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) tersebut secara keseluruhan dan di dalamnya tidak menyebutkan adanya kegiatan pembangunan pabrik es.
- Bahwa, susunan atau struktur Panitia Pemeriksa Barang tersebut terdiri dari Tarwan Efendi sebagai Ketua Panitia, Fitriyani sebagai Sekretaris, Wal Asri, Rapani dan saksi masing-masing sebagai anggota panitia.
- Bahwa, tugas Panitia Pemeriksa Barang antara lain melakukan pemeriksaan dan meneliti setiap pengadaan barang sesuai dengan jumlah, jenis dan volume barang yang diadakan oleh rekanan dan setiap selesai melakukan pemeriksaan barang harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang.
- Bahwa, pemeriksaan barang ditujukan kepada benda atau barang yang sifatnya bergerak yang berupa pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa, saksi baik sebagai Anggota Panitia Pemeriksa barang secara sendirian maupun bersama dengan anggota lain tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang karena tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- dan nilai DPA Nomor 205.05.23.04.5.2 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.-
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Irsan, Syamsir, Saudagar Chaniago, Aman Jaya, Bahidin, Edy Apriyanto, Gianto dan saksi masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim PHO dan FHO :
  - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Moda Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Instansi yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD/Bantuan/DAK/DAU yang berlokasi di wilayah Kab. Mukomuko.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian disesuaikan dengan fungsi masing-masing tim.
- Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
- Melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan atas permintaan tertulis kontraktor melalui KPA atau PA.
- Melakukan Pemeriksaan Lapangan guna menguji atau meneliti dan menyaksikan pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor sehingga dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO).
  - Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak melaksanakan pekerjaan karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek tersebut saksi mendapat laporan dari staf saksi yang bernama Dodi Leo Saputra serta saksi hanya menandatangani Berita Acara setiap pelaksanaan tugas Tim PHO saja.
  - Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Anggota Tim PHO dan FHO saksi mendapatkan honor perbulannya.
  - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**23. SAUDAGAR CHANIAGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.
- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- dan nilai DPA Nomor 205.05.23.04.5.2 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.-
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Irsan, Syamsir, Aman Jaya, Bahidin, Edy Apriyanto, Gianto, Rapani dan saksi masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim PHO dan FHO :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Moda Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Instansi yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD/Bantuan/DAK/DAU yang berlokasi di wilayah Kab. Mukomuko.
- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian disesuaikan dengan fungsi masing-masing tim.
- Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
- Melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan atas permintaan tertulis kontraktor melalui KPA atau PA.
- Melakukan Pemeriksaan Lapangan guna menguji atau meneliti dan menyaksikan pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor sehingga dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO).
  - Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak melaksanakan pekerjaan karena tidak ada pemberitahuan maupun di minta untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim PHO ataupun FHO dan serta saksi hanya menandatangani Berita Acara setiap pelaksanaan tugas Tim PHO.
  - Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Anggota Tim PHO dan FHO saksi mendapatkan honor perbulannya.
  - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 24. BAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko sedangkan saksi sebagai Camat Pondok Suguh.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui telah ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 sedangkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko tidak pernah saksi terima.
- Bahwa, pada saat penyidikan saksi baru mengetahui struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, pada saat penyidikan saksi baru mengetahui susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Rapani, Irsan, Gianto, Edy Apriyanto, Saudagar Chaniago, Aman Jaya, Syamsir dan saksi masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak melaksanakan pekerjaan karena tidak ada pemberitahuan maupun di minta untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim PHO ataupun FHO dan serta saksi hanya menandatangani Berita Acara Penentuan Titik Nol saja.
- Bahwa, saksi sebagai Anggota Tim PHO dan FHO tidak mendapatkan honor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**25. IRSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa, pada tahun 2007 saksi mengetahui adanya proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
  - Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO dan FHO dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko.
  - Bahwa, Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tersebut terhadap keseluruhan proyek di Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
  - Bahwa, kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Direktur Arief Andriyanto sebagaimana dokumen kontrak Nomor 532/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- dan nilai DPA Nomor 205.05.23.04.5.2 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, susunan atau struktur Tim PHO dan FHO tersebut terdiri dari Chaidir Anuar sebagai Ketua Tim, Marzuki sebagai Sekretaris, Herlian Saleh, Syamsir, Aman Jaya, Bahidin, Edy Apriyanto, Gianto, Rapani, Saudagar Chaniago dan saksi masing-masing sebagai anggota tim.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim PHO dan FHO :
  - Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Moda Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Instansi yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD/Bantuan/DAK/DAU yang berlokasi di wilayah Kab. Mukomuko.
  - Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian disesuaikan dengan fungsi masing-masing tim.
  - Menentukan titik nol dengan Berita Acara Keadaan Lapangan atau serah terima pekerjaan dari pemerintahan kepada pelaksana proyek.
  - Melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan atas permintaan tertulis kontraktor melalui KPA atau PA.
  - Melakukan Pemeriksaan Lapangan guna menguji atau meneliti dan menyaksikan pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor sehingga dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO).
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 saksi tidak melaksanakan pekerjaan karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan serta saksi hanya menandatangani Berita Acara setiap pelaksanaan tugas Tim PHO.
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Anggota Tim PHO dan FHO saksi mendapatkan honor perbulannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**26. ZAMDIAL TAALIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa, saksi pada tahun 1988 menjabat Dosen di UNIB dan pada tanggal 07 Oktober 2005 saksi menjabat Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko sampai bulan Februari 2009
  - Bahwa, pada tahun 2007 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko melaksanakan kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko saksi sebagai Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 22 tahun 2007 tertanggal 15 Februari 2007.
  - Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran yaitu :
    - Mengangkat Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan.
    - Menerima Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Lelang.
    - Menyetujui Pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - Bahwa, saksi menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor 01 tahun 2007 Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tertanggal 01 Februari 2007 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaz selaku Ketua Panitia, Nugroho Ardi Cahyono selaku Sekretaris, Hendri Kusuma, Sahinu dan Yan Daryat masing-masing selaku Anggota Panitia sedangkan Pejabat Pengadaan Kegiatan yaitu saksi sendiri selaku Pengguna Anggaran (PA), terdakwa Nurul Ikhsan selaku KPA, Aman Jaya selaku PPTK, Andes Namora selaku Bendahara Pengeluaran, Neni Gustriana selaku Staf Pembantu Bendahara dan Antoni selaku Staf Pembantu PPTK.

- Bahwa, nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 TA 2007 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.- dikarenakan adanya perubahan belanja modal kontruksi bangunan pabrik es yang semula sebesar Rp. 1.336.000.000.- menjadi sebesar Rp. 1.319.803.000.-
- Bahwa, saksi mendapat laporan dari terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Aman Jaya sebagai PPTK dan Panitia Lelang dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya yang menjadi Konsultan perencana adalah CV. Azimut Consultan dengan Direktur Ir. Kurniawan Destika dengan sistem Penunjukan Langsung oleh KPA.
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur ataupun staf dari CV. Azimut Consultan dan yang menandatangani dokumen kontraknya Direktur CV. Azimut Consultan dengan terdakwa selaku KPA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.000.000.-.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa telah melakukan survey dalam penyusunan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau nilai Owner's Estimate (OE) sedangkan saksi menyetujui nilai HPS atau nilai OE tersebut dikarenakan telah dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan Panitia Lelang dan dokumen tersebut juga telah ditandatangani Panitia Lelang.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara langsung maupun teknis terhadap spesifikasi mesin kegiatan pembangunan pabrik es tetapi saksi hanya mendapat laporan dari terdakwa selaku KPA dan Aman Jaya selaku PPTK bahwa spesifikasi mesin dengan kapasitas 5 ton perhari.
- Bahwa, setahu saksi dalam Panitia Lelang tidak ada yang mempunyai keahlian tentang mesin sedangkan untuk bidang kontruksi sipil meminta bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi mendapat laporan dari terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Aman Jaya sebagai PPTK dan Panitia Lelang dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya yang menjadi Pemenang adalah PT. Teisa Mandiri dengan dokumen kontrak 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dan waktu pelaksanaan dari tanggal 01 Agustus 2007 s/d 28 November 2007 serta masa pemeliharaan 180 hari yang menandatangani kontrak adalah terdakwa sebagai KPA dan Arief Andriyanto sebagai Kuasa Direktur PT. Teisa Mandiri.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya terdapat addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen SPK Nomor 523/1066/SPK-PINJ/MM/XI/2007 tertanggal 15 November 2007 dengan alasan adanya gempa bumi pada bulan September 2007 dan curah hujan yang tinggi.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % atau sebesar Rp. 263.960.000.- pada bulan Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan saksi menandatangani SPM sebanyak 4 kali tetapi saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana termuat dalam Berita Acara PHO Nomor 521/PHO/B.4/2007 dengan kondisi fisik pekerjaan mencapai 95 % dengan pedoman saksi berdasarkan BA pengecekan lapangan.
- Bahwa, saksi tidak turun ke lapangan dalam kegiatan PHO tetapi saksi menandatangani BA PHO karena telah percaya dengan terdakwa walaupun dalam BA PHO tersebut terdapat temuan-temuan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh pihak rekanan yang kemudian saksi menandatangani SPM Nomor 662/SPM-LS/2007 tanggal 19 Desember 2007 yang sebelumnya dinyatakan seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 % dan adanya surat pernyataan dari kontraktor yang sanggup untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut.
- Bahwa, setahu saksi dalam kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan beberapa kali uji coba mesin pembuat es yang salah satu uji coba tersebut menghasilkan balok-balok es sebanyak 110 batang dengan waktu 48 jam.
- Bahwa, pabrik es tersebut tidak dioperasikan lebih lanjut karena anggaran untuk hal tersebut tidak ada sedangkan semua dana proyek pembangunan pabrik es telah dicairkan semua.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**27. ACENG GUNAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi bekerja di bidang swasta (CV. Arion Teknik) selaku Pimpinan perusahaan tersebut dan sekarang CV. Arion Teknik tidak beroperasi lagi.
- Bahwa, di CV. Arion Teknik tidak terdapat mesin pabrik es yang siap untuk di pasarkan tetapi apabila ada konsumen berminat maka CV. Arion Teknik membuat mesin sesuai pesanan konsumen karena perusahaan bergerak di bidang jasa khususnya perakitan dan pemasangan komponen saja.
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi tidak pernah menerbitkan Surat Pernyataan Dukungan untuk kegiatan pembangunan pabrik es di Kab. Mukomuko tetapi pada tanggal 21 Agustus 2008 di Bandung memang pernah saksi membuat surat pernyataan atas permintaan Arief Andriyanto yang salah satunya berisi :
  - Perusahaan benar-benar berdomisili di alamat yang tercantum.
  - Peralatan yang dibuat tidak menggunakan barang bekas.
  - Alamat di Jl. Duren Tiga Raya No. 09 Jakarta merupakan tempat pemasaran atau distributor yang masa kontraknya habis pada tahun 2007 dan pindah ke alamat Jl. Duren Tiga Raya No.19/1
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es awalnya saksi kenal dengan Firdaus dan pada tanggal 15 November 2007 di lokasi proyek saksi dikenalkan dengan Arief Andriyanto oleh Firdaus.
- Bahwa, Firdaus yang melakukan pemesanan mesin pabrik es pada bulan Juli atau Agustus 2007 yang awalnya berkapasitas 10 ton perhari yang kemudian saksi buat perhitungan harga penawaran sebesar Rp. 650.000.000.- s/d Rp. 700.000.000.- dengan melampirkan daftar harga dan barang tetapi Firdaus menyatakan anggaran tidak mencukupi untuk hal tersebut dan meminta untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 5 ton perhari dan saksi menawarkan harga sebesar Rp. 400.000.000 dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000.000.- di luar ongkos kirim, upah tekhnisi dan akomodasi tekhnisi selama pemasangan di lokasi.

- Bahwa, saksi hanya menawarkan komponen mesin pabrik es saja dan tidak termasuk pengadaan genset dan bak untuk cetakan batu es.
- Bahwa, sebelum pengiriman barang ke lokasi pabrik di Kab. Mukomuko saksi pernah dikenalkan dengan Aman Jaya oleh Firdaus dan bertemu dengan Kepala Dinas di salah hotel di Bandung.
- Bahwa, komponen barang mesin pabrik es yang saksi tawarkan yaitu :
  - Compressor Merk Bitzer, Pump Down System 20 HP-380 V-3 Ph-1450 Rpm 50 Hz.
  - Air Cool Condensor.
  - Evaporator dari Cooper Tube setara 46 M<sup>2</sup>.
  - Reciever Tank.
  - Suction Trap atau Suction Accumulator (TXV).
  - Discharge Line, Oil Separator, Check Valve.
  - Brine Agitator 3 HP, 1000 Rpm lengkap Fan Blade.
  - Can Filling Divice for Cans.
  - Ice Can Grid untuk Cand.
  - Ice Cans ukuran 26 X 26/38 X19 X115, Plat 1, 8 mm + Elektro Plating.
  - Accessories untuk Liquid Line.
  - Electric Control Panel Box.
  - Ice Can Dumper for 10 Cans.
  - Insulation Pipe & Water Pipe & Electric Cable.
  - Refregren Now CFC Hidrocarbon.
- Bahwa, setelah saksi selesai merakit mesin pabrik es tersebut atas permintaan Firdaus mesin pabrik es tersebut dikirim ke PT. Tehnik Unggul dikarenakan Firdaus akan membeli genset untuk pendukung mesin pabrik es tersebut dan dengan tujuan barang-barang tersebut dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim sekaligus ke lokasi pabrik di kab. Mukomuko pada tanggal 15 November 2007 dan diterima Aman Jaya di lokasi pabrik es Kab. Mukomuko.

- Bahwa, setahu saksi mesin genset yang dibeli Firdaus di PT. Teknik Unggul dengan kapasitas 100 KVA Merks Perkins-Stamford (eks China) sedangkan dirakit atau tidak mesin genset tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa, saksi menerima uang muka dari Firdaus sebesar Rp. 175.000.000.- sesuai dengan kwitansi tanggal 06 September 2007 dan setelah barang sampai di lokasi dan diperiksa dinas saksi mendapat bayaran dari Firdaus sebesar Rp. 140.000.000.- pada bulan November 2007 dan setelah uji coba mesin pabrik es tersebut saksi mendapat bayaran Rp. 35.000.000.- pada bulan Januari 2008 melalui transfer ke rekening pribadi saksi di Bank Mandiri Cabang Bandung.
- Bahwa, saksi dan pekerja saksi merakit dan memasang mesin pabrik es di lokasi kurang lebih selama 1 (satu) bulan setengah dan pada saat itu pekerjaan kontruksi bangunan belum selesai sehingga saksi menunggu selesainya pekerjaan kontruksi tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 28. AMAN JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi pada tahun 1988 diangkat sebagai PNS Penyuluh Lapangan di BIPP Kab. Bengkulu Utara dan pada tahun 2003 diangkat sebagai staf pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko yang selanjutnya diangkat sebagai Kasi pada tahun 2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2007 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko melaksanakan kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Nomor 133 tahun 2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang mencantumkan tugas dan kewenangannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
- Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas saksi tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa, setelah saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) saksi melakukan yaitu :

- Meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pembangunan Pabrik Es kepada KPA.
- Meminta SPK Kegiatan Pembangunan Pabrik Es kepada KPA.
- Meminta Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Pabrik Es kepada KPA.
- Memberitahukan kepada pihak rekanan untuk melaksanakan titik nol untuk Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.

- Bahwa, nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 TA 2007 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.- dikarenakan adanya perubahan belanja modal kontruksi bangunan pabrik es yang semula sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.336.000.000.- menjadi sebesar Rp. 1.319.803.000.-

- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan perencanaan oleh CV. Azimut Consultan dengan Direktur Kurniawan Destika sedangkan pengawasan oleh CV. Arsindah Consultan dengan Direktur Zulfan Zairin.
- Bahwa, berdasarkan Dokumen Kontrak Kerja (SPK) Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 yang ditandatangani oleh KPA dan pihak rekanan yang pelaksana kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal adalah PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun proses penetapan HPS tersebut.
- Bahwa, PT. Teisa Mandiri mulai melaksanakan kegiatan pembangunan pabrik es setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 523/75/KPA-PINJ/D.4/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 03 Agustus 2007 s/d tanggal 30 November 2007.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan Addendum Waktu (perpanjangan waktu) selama 20 hari sebagaimana ditegaskan dokumen Amandemen Kontrak Nomor 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 sedangkan latar belakang dilakukan hal tersebut karena curah hujan yang tinggi dan adanya gempa bumi.
- Bahwa, Pelaksanaan Penyerahan Lapangan (titik nol) dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2007 berdasarkan surat Nomor 523/77/KPA-PINJ/D.4/VIII/2007 yang ditanda tangani KPA sedangkan tanah lokasi pabrik es tersebut telah dilakukan jual beli antara pemilik tanah Rasidin dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko seharga Rp. 10 juta rupiah dengan luas tanah 500 M<sup>2</sup>.

- Bahwa, Pengawasan Tekhnis dalam kegiatan pembangunan pabrik es dijabat Dodi Sastra Dinata yang merupakan pegawai Honor dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko berdasarkan SK dari KPA.
- Bahwa, PT. Teisa Mandiri membeli mesin pabrik es dari CV. Arion Teknik Bandung yang beralamat di Jl. Duren Tiga Raya No. 19/I Jakarta dengan pimpinan Aceng Guna Wijaya yang telah mendapat dukungan dari PT. Teknik Unggul yang beralamat di Jl. Kebon Jati No. 21-23 Bandung dengan pimpinan Budijawan serta saksi pernah melakukan kunjungan ke PT. Arion Teknik dengan Firdaus yang merupakan wakil Arief Andriyanto.
- Bahwa, pengiriman mesin pabrik es oleh CV. Arion Teknik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan mobil fuso dan truck.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya setelah mesin pabrik es sampai di lokasi tujuan.
- Bahwa, perakitan mesin pabrik es di lokasi pembangunan dilakukan oleh tenaga mekanik dari CV. Arion Teknik selama 20 hari dan dilakukan beberapa kali uji coba pada bulan Desember 2007 yang menghasilkan balok es sebanyak 110 batang dengan waktu 48 jam.
- Bahwa, dalam melakukan uji coba mesin pabrik es tersebut tidak dibuatkan dengan berita acara tetapi hanya dengan dokumentasi photo saja.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es tersebut dilakukan pembayaran yaitu :
  - Pada tanggal 23 Agustus 2007 pencairan uang muka 20 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 263.960.600.-
  - Pada tanggal 08 November 2007 pencairan fisik 63,23 % atau sebesar Rp. 625.903.500.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750.-
- Pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150.-
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 17 Desember 2007 dengan Berita Acara PHO Nomor 521/PHO/B.4/2007 belum mencapai 100 % dan masih ada temuan yaitu :
  - Pekerjaan pengecatan belum selesai.
  - Pekerjaan listrik barang sudah ada tetapi belum terpasang.
  - Pekerjaan bak air belum selesai.
  - Rabat keliling belum selesai.
  - Pekerjaan pintu belum selesai.
  - Instalasi listrik belum selesai.
- Bahwa, dikarenakan PT. Teisa Mandiri akan mencairkan retensi 5 % maka dibuat Surat Pernyataan dari rekanan di atas kertas segel yang menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % atas saran dari Tim PHO sehingga dana retensi dapat dicairkan dan hal ini juga untuk menghindarkan PT. Teisa Mandiri dikenakan denda keterlambatan dalam pengerjaan proyek .
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es tersebut baik dari Panitia Lelang, pengawasan maupun Tim PHO/ FHO tidak orang yang paham teknis mesin pabrik es.
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pembangunan pabrik es saksi tidak pernah menerima uang, barang baik dari Arief Andriyanto atau KPA ataupun Kepala Dinas namun saksi menerima uang honor maupun uang perjalanan dinas sebagai PPTK.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**29. FIRDAUS, BE. Bin JOENIDAS**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi bekerja di bidang swasta (kontraktor) di PT. Teisa Mandiri dengan jabatan General Superintendent sejak tahun 2009 dan diangkat oleh Direktur PT. Teisa Mandiri Ir. Jumali.
- Bahwa, saksi telah mengenal Arief Andriyanto sejak masa SMA di Padang dan pada awal tahun 2007 saksi mendengar Arief Andriyanto mendapat beberapa proyek di Kab. Mukomuko yang salah satunya berupa paket kegiatan pembangunan pabrik es di Pasa Bantal dari Dinas Pertanian.
- Bahwa, saksi yang pada waktu itu bekerja di Bandung diminta bantuan Arief Andriyanto untuk kegiatan pembangunan pabrik es sehingga saksi menghubungi kenalan saksi yang bergerak di bidang usaha pembuat mesin pabrik es yaitu Aceng Gunawijaya.
- Bahwa, pada bulan Februari atau Maret 2007 saksi meminta Aceng merincikan bahan material mesin pabrik es dengan kapasitas 10 ton perhari kemudian Aceng membuat penawaran harga dan spesifikasi mesin dengan surat.
- Bahwa, harga yang ditawarkan Aceng sebesar 475.000.000,00 dengan komponen barang mesin pabrik es yaitu :
  - Compressor Merk Bitzer, Pump Down System 20 HP-380 V-3 Ph-1450 Rpm 50 Hz.
  - Air Cool Condensor.
  - Evaporator dari Cooper Tube setara 46 M<sup>2</sup>.
  - Receiver Tank.
  - Suction Trap atau Suction Accumulator (TXV).
  - Discharge Line, Oil Separator, Check Valve.
  - Brine Agitator 3 HP, 1000 Rpm lengkap Fan Blade.
  - Can Filling Device for Cans.
  - Ice Can Grid untuk Cand.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ice Cans ukuran 26 X 26/38 X19 X115, Plat 1, 8 mm + Elektro Plating.
- Accessories untuk Liquid Line.
- Electric Control Panel Box.
- Ice Can Dumper for 10 Cans.
- Insulation Pipe & Water Pipe & Electric Cable.
- Refregren Now CFC Hidrocarbon.
  - Bahwa, atas penawaran Aceng tersebut Arief Andriyanto keberatan dengan harganya sehingga minta diturunkan kapasitas menjadi 5 ton perhari sehingga Aceng kembali mengajukan penawaran dengan surat Nomor 0126/AT/QT/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 yang kemudian disepakati dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,00
- Bahwa, saksi melakukan Pembayaran dalam Pengadaan Mesin Pembuat Es Balok kepada Aceng tersebut secara langsung atau tanpa Perantara ataupun Pengiriman Uang, karena uang tersebut saya antarkan sendiri langsung kepada Aceng, diantaranya :
  - a. Pada saat Pembayaran Uang Muka sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 06 September 2007.
  - b. Setelah barang sampai di Lokasi dan di Periksa oleh Dinas, saksi memberikan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggalnya lupa namun pada bulan Nopember 2007.
  - c. Setelah dilakukan Uji Coba Mesin Pabrik Esnya, saksi membayarkan Uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sekitar bulan Januari 2008.
- Bahwa, setelah mesin pabrik es sampai di Lokasi Kegiatan pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal kemudian dilakukan Pemeriksaan oleh Terdakwa Aman Jaya dan yang lainnya yang saksi tidak tahu namanya dan yang menerima barang tersebut adalah Terdakwa Aman Jaya, baru kemudian dilakukan pemasangannya. Saksi melakukan pembayaran kepada Aceng sebagaimana tersebut diatas butir (a) dan (b) yang uangnya diterima langsung oleh Aceng sedangkan pada butir (c) saksi mengirimkan uangnya melalui Bank atau Transfer ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening Aceng di Bank Mandiri Cabang Bandung.

- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana komponen Pabrik Es dipesan/ dibeli oleh saksi Aceng dan setahu saksi memang Aceng mempunyai Workshop untuk pembuatan yang berhubungan dengan sistem pendingin, dan komponen/mesin dan bahan baku pembuatan Pabrik es memang langsung dibeli oleh saksi Aceng, saksi kenal saksi Aceng dari bawahan saksi sewaktu masih bekerja di Carrefour, dan waktu itu Aceng menawarkan penggunaan Gas pendingin dari Hydrocarbon dan pernah diuji coba di Carrefour, dan saya pernah menanyakan apakah saksi Aceng juga biasa merawat Pabrik Es, dan dijawabnya sudah berpengalaman dalam bidang yang dimaksud, kemudian saksi memberitahukan kalau teman, saksi yang akan membangun Pabrik Es di Mukomuko dan dia menyanggupi untuk bisa membangun Pabrik Es, berdasarkan keterangan saksi Aceng bahwa Mesin Pembuat Es Balok tersebut dalam operasionalnya harus menggunakan Mesin Gensets dan Listrik, karena Mesin Gensets itupun hanya sebagai Pembantu apabila listriknya mati, mengenai Lokasi pembangunan Pabrik Es tersebut saksi tahu lokasinya dan yang saksi tahu hanya nama Desanya yaitu di Desa Pasar Bantal.
- Bahwa, yang membeli Mesin Gensets untuk Kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah saksi atas dasar permintaan Arief Andriyanto di Toko Teknik Unggul Bandung dan Mesin yang saksi beli tersebut Merk Perkin (Made in China) dan saksi datang ke Teknik Unggul tersebut dengan saksi Aceng, saksi membeli Mesin dengan harga mesin genset type open merek Perkin (Ex China atau Buatan China) dengan kapasitas 100 KVA (Baru) di Toko Teknik Unggul sebesar Rp. 144. 000.000 (saksi lupa apakah sudah termasuk PPN 10% atau belum) dan harga tersebut harga toko di Bandung atau tidak termasuk biaya transportasi ke lokasi di Mukomuko.
  - Bahwa, saksi melakukan pembelian mesin pembuat es balok di CV. Arion Teknik ataupun Mesin Gensets di Teknik Unggul tidak ada memberikan dokumen ataupun surat-surat penting dalam hal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es, saksi langsung menemui orang-orangnya saja untuk langsung membeli barang dan saksi meminta surat dukungan dari CV. Arion Teknik dengan saksi Aceng Gunawidjaja dan surat dukungan dari Teknik Unggul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Dewi serta memang sesuai dengan permintaan saksi ke Teknik Unggul tapi format atau redaksi surat tersebut saksi tidak mengetahui persis isi dan tujuannya karena setelah surat tersebut didapat kemudian saksi langsung mengirimkannya kepada Arief Andriyanto.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**30. DEWI FATMAWATI Binti JAJA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada hari dan tanggalnya yang tidak ingat lagi namun sekira bulan April tahun 2007, Firdaus bersama dengan Aceng datang ke Teknik Unggul Bandung dan bertemu dengan saksi di Toko dan pada saat itu Firdaus menanyakan tentang Mesin Spesifikasi Gensets Merk Yanmar yang berkapasitas 100 KVA, dan Firdaus juga meminta Daftar Harga serta Brosur-brosur Mesin tersebut.
- Bahwa, pada saat Firdaus dan Aceng datang ke Toko Teknik Unggul juga bertemu langsung dengan pimpinan saksi yang bernama Budi Djawan, saat itu Firdaus langsung melakukan negosiasi dengan Budi Djawan mengenai harga Mesin Gensets yang katanya akan digunakan untuk Pabrik Es di wilayah Bengkulu, setelah ada kesepakatan harga dalam Pembelian Mesin Gensets tersebut, kemudian Firdaus langsung melakukan pembayaran dengan uang tunai.
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi tentang harga penawaran yang telah ditawarkan oleh pimpinannya dengan Firdaus, karena saksi hanya mendampingi pimpinannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Toko Teknik Unggul Bandung bergerak di Bidang Penjualan Mesin Gensets, dan Mesin Gensets yang dijualnya tersebut adalah Mesin Gensets Baru dan tidak ada melakukan Penjualan Mesin Gensets yang Bekas, termasuk Mesin Gensets yang telah dibeli oleh Firdaus dan pada saat Firdaus akan membeli Mesin Genset di Toko Teknik Unggul, saksi menawarkan Mesin Gensets Produk dari Yanmar, namun saksi Firdaus meminta Mesin Gensets yang buatan atau Produk dari China (Ex. China), karena Firdaus meminta Mesin Gensets yang buatan China, maka Pihak Teknik Unggul memberikan Mesin Gensets sesuai dengan yang diminta oleh saksi Firdaus, yaitu Mesin Gensets Merk Perkin dengan Generator Merk Stamford.
- Bahwa, Mesin Gensets yang dikirimkan Toko Teknik Unggul ke CV. Arion Teknik Bandung diantaranya adalah : Mesin Diesel Generating Sets 100 KVA, Merk : Perkins –Stamford ( Ex. China / Produk China), Type : 1006TG2A 14 ( 6 Cylinder In Line Turbo Charger ), Voltage : 220 / 380 Volt, Speed : 1500 Rpm, Phase : 3 ( 4 Wire ), Cycle : 50 Hz, Cooling : Radiator, Cos phi : 0.8, Starting : Electric, dan perlengkapan termasuk Panel, Knalpot, Flexible, Tanki Solar, Accu lengkap, Terminal dan Kabel, Automatic Warning dan Stopping Device, Tool, Buku Engine dan Generator, dengan Kondisi 100 % Baru.
- Bahwa, pada saat Toko Teknik Unggul mengirimkan Mesin Gensets ke CV. Arion Teknik dengan memberikan Faktur Pembelian dengan Nomor : 01/012/TU/TM/XI/07, tanggal 12 Nopember 2007 dan Surat Jalan Nomor : 24/015/TU/XI/07, tanggal 15 Nopember 2007 dan lampiran Surat Mesin Gensetsnya, namun di dalam Fakturnya ditujukan kepada PT. Teisa Mandiri Mukomuko Bengkulu bukan ditujukan ke CV. Arion Teknik, karena pada saat itu Firdaus yang memesannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**31. Ir. ZULFAN ZAIRIN Bin ZAIRIN (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada tahun 2007 mantan staf perusahaan saksi yang bernama Ir. Mayuli ada meminjam perusahaan saksi untuk pelaksanaan pekerjaan di Solok Selatan dan Padang dan saat itu Ir. Mayuli tidak mengatakan pada saksi meminjam perusahaan saksi untuk bekerja di Kab Mukomuko.
- Bahwa, saksi mengetahui kalau perusahaan CV. Arsindah Konsultan yang dipinjam oleh Ir. Mayuli digunakan untuk pekerjaan di Kabupaten Mukomuko pada awal bulan Januari tahun 2008 dan setahu saksi perusahaan saksi tersebut dipakai oleh Mayuli untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko dan pada saat itu saksi menanyakan tentang Dokumen Kontrak atas Pengawasan Pabrik Es tersebut kepada Mayuli namun Dokumen Kontraknya belum diberikan kepada saksi.
- Bahwa, pada akhirnya Mayuli menyerahkan Dokumen Kontrak Pengawasan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko kemudian saksi melihat isi dari Dokumen Kontrak Pengawasan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut untuk dipelajarinya, dan yang membawa CV. Arsindah Konsultan untuk mendapatkan Pekerjaan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko adalah Ir. Mayuli, adapun berkas perusahaan CV. Arsindah Konsultan tersebut yang dibawa Ir Mayuli hanyalah Company Profil Perusahaan saja, dan mengenai Nilai Kontrak untuk Kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan yang saksi tahu sebesar Rp 23.000.000,-  
( Dua puluh tiga juta rupiah ).

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Prosedur Penunjukan Langsung CV. Arsindah Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko tersebut, sehingga saksi tidak tahu apa tugas-tugasnya selaku Direktur CV. Arsindah Konsultan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Dokumen yang dibuat oleh CV. Arsindah Konsultan dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tetapi biasanya secara umum Dokumen yang dibuat adalah :

a. Laporan Mingguan.

b. Laporan bulanan.

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak ada niat untuk meminjamkan perusahaan CV. Arsindah Konsultan kepada Ir. Mayuli untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es dan saksi mengetahui kalau perusahaan saksi dipakai oleh Ir. Mayuli untuk menjadi Konsultan Pengawas Pabrik Es di Mukomuko, pada awal bulan Januari 2008 pada saat Ir. Mayuli datang kerumah saksi untuk menanyakan uang Kontrak Pengawasan Pembangunan Pabrik Es dari Mukomuko sudah masuk atau belum ke Rekening Perusahaan CV. Arsindah Konsultan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), setelah saksi melakukan pengecekan memang ada penambahan keuangan ke dalam rekening perusahaan.
- Bahwa, saksi tidak ada menerima Produk Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan yang diserahkan oleh Mayuli dan saksi mengetahui adanya Kontrak Pengawasan dalam Kegiatan Pengawasan CV. Arsindah Konsultan dari Mayuli sekira bulan Januari 2008 dan juga saksi mengetahui kalau di Nomor Rekening CV. Arsindah Konsultan mendapatkan kiriman Pengawasan dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es juga dari Mayuli yaitu lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada akhir bulan Desember 2007, setelah saksi mengetahui kalau di Nomor Rekening CV. Arsindah Konsultan ada mendapatkan kiriman uang untuk Pengawasan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ir. Mayuli kemudian saksi memberikan cek kepada Ir. Mayuli sebesar Rp 18.500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang tersisa di Nomor Rekening Perusahaan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee perusahaan atas peminjaman Perusahaan tersebut.

- Bahwa, uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk apa saksi tidak ingat lagi karena uang tersebut bercampur dengan uang saksi dan saksi memberikan uang sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ir. Mayuli karena Ir. Mayuli mengakui kalau uang tersebut uang hasil kerjanya.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**32. MA'RIFATUL HAKIM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengetahui tentang adanya pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dari Arief Andriyanto yang biasa di panggil dengan sebutan A'an dan yang saksi ketahui tentang Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah adanya perencanaan Pembangunan Pabrik Es, dan memang saksi kenal dengan A'an sejak tahun 2006, dan perkenalan saksi tersebut karena ada adik angkat saksi yang mengenalkan antara saksi dengan A'an pertemuan antara saksi dengan A'an tersebut hanya sebatas teman saja dan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut berhubungan dengan pekerjaan di bidang Teknik Sipil.
- Bahwa, saksi bersama dengan A'an pernah mendatangi rumah saksi Eka Kurniawan Destika untuk meminjam Perusahaan CV. Azimut Consultan, namun pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, sekira bulan Februari atau Maret 2007.
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi bersama dengan A'an meminjam perusahaan CV. Azimut Consultan tersebut karena A'an memberikan informasi bahwa di Kabupaten Mukomuko ada pekerjaan perencanaan di Paket Irigasi, dan saksi hanya mengantarkan A'an saja untuk meminjam perusahaan CV. Azimut Consultan dengan Eka Kurniawan Destika, karena saksi dengan saksi Eka Kurniawan Destika adalah teman atau senior saksi sewaktu masih kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Padang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan A`an mendatangi rumah Eka Kurniawan Destika sewaktu meminjam perusahaan CV. Azimut Consultan adalah kerja sama dan kerja sama tersebut pada saat pelaksanaan dengan menggunakan tenaga ahli perusahaan serta memberikan fee untuk perusahaan namun pada waktu itu belum ada kesepakatan prosentase feenya, dan setelah ada kesepakatan kemudian Eka Kurniawan Destika langsung memberikan perusahaannya kepada saksi.
- Bahwa, berkas-berkas Perusahaan CV. Azimut Consultan yang diserahkan oleh Eka Kurniawan Destika kepada saksi diantaranya adalah :
  - a. Berkas-berkas pendirian perusahaan CV. Azimut Consultan atau Akta Notaris perusahaan CV. Azimut Consultan.
  - b. Berkas pengalaman pekerjaan yang pernah dilaksanakan
  - c. Struktur organisasi perusahaan.
  - d. Daftar peralatan yang dimiliki (alat perkantoran dan pelaksanaan).
- Bahwa, secara administrasi saksi memang tidak tercantum di dalam Tenaga Ahli atau Tenaga Teknik di CV. Azimut Consultan namun saksi sering di perbantukan untuk membantu CV. Azimut Consultan sesuai dengan bidang saksi sejak tahun 2006 yang lalu dan setelah saksi bersama dengan A`an menerima Chompany Profil perusahaan CV. Azimut Consultan kemudian perusahaan tersebut dibawa oleh A`an ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko dan dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko, saksi memang ada dilibatkan yaitu pada saat pembuatan draff fambar Pabrik Esnya saja.
- Bahwa, pada awalnya A`an memberitahukan kepada saksi bahwa di Kabupaten Mukomuko akan ada Perencanaan Irigasi, dan saksi disuruh untuk mencari perusahaannya, namun setelah Chompany Profil perusahaan CV. Azimut Consultan diserahkan dan dibawa ke Kab. Mukomuko, A`an memberitahukan kepada saksi bahwa Perencanaan Paket Irigasi tidak ada lagi dan yang ada hanya Perencanaan Pembangunan Pabrik Es, pada saat itu saksi memberitahukan kepada Eka Kurniawan Destika bahwa perusahaan CV. Azimut Consultan akan digunakan untuk Perencanaan Pembangunan Pabrik Es, dan saksi belum berani menjawab karena perusahaan CV. Azimut Consultan hanya bisa membuat konstruksi bangunannya saja (Teknik Sipilnya) sedangkan untuk Pabrik Es harus ada Tenaga Mekanikalnya (Teknik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mesin) namun oleh A`an dijawab kalau yang masalah Pekerjaan Mechanicalnya akan dikerjakan atau dibuat sendiri oleh A`an, sedangkan saksi selaku orang yang dipercaya oleh saksi Eka Kurniawan Destika akan berkoordinasi dengan saksi Eka Kurniawan Destika dan saksi Abasril.

- Bahwa, saksi diberitahukan oleh A`an tentang perencanaan pembangunan Pabrik Es, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Eka Kurniawan Destika dan saksi Abasril tentang perencanaan pembangunan Pabrik Es, dan oleh saksi Eka Kurniawan Destika dan saksi Abasril kemudian dicoba untuk membuat Draff Gambar Gedung Pabrik Esnya, sedangkan untuk Mechanicalnya dibuat oleh Arief Andriyanto atau A`an sendiri.
- Bahwa, pada saat pembuatan Draff Gambar yang pada awalnya saksi buat kemudian saksi serahkan kepada saksi Abasril, setelah selesai pembuatan Draff Gambar tersebut kemudian diserahkan kepada A`an dan selanjutnya dilakukan perubahan Draff Gambar tersebut berdasarkan petunjuk dari saksi Eka Kurniawan Destika, setelah itu dibuat lagi dan hasilnya diserahkan kepada A`an dan dasar saksi dalam membuat Draff Gambar tersebut berupa photo copy denah Pabrik Es yang diberikan oleh Arief Andriyanto alias A`an dan saksi tidak tahu dimana lokasi untuk Pembangunan pabrik Es yang akan dibangun tersebut, dan saksi tidak tahu berapa luas tanah yang akan dibangun Pabrik Es, berdasarkan keterangan A`an bahwa Pabrik Es yang akan dibuat tersebut berkapasitas lebih dari 10 (sepuluh) ton per harinya, dan Draff Gambar yang saksi buat berdasarkan photo copy gambar standar Pabrik Es.
- Bahwa, saksi belum pernah melakukan pengecekan lokasi yang akan dibangun Pabrik Es, dan saksi bersama dengan teman-teman lainnya dalam membuat Draff Gambar hanya berdasarkan Gambar Denah Pabrik Es yang diberikan oleh A`an saja, karena pada saat itu Draff Gambar yang dibuat tersebut bukan untuk sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Pabrik Es melainkan sebagai wacana atau tolak ukur untuk kegiatan pembangunan Pabrik Es dan yang saksi ketahui setelah Draff Gambar selesai dibuat kemudian diberikan kepada A`an dan mengenai siapa yang menyerahkan Draff Gambar tersebut ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko saksi kurang tahu, dan apakah Draff Gambar yang dibuat tersebut sebagai acuan atau dasar dalam pelaksanaan pembangunan Pabrik Es saksi juga tidak mengetahuinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tidak tahu kapan dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak atau SPK untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es dan siapa yang menandatangani kontrak tersebut juga saksi tidak mengetahui, karena setelah Draft Gambar Pabrik Es diserahkan kepada A`an, saksi tidak tahu kelanjutannya dan pada akhir tahun 2007, saksi diberitahu oleh saksi Abasril bahwa Draft Gambar yang telah dibuat dulu sudah digunakan oleh A`an untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa, berdasarkan informasi dari saksi Abasril bahwa pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es tersebut dikerjakan oleh Arief Andriyanto Als. A`an sendiri dan saksi memang pernah diajak oleh A`an ke Kab. Mukomuko namun sebelum dilakukan Pembuatan draft Gambar Pabrik Es, atau sebelum Pelaksanaan Perencanaan A`an ada memberitahukan kepada saksi bahwa yang akan melaksanakan atau mengerjakan Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah Arief Andriyanto Als. A`an sendiri.
- Bahwa, sewaktu A`an memberitahukan kepada saksi bahwa CV. Azimut Consultan akan digunakan untuk Perencanaan pembangunan Pabrik Es, A`an yang akan melakukan Penghitungan atau membuat Spesifikasi Mesin Pabrik Es (Item Mekanikalnya) sedangkan saksi yang disuruh untuk membuat Penghitungan Konstruksinya dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Pengawas Kegiatan Pembangunan Pabrik Es, dan saksi tidak pernah menerima uang dari A`an baik sebelum ataupun sesudah meminjamkan perusahaan CV. Azimut Consultan sampai dengan pembuatan Draft Gambar Pabrik Es, namun saksi memang ada menerima uang dari saksi Eka Kurniawan Destika sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa dalam membuat draft Gambar Pabrik Es tersebut sekitar bulan Desember 2007.
- Bahwa, saksi tidak ada menyimpan berkas Draft Gambar Pembangunan Pabrik Es tersebut, dan dalam pembuatan Draft Gambar Pembangunan Pabrik Es tersebut saksi buat berdasarkan Gambar pabrik Es yang diserahkan oleh A`an kepada saksi, namun saksi sudah lupa bentuk dan ukurannya. Adapun saat A`an memberikan Gambar Pabrik Es berupa photo copy untuk dilakukan penghitungan dan pembuatan Draft Gambarnya, A`an memang tidak ada melakukan intervensi atau tekanan namun A`an meminta agar Draft Gambar yang akan dibuat tersebut harus sesuai dengan photo copy Gambar Pabrik Es yang diserahkan kepada saksi sehingga saksi bersama dengan saksi Abasril



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Eka Kurniawan Destika melakukan penghitungan dan Pembuatan Gambar sesuai dengan apa yang di minta oleh Arief Andriyanto Als. A'an.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi **FIRDAUS, BE. Bin JOENIDAS**, saksi **DEWI FATMAWATI Binti JAJA**, saksi **Ir. ZULFAN ZAIRIN Bin ZAIRIN (Alm)** dan saksi **MA'RIFATUL HAKIM, ST Bin BACHTAR** saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dalam persidangan. Adapun alasan ketidakhadiran para saksi tersebut karena ada saksi yang berada di salah satu Lapas di Sumatera Barat sedang menjalani persidangan sedangkan ketiga saksi yang lainnya tidak berada lagi ditempat domisili semula dan tidak tahu lagi keberadaannya. oleh karena itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka terhadap keterangan para saksi tersebut yang tercantum dalam BAP penyidik dibacakan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ANIZAR INDRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, ahli menamatkan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Padang, pendidikan sarjana S1 di Universitas Bung Hatta Padang tahun 1997 dan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung tahun 2003.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2006 diangkat sebagai PNS di Universitas Bengkulu.
- Tahun 2008 menjabat Sekretaris I Dewan Pengurus LPJK Daerah Bengkulu.
- Tahun 2009 Banding Badan Sertifikasi LPJK Daerah Bengkulu.
- Tahun 2010 sebagai Ahli Utama Teknik Tenaga Listrik.
- Tahun 2007 sebagai Penilai Ahli dalam kasus pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Mukomuko Indah Lestari.
- Tahun 2011 sebagai Ahli Pemeriksaan Fisik Pemasangan Jaringan tegangan menengah (JTM) dan pemasangan lampu.
- Bahwa, ahli diajukan Penuntut Umum sebagai ahli di bidang Elektrikal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan dokumen yang ahli terima dari Penyidik Kepolisian Polres Mukomuko, pelaksana pekerjaan kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 adalah PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.319.803.000.- berdasarkan dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KP-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 serta dokumen pendukung berupa Amandemen Kontrak Nomor 523/1066/SPK-PINJ/MM/XI/2007 tertanggal 15 November 2007 dan Company Profile PT. Teisa Mandiri.
- Bahwa, tujuan pemeriksaan fisik terhadap proyek pabrik es adalah untuk mengetahui kesesuaian fisik dengan gambar rencana, volume rencana dan kualitas fisik yang terpasang terutama mengenai elektrikal dan mekanikal mesin pembuat es balok.
- Bahwa pemeriksaan fisik tanggal 12 November 2010 terdiri ahli di bidang elektrikal dibantu Nirwana Surya ahli di bidang Teknik Sipil, Dedi Suryadi di bidang Mekanikal, Muhammad Iqbal ahli di bidang Teknik Sipil terhadap yaitu :
  - Pemeriksaan dan pengamatan Diesel Generator.
  - Pemeriksaan dan pengamatan fisik instalasi listrik meliputi saklar tunggal, saklar ganda, saklar tripel, Box MCB, pasangan panel induk dll.
  - Pemeriksaan dan pengamatan Mekanikal meliputi Compressor Unit Bitzer, Air Cool Condensor, Eden/Gunther/Setara, Evaporator dari Cooper Tube dll.
- Bahwa, hasil pemeriksaan terdapat temuan-temuan yaitu :
  - a. Bidang Elektrikal
    - Dalam Control Panel Box terdapat kabel yang terlepas dari kontaktor.
    - Adanya kontaktor yang rusak pada Elektrik Control Panel Box.
    - Alat ukur Voltmeter pada AVR tidak terlihat pada generator diesel sehingga apabila terjadi tegangan turun tidak dapat diketahui.
    - Pada saat pemeriksaan fisik ditemukan stop kontak 7 buah, lampu TL 2 X 40 W 4 buah, Lampu Baret 40 W 8 buah yang seharusnya dalam spesifikasi teknis stop kontak 7 buah, lampu TL 2 X 40 W 8 buah, Lampu Baret 40 W 10 buah sedangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak kerja tidak ditemukan uraian pekerjaan, volume, satuan dan harga satuan untuk stop kontak, lampu TL 2 X 40 W, Lampu Baret 40 W.
    - Dalam uraian pekerjaan dalam kontrak kerja tidak memiliki spesifikasi lengkap sehingga dalam pemeriksaan dan analisa performa alat elektrikal dan mekanikal mengalami kesulitan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam uraian pekerjaan elektrikal kontrak kerja tidak dijelaskan secara rinci sehingga menimbulkan banyak komponen uraian pekerjaan.

### b. Bidang Mekanikal

- Cetakan Es dan waktu Pembekuan

Waktu pembekuan ditentukan oleh ukuran cetakan es dan temperatur dari air garam (Brine) yang dapat dilihat korelasinya berdasarkan rumus R. PLANK yaitu  $Z = (4540 \times 0,19) \times (0,19 \times 0,0026)/(-10)$  sehingga  $Z = 19,6$  jam artinya waktu minimal yang dibutuhkan untuk membuat balok es kapasitas 5 ton /hari adalah 19,6 jam.

- Kapasitas Pendingin

Untuk membekukan 5 ton air / 19 jam dari suhu air + 30 C hingga menjadi es 5 C dengan mengabaikan perbedaan volume spesifik air dan es, diperlukan kapasitas panas (Pendingin).

Sebelum Pembekuan :

$$5000 \text{ Kg}/(19.60.60 \text{ s}) \times (30-0) \text{ K} \times 4.19 \text{ kJ/Kg.K} = 9.189 \text{ kW}$$

Panas Laten pada waktu Pembekuan

$$5000 \text{ Kg}/(19.60.60 \text{ s}) \times 335 \text{ kJ/Kg} = 24.488 \text{ kW}$$

Setelah Pembekuan

$$5000 \text{ Kg}/(19.60.60 \text{ s}) \times (0-(-5)) \text{ K} \times 2.1 \text{ kJ/Kg.K} = 0.767 \text{ kW}$$

Maka jumlah kapasitas panas secara teori adalah 34.444 kW

Pada umumnya pabrik es di Indonesia menambahkan 30 % dari perhitungan kapasitas berdasarkan teori untuk mengatasi beban tambahan tersebut diatas sehingga menjadi  $34.444 \text{ kW} \times 1.3 = 44.778 \text{ kW}$ , daya compressor minimal 16.6 kW.

## 2. FRANSISKUS XARVERIUS EDDI HARJANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu dengan jabatan Auditor Madya sejak tanggal 1 Oktober 2010.
- Bahwa, ahli menamatkan pendidikan formal sejak Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Klaten – Jawa Tengah, D IV STAN lulus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993 di Jakarta sedangkan pendidikan non formal / sertifikasi Lokakarya Penyidikan di Kupang NTT tahun 1996, Diklat Audit Investigasi di Jakarta tahun 2002, Diklat Laboratorium Audit Investigasi tahun 2005 di Jakarta, Diklat Audit Forensic tahun 2011 di Jakarta dan Diklat CFE tahun 2012.

### Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- Tahun 1986 s/d 1993 Ajun Akuntan di BPKP Pusat Jakarta.
- Tahun 1994 s/d 1997 Auditor di BPKP Perwakilan NTT sebagai Auditor Pertama.
- Tahun 1998 s/d 2010 Auditor di BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebagai Auditor Muda.
- Tahun 2011 sampai sekarang Auditor di BPKP Perwakilan Bengkulu sebagai Auditor Madya.
- Bahwa, ahli diajukan Penuntut Umum sebagai ahli di bidang perhitungan kerugian negara.
- Bahwa, prosedur yang dilakukan ahli dalam menghitung kerugian negara :
  - a. Mereviu dokumen dan bukti-bukti pendukung yang disediakan penyidik.
  - b. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Resumennya.
  - c. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Penilai Ahli.
  - d. Melakukan Klarifikasi/Konfirmasi kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan kegiatan proyek.
  - e. Menghitung Realisasi nilai kegiatan sesuai dengan bukti/dokumen terkait.
  - f. Melakukan Ekspose dan Diskusi dengan Penyidik Kepolisian.
  - g. Menghitung Besaran Kerugian Negara.
- Bahwa, hambatan yang dialami ahli dalam melaksanakan tugas yaitu Septarini selaku Direktris Utama PT. Teisa Mandiri dan Arief Andriyanto selaku Kuasa Direktur PT. Teisa Mandiri tidak dapat dihadirkan untuk diminta Klarifikasi ataupun Konfirmasi terhadap kegiatan proyek tersebut.
- Bahwa, Metode yang ahli gunakan untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara dalam kegiatan pembangunan pabrik es yaitu
  1. Kontrak Perencanaan dan Kontrak Pengawasan adalah Total Loss sebesar Nilai Pembayaran dikurangi dengan jumlah yang sudah diterima kembali di Kas Negara berupa PPh dan PPh yang telah dipotong sehingga Nilai Kontrak Perencanaan sebesar Rp. 27.000.000.- menimbulkan kerugian negara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 23.563.637.- sedangkan Nilai Kontrak Pengawasan sebesar Rp. 23.000.000.- menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 20.072.727.-

2. Kontrak Pembangunan Pabrik Es adalah Nilai Pembayaran kepada PT. Teisa Mandiri dikurangi PPn dan PPh sehingga Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 503.617.879,60.

- Bahwa, seluruh kerugian negara dalam kegiatan pembangunan pabrik es adalah sebesar Rp. 547.254.243,60.-

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangannya terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko melaksanakan kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa, terdakwa pada tahun 1989 diangkat sebagai PNS Penyuluh Lapangan di BIPP Kab. Bengkulu Utara dan pada tahun 2003 diangkat sebagai Kasi Perikanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko yang selanjutnya diangkat sebagai Kabid Perikanan pada tahun 2007.
- Bahwa, pada tahun 2007 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko melaksanakan kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 22 tahun 2007 tertanggal 15 Februari 2007.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola dan melaksanakan sebagian tugas dari fungsi SKPD yaitu :
  - Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
  - Menyusun Daftar Pengguna Anggaran (DPA).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Melaksanakan Anggaran yang dikuasakan.
- Mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lain dalam batas anggaran yang dikuasakan.
- Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak.
- Bahwa, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas saksi tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa, nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 TA 2007 sebesar Rp. 1.429.840.000.- dan telah di revisi sehingga menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000.- dikarenakan adanya perubahan belanja modal kontruksi bangunan pabrik es yang semula sebesar Rp. 1.336.000.000.- menjadi sebesar Rp. 1.319.803.000.-
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan perencanaan oleh CV. Azimut Consultan dengan Direktur Kurniawan Destika sedangkan pengawasan oleh CV. Arsindah Consultan dengan Direktur Zulfan Zairin.
- Bahwa, terdakwa dalam Penetapan Penunjukan Langsung terhadap CV. Azimut Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Perencana dan CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas hanya menandatangani administrasi yang disodorkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa, dalam kegiatan perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Perencana CV. Azimut Consultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 523/85/D.4/VII/2007 tertanggal 29 Mei 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007

tertanggal 30 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 27.000.000,00 pihak pertama terdakwa selaku KPA dan pihak kedua Kurniawan Destika selaku Direktur dan terdakwa menandatangani kontrak yang disodorkan Aman Jaya yang di dampingi Arief Andriyanto dimana pihak kedua telah menandatangani kontrak terlebih dahulu sehingga terdakwa tidak pernah bertemu dengan Kurniawan Destika sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.27.500.000,00.

- Bahwa, dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dengan Konsultan Pengawas CV. Arsindah Consultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 523/439/D.4/VII/2007 tertanggal 25 Juli 2007 dengan ditindak lanjuti dengan dokumen kontrak Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000,00 pihak pertama terdakwa selaku KPA dan pihak kedua Zulfan Zairin selaku Direktur dan terdakwa menandatangani kontrak yang disodorkan Aman Jaya yang di dampingi Arief Andriyanto dimana pihak kedua telah menandatangani kontrak terlebih dahulu sehingga terdakwa tidak pernah bertemu dengan Zulfan Zairin sedangkan nilai pagu anggaran sebesar Rp.23.350.000,00
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyusun spesifikasi Refrigerator Unit dan Komponen pabrik es sedangkan terdakwa hanya menandatangani saja sewaktu diajukan oleh Aman Jaya selaku PPTK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es tidak dilakukan survey harga dan saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun proses penetapan HPS tersebut.
- Bahwa, berdasarkan surat Nomor 25/PBJ/D.4/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 dari Ketua Panitia Lelang tentang usulan penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan pabrik es, yaitu :
  - PT. Teisa Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.319.803.000.-
  - PT. Sumber Karya Sagratama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.621.000.-
  - PT. Prima Jasa Tirta Lima dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.335.800.000.-
- Bahwa, alasan terdakwa selaku KPA dalam menetapkan PT. Teisa Mandiri sebagai pemenang lelang karena nilai penawarannya terendah dibandingkan yang lain dan ada petunjuk lisan dari Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko yang akan melaksanakan proyek tersebut adalah Arief Andriyanto.
- Bahwa, berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.319.803.000.- yang ditandatangani terdakwa selaku KPA dan pihak rekanan yang pelaksana kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal adalah PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto.
- Bahwa, PT. Teisa Mandiri mulai melaksanakan kegiatan pembangunan pabrik es setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 523/75/KPA-PINJ/D.4/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 03 Agustus 2007 s/d tanggal 30 November 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan Addendum Waktu (perpanjangan waktu) selama 20 hari sebagaimana ditegaskan dokumen Amandemen Kontrak Nomor 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 sehingga waktu pelaksanaan terakhir pada tanggal 19 Desember 2007 sedangkan latar belakang dilakukan hal tersebut karena curah hujan yang tinggi dan adanya gempa bumi.
- Bahwa, Pelaksanaan Penyerahan Lapangan (titik nol) dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2007 berdasarkan surat Nomor 523/77/KPA-PINJ/D.4/VIII/2007 yang ditanda tangani KPA tetapi terdakwa selaku KPA tidak menghadiri acara tersebut sedangkan tanah lokasi pabrik es tersebut terdakwa tidak ingat lagi prosesnya.
- Bahwa, Pengawasan Tekhnis dalam kegiatan pembangunan pabrik es dijabat Dodi Sastra Dinata yang merupakan pegawai Honor dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko berdasarkan SK dari KPA Nomor 98 Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007.
- Bahwa, terdakwa mengetahui perkembangan progress fisik kegiatan pembangunan pabrik es berdasarkan laporan lisan dari Aman Jaya selaku PPTK dan berdasarkan MC atau laporan sebagai lampiran untuk termin pencairan dana proyek.
- Bahwa, terdakwa hanya diberitahu secara lisan oleh Aman Jaya selaku PPTK darimana mesin pabrik es tersebut dibeli oleh PT. Teisa Mandiri dan terdakwa mengetahui Aman Jaya selaku PPTK pergi ke Bandung dengan Arief Andriyanto untuk melihat mesin pabrik es.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui proses pengiriman mesin pabrik es oleh CV. Arion Teknik dan terdakwa juga tidak mengetahui Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya setelah mesin pabrik es sampai di lokasi tujuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perakitan mesin pabrik es di lokasi pembangunan dilakukan oleh tenaga mekanik dari CV. Arion Teknik selama 20 hari dan dilakukan beberapa kali uji coba pada bulan Desember 2007 yang menghasilkan balok es sebanyak 110 batang dengan waktu 48 jam.
- Bahwa, dalam melakukan uji coba mesin pabrik es tersebut tidak dibuatkan dengan berita acara tetapi hanya dengan dokumentasi photo saja.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es tersebut dilakukan pembayaran yaitu :
  - Pada tanggal 23 Agustus 2007 pencairan uang muka 20 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 263.960.600.-
  - Pada tanggal 08 November 2007 pencairan fisik 63,23 % atau sebesar Rp. 625.903.500.-
  - Pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750.-
  - Pada tanggal 19 Desember 2007 pencairan retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150.-
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) tanggal 17 Desember 2007 dengan Berita Acara PHO Nomor 521/PHO/B.4/2007 belum mencapai 100 % dan masih ada temuan yaitu :
  - Pekerjaan pengecatan belum selesai.
  - Pekerjaan listrik barang sudah ada tetapi belum terpasang.
  - Pekerjaan bak air belum selesai.
  - Rabat keliling belum selesai.
  - Pekerjaan pintu belum selesai.
  - Instalasi listrik belum selesai.
- Bahwa, terkait dengan hasil temuan Tim PHO tersebut terdakwa pernah bertanya dengan Aman Jaya selaku PPTK apakah temuan tersebut dapat diselesaikan oleh kontraktor mengingat waktu pelaksanaan telah hampir habis dan dijawab oleh Aman Jaya temuan tersebut dapat diselesaikan oleh kontraktor apalagi pihak kontraktor telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan proyek 100 % di atas materai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dikarenakan PT. Teisa Mandiri akan mencairkan retensi 5 % maka dibuat Surat Pernyataan dari rekanan di atas kertas segel yang menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % atas saran dari Tim PHO sehingga dana retensi dapat dicairkan dan hal ini juga untuk menghindarkan PT. Teisa Mandiri dikenakan denda keterlambatan dalam pengerjaan proyek.
- Bahwa, FHO telah dilaksanakan berdasarkan berita acara Nomor 54/B.6/FHO/2008 tanggal 19 Juni 2008 sedangkan terdakwa tidak hadir.
- Bahwa, dalam kegiatan pembangunan pabrik es tersebut baik dari Panitia Lelang, pengawasan maupun Tim PHO/ FHO tidak orang yang paham teknis mesin pabrik es.
- Bahwa, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah datang ke lokasi pembangunan pabrik es tersebut.
- Bahwa, selama terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan pabrik es telah menerima honor selaku KPA dan menerima uang perjalanan dinas dari Aman Jaya sedangkan terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas tersebut dan terdakwa juga pernah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000.- dari Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko Zamdial Ta'alidin.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**01. MUNZILIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi merupakan Kepala Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko pada tahun 2007.
- Bahwa, saksi Aman Jaya pada awalnya menemui saksi menanyakan ada atau tidaknya tanah lokasi pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kemudian mencari tanah lokasi pembangunan pabrik es dan menemui Rasidin sebagai pemilik tanah tetapi Rasidin tidak dapat memutuskan seketika terhadap tanah tersebut karena tanah yang ditanyakan saksi merupakan tanah warisan keluarga yang setelah melalui musyawarah tanah tersebut dijual kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko.
- Bahwa, saksi dan Aman Jaya beserta kontraktor menemui Junaidi yang mewakili pihak pemilik tanah kemudian pihak kontraktor membayar tanah tersebut sebesar Rp. 10 juta kepada Junaidi yang mewakili pihak pemilik tanah sedangkan penggantian tanam tumbuh diatas tanah tersebut dibayar sebesar Rp. 6 juta kepada pemilik tanah yang diwakili salah satu anak Rasidin dengan dana kas Desa Pasar Bantal oleh saksi setelah dimusyawarahkan sebelumnya.
- Bahwa, pada saat pelaksanaan pembayaran tanah maupun tanam tumbuh di atas tanah tersebut tidak ada dokumen kepemilikan atau alas hak tanah tersebut hanya tanda tangani bukti pembayaran saja.
- Bahwa, saksi menghadiri pelaksanaan titik nol sebagaimana tercantum dalam berita acara pelaksanaan titik nol Nomor 248/TTN/B.4/2007 tanggal 03 Agustus 2007 yang saksi tandatangani.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 02. RASIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal pada tahun 2007.
- Bahwa, tanah lokasi didirikan pabrik es tersebut merupakan tanah warisan orangtua istri saksi seluas 1.500 M<sup>2</sup> atau ukuran 30 M X 50 M dengan tanaman pohon kelapa yang berjumlah ± 40 batang.
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi pernah di temui Kepala Desa Pasar Bantal Munzilin yang mencari tanah lokasi pembangunan pabrik es dan menawarkan tanah warisan keluarga tersebut.
- Bahwa, keluarga saksi bermusyawarah atas permintaan Kades Munzilin tersebut yang kemudian memutuskan menerima tawaran tersebut dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah sebesar Rp. 10 juta sedangkan tanam tumbuh berupa pohon kelapa sebesar Rp. 6 juta.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal uang sebesar Rp. 10 juta tersebut yang diterima Junaidi yang merupakan kakak istri saksi sedangkan uang sebesar Rp. 6 juta tersebut berasal dari uang kas Desa Pasar Bantal yang saksi terima dari Kades Munzilin sedangkan alas hak tanah tersebut tidak ada.
- Bahwa, saksi menghadiri pelaksanaan titik nol sebagaimana tercantum dalam berita acara pelaksanaan titik nol Nomor 248/TTN/B.4/2007 tanggal 03 Agustus 2007 yang saksi tandatangani.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya

### **03. PERI ERIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal pada tahun 2007 dikarenakan saksi ditugaskan sebagai operator mesin pabrik es tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui spesifikasi jenis dan kapasitas mesin pabrik es tersebut tetapi saksi pernah dilatih oleh mekanik CV. Arion Teknik sebagai operator mesin yang dijanjikan apabila mesin tersebut akan dioperasikan saksi akan bertugas sebagai operator dengan mendapat upah.
- Bahwa, saksi dan Eka diangkat sebagai operator mesin pabrik es tersebut dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko Zamdial Ta'alidin.
- Bahwa, saksi melihat adanya beberapa kali uji coba mesin pabrik es tersebut yang salah satu uji cobanya menghasilkan 110 batang balok es selama 48 jam.
- Bahwa, dalam 24 jam mesin pabrik es beroperasi membutuhkan BBM jenis solar sebanyak 250 l dengan harga solar perliter sebesar Rp. 4.500.- sedangkan harga per batang balok es sebesar Rp. 20.000.- sehingga apabila mesin pabrik es akan dioperasikan tidak akan sebanding antara hasil penjualan dengan modal yang akan digunakan dan lagi balok es yang dihasilkan tidak tahan lama atau cepat cair dibanding produk lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) 1 (satu) Berkas Dokumen Konstruksi ( Gambar Kerja ).
2. 1(satu) Buah Foto Copy SK Bupati Mukomuko Nomor : 22 Tahun 2007, tanggal 15 Februari 2007 tentang Penunjukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. 1(satu) Buah Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko Nomor : 133 Tahun 2007, tanggal 03 Juli 2007 Penunjukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Addendum dari PT. Teisa Mandiri dengan Nomor : 82/TM-MM/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, berikut lembar Disposisi dari Kepala Dinas dengan Nomor Agenda 6409 tanggal 22 Nopember 2007.
5. 1 (Satu) Buah Foto Copy Dokumen Amandemen Kontrak Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007, Tanggal 15 Nopember 2007 Tentang Penunjukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ).
6. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Pabrik Es PT. TEISA MANDIRI Nomor : 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007.
7. 1 (satu) berkas dokumen kontrak konsultan perencanaan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es CV. AZIMUT CONSULTAN Nomor : 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tanggal 30 Mei 2007.
8. 1 (satu) berkas dokumen kontrak konsultan pengawasan kegiatan pembangunan Pabrik Es CV. ARSINDAH CONSULTAN Nomor : 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/DII/2007 tanggal 28 Juli 2007.
9. 1 (satu) Berkas Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan ke-1 tanggal 13 Agustus s/d 31 Agustus 2007 oleh PT. TEISA MANDIRI.
- 10.1 (satu) Berkas Laporan Bulanan dan Laporan Mingguan Periode Desember 2007 oleh PT. TEISA MANDIRI.
11. Dokumen SPJ Operasional dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) MAP warna Hijau yang berisikan Dokumen SPJ Bukti Pembayaran berdasarkan Nilai Kontrak, yang berisikan Dokumen Pencairan Uang Muka 20 %, Pembayaran Nilai Progres 63,23%, Pembayaran Nilai Progres 95% dan Pembayaran Retensi 5%, Dokumen Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 100% (Konsultan Pengawas) dan Dokumen Belanja Jasa Non Pegawai 100% (Konsultan Perencana) dalam Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Pembangunan Pabrik Es Kegiatan Sarana dan Prasarana Pabrik Es di Desa Pasar Bantal yang berisikan Dokumen Kwitansi, Dokumen SPP, Berita Acara Pembayaran, Dokumen SPM dan Dokumen SP2D.

13.1 (satu) MAP warna Hijau yang berisikan :

- a. Surat Nomor : 058/950/D.4/XI/2007 tanggal 14 November 2007, perihal Penunjukan Bendahara Pengeluaran An. Andes Namora, A.Md.
- b. Surat Tugas Nomor : 058/362/D.4/XI/2007 tanggal 12 November 2007, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran An. Andes Namora, A.Md.
- c. Surat Nomor : 058/884/D.4/XI/2007 tanggal 02 November 2007, perihal Pengambilan Cuti RENI ELPADIA, A.Md.
- d. Surat Izin Cuti Nomor : 854/1029/B.5/2007 tanggal 12 November 2007, tentang Izin Cuti RENI ELPADIA, A.Md.
- e. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 349 Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2007.
- f. Surat dari PT. Teisa Mandiri Nomor : 85/TM-Pdg/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Permohonan Pencairan Retensi 5% pekerjaan Pembangunan Pabrik Es.
- g. Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Mega Pratama senilai Rp 65.990.150,-.
- h. Berita Acara PHO Nomor : 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007.
- i. Berita Acara Titik Nol (0) Nomor : 248/TTN/B.4/2007 tanggal 03 Agustus 2007.
- j. Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) SKPD Nomor : 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp 1.429.840.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) Perubahannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Final Monthly Certificate ( MC ) 1 (Satu) S/D Mc 6 (Enam Atau Final).
- 15.5 (lima) lembar Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) SKPD Nomor : 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp 1.429.840.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berikut Lembaran Kerja.
- 16.11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko Nomor : 133 Tahun 2007, tanggal 03 Juli 2007 tentang Penunjukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- 17.8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 55 Tahun 2007, tanggal 13 Juni 2007 tentang Penetapan Personalia dan Uraian tugas Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun 2007.
- 18.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 98 Tahun 2007, tanggal 05 Juli 2007 tentang Penunjukan Pengawas Teknis Lapangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun Anggaran 2007 Kab. Mukomuko.
- 19.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor : II Tahun 2007, tanggal 02 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang.
- 20.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 349 Tahun 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun 2007.
- 21.5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2007, tanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007.
- 22.1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tanggal 28 Agustus 2007 diatas Materai 6000 yang ditanda tangani oleh JUNAIDI dan disaksikan oleh TAMRIN selaku Ahli waris dan JUNAIDI selaku Kepala Kaum dan diketahui oleh Kepala Desa Pasar Bantal MUNZILIN serta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Pabrik Es yang diterima oleh JUNAIDI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Titik Nol (0) Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 248/TTN/B.4/2007, tanggal 03 Agustus 2007.
- 24.5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor : 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Bobot 100%, dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Ir. ARIEF ANDRIYANTO, M.Sc selaku Direktur PT. TEISA MANDIRI yang sanggup menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sebesar 10 %.
- 25.1 (satu) lembar Surat dari PT. TEISA MANDIRI Nomor : 82/TM-MM/XI/2007, tanggal 20 November 2007 kepada PPTK, perihal Permohonan Addendum, 1 (satu) lembar Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523/109/D.4/XI/2007, tanggal 23 Nopember 2007 tentang Usulan Addendum dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es dan 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Nomor : 058/992/D.4/XI/2007, tanggal 24 Nopember 2007 tentang Persetujuan Addendum Kontrak dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- 26.4 (empat) lembar foto copy APBD Perubahan dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es dari Nilai Rp 1.429.840.000,00,- menjadi Rp 1.413.643.000,00,-.
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Lapangan FHO Tahun Anggaran 2007 Nomor : 54/B.6/FHO/2008, tanggal 19 Juni 2008.
- 28.1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Mega Pratama Padang dengan Nilai Bond : Rp 65.990.150,00,- (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan Nomor Bond : PL116402061.0002/S00039 (PDG), tanggal 17 Desember 2007.
- 29.1 (satu) lembar Spesifikasi Refrigerator Unit & Komponennya Pabrik Es Balok Kapasitas 5 Ton/hari, tanggal 09 April 2007 yang ditanda tangani oleh KPA Bidang Perikanan dan PPTK.
- 30.4 (empat) lembar Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 920/248/D.2/X /SPD/2007 Pejabat Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal 08 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. AILA WANIS dengan jumlah Penyediaan Dana sebesar Rp 821.327.200,- (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 31.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bangunan Nomor : 523/212/D.4/XII/2007, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh KPA dan PPTK.
- 32.1 (satu) Berkas Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Bidang Prikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007.
- 33.4 (empat) lembar foto copy Surat dari TEHNIK UNGGUL (Surat Dukungan Pengadaan Gensets tanggal 11 Juli 2007, Faktur No. 01/012/TU/ TM/XI/07 tanggal 12 November 2007, dan Surat Jalan No. : 24/015/TU/XI/07 tanggal 15 November 2007 kepada CV. ARION TEKNIK).
- 34.3 (tiga) lembar foto copy Surat dari CV. ARION TEHNIK (Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2008, Surat Jalan Nomor kosong tanggal 15 November 2007 kepada PT. TEISA MANDIRI dan Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembuatan Pabrik Es Pasar Bantal Mukomuko, tanggal 06 September 2007 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 35.1 (satu) lembar foto copi Surat dari ARION TEKNIK Nomor : 0112/AT/QTA/III/2007 tanggal 12 Maret 2007, tentang Surat Penawaran Mesin Pembuat Es Balok sebesar Rp 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 36.1 (Satu) Lembar Foto Copi Surat Dari Arion Teknik Nomor : 0126/AT/QTA/VII/2007 Tanggal 28 Juli 2007, Tentang Surat Penawaran Mesin Pembuat Es Balok Sebesar Rp 442.750.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 37.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor : I Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa tanggal 01 Februari 2007.
- 38.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan dengan Nomor : 20/PBJ/D.4/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Info Lelang yang berisikan Pengumuman Pelelangan pada Media Indonesia, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2007.
- 40.4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 22/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. MUAZ, Sekretaris Panitia An. NUGROHO dan Anggota Panitia An. Drs. YAN DARYAT. P dan disaksikan oleh sdra UJANG SUHARTO dari CV. ASIAF SAUDARA, sdra A. MUSYAKKIR dari ZAERI dan sdra AZHARDI dari CV. MARGHANDA MAKMUR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 41.1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaan pelelangan di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dengan pascakualifikasi Dana APBD, DAK dan Dana Pinjaman Tahun Anggaran 2007, tanggal 02 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa An. Ir. M. MUAZ dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- 42.1 (satu) lembar Surat Undangan dengan Nomor : 21/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. MUAZ.
- 43.3 (tiga) lembar Perusahaan yang mendaftar di Pelalangan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. MUAZ pada tanggal kosong Juli 2007.
- 44.4 (empat) lembar Daftar Hadir Perusahaan yang mengikuti Aanwijzing di Pelalangan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. MUAZ pada tanggal kosong Juli 2007.
- 45.2 (dua) lembar Surat dari Ketua Panitia Lelang Nomor : 25/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 18 Juli 2007, kepada NURUL IKHSAN, S.Pi selaku KPA perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- 46.2 (dua) lembar Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 523/677/D.4/VII/2007, tanggal 18 Juli 2007, perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es yang ditandatangani oleh NURUL IKHSAN, S.Pi.
- 47.2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Paket Pembangunan Pabrik Es Nomor : 21/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 14 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang di saksi oleh sdr UJANG SUHARTO dari CV ASIAF SAUDARA dan sdr ARHINTO dari CV. SARTIKA KARYA.
- 48.22 (dua puluh dua) lembar Pengumuman Pemenang dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 26/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 19 Juli 2007, yang mengumumkan bahwa PT. TEISA MANDIRI dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.319.803.000,- sebagai Pemenangnya, PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.621.000,- sebagai pemenang Cadangan I (satu), dan PT. PRIMAJASA TIRTA LIMA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.800.000,- sebagai Pemenang Cadangan II (dua) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 49.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 24/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 17 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Penawaran tanggal 17 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang atas penawaran PT. TEISA MANDIRI dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.319.803.000,-, PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.621.000,- dan PT. PRIMAJASA TIRTA LIMA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.800.000,-.
- 50.5 (lima) lembar Dokumen Konstruksi pekerjaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko oleh Konsultan CV. AZIMUT CONSULTAN Tahun Anggaran 2007.
- 51.2 (dua) lembar Daftar Paket-paket Kegiatan Pelelangan Umum Jasa Konstruksi (Pemborongan) di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007, tanggal kosong bulan Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disahkan oleh Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko.
- 52.4 (empat) lembar Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pabrik Es lokasi Pasar Bantal Kab. Mukomuko ( HPS ) dengan Nilai sebesar Rp 1.322.640.000,- yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan disahkan oleh Kepala Dinas dan PPTKnya.
- 53.1 (Satu) Berkas Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal Sumber Dana APBD Pinjaman Tahun Anggaran 2007.
54. Surat usulan addendum kontrak Nomor : 523 /109 /d.4/xi/2007 tanggal, 23 november 2007. Dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan kepada Kepala Dinas PKPP Kabupaten Mukomuko.
55. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 19 juni 2007 tentang Penetapan Pengelola Teknis Pembangunan Fisik di Lingkungan Dinas Pertanian Ketahanan pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007.
56. Pengembalian uang jasa konsultan pengawas dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Bantal Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 yang terkirim ke Nomor Rekening CV. ARSINDAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KONSULTAN sebesar Rp. 20.072.727,- ( dua puluh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

57. Pengembalian uang jasa konsultan perencanaan dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Bantal Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007, yang terkirim pada nomor Rekening CV. AZIMUT KONSULTAN sebesar Rp. 23.563.637,- (Dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

58. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2007, yang dibayarkan kepada SDRI . FITRIYANI, S.PT BINTI ILYAS sebesar Rp. 467.500.- ( empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) .

59. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007, yang dibayarkan kepada sdr. Wal Asri, S.P Bin Wahi sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

60. Pengembalian honorarium tim pemeriksa barang dan jasa kegiatan pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007, yang dibayarkan kepada sdr Rapani.B, S.Pd Bin Buzar ( Alm ) sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

61. Pengembalian honorarium tim pemeriksa barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2007, yang dibayarkan kepada sdr Gianto, Sh Bin Sukadi ( Alm ) sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

62. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 , yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan kepada Sdr Tarwan Efendi, S.Pi sebesar Rp. 637.500.- ( enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko terdapat kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007.
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 22 tahun 2007 tanggal 15 Februari 2007 Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 205.05.23.04.5.2 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tersedia anggaran kegiatan pembangunan pabrik es tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 1.429.840.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Mukomuko Tahun 2007.
- Bahwa benar perincian kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 205.05.23.04.5.2 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko, yaitu
  - Biaya Konsultan Perencana sejumlah Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Biaya Konsultan Pengawas sejumlah Rp. 23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan pabrik es sejumlah Rp. 1.336.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat nomor 523/85/D.4/VII/2007 tanggal 29 Mei 2007 menetapkan Penunjukan Langsung pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko kepada CV. Azimut Konsultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan dokumen kontrak nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 antara Nurul Iksan selaku KPA dengan Kurniawan Destika selaku Direktur CV. Azimut Konsultan dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat nomor 523/439/D.4/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 menetapkan Penunjukan Langsung pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko kepada CV. Arsindah Konsultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan dokumen kontrak nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 antara Nurul Iksan selaku KPA dengan Zulfan Zairin selaku Direktur CV. Arsindah Konsultan dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko tahun anggaran 2007 di lelang dan terdakwa Nurul Iksan selaku KPA berdasarkan surat nomor 523/74/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 menetapkan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Pembangunan Pabrik es proyek APBD-pinjaman tahun anggaran 200, menetapkan PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto sebagai penyedia barang dan jasa dengan dokumen kontrak nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 antara Nurul Iksan selaku KPA dengan Arief Andriyanto selaku Kuasa Direktur PT. Teisa Mandiri dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 1.319.803.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) yang kemudian dilakukan addendum perpanjangan waktu dengan amandemen kontrak nomor 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung tanggal 1 Agustus 2007 s/d tanggal 28 November 2007 kemudian di amandemen menjadi 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender sampai dengan tanggal 19 Desember 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Arief Andriyanto Kuasa Direktur PT. Teisa Mandiri meminta bantuan Firdaus melakukan pemesanan mesin pembuat es dengan kapasitas 5 (lima) ton perhari kepada Aceng Gunawijaya selaku Direktur CV. Arion Teknik seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan spesifikasi yang berbeda dengan dokumen kontrak sedangkan mesin genset dibeli Firdaus dari Dewi Fatmawati di Toko Teknik Unggul seharga Rp. 159.620.210,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dalam dokumen kontrak seharusnya spesifikasi mesin genset merks Perkins-Stamford buatan China.
- Bahwa benar dalam proses serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) tanggal 17 Desember 2007 terdapat temuan pekerjaan berupa :
  - Pekerjaan pengecatan belum selesai.
  - Pekerjaan listrik sudah ada barangnya tetapi belum terpasang.
  - Pekerjaan bak air belum selesai, masih dalam tahap pengerjaan.
  - Rabat keliling belum selesai.
  - Pekerjaan pintu belum selesai.
  - Pekerjaan instalasi listrik belum selesai.
- Bahwa benar walaupun dalam Serah Terima Pertama (PHO) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 ditemukan pekerjaan yang belum selesai tetapi dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah terima Pertama) Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 dinyatakan Pekerjaan Sipil dan Mechanical Electrical telah dikerjakan 100 % dan laporan kemajuan fisik pekerjaan / Monthly Certificate Nomor V bulan Desember 2007 yang dibuat Arief Andriyanto selaku Wakil Direktur PT. Teisa Mandiri dan disetujui Aman Jaya selaku PPTK dinyatakan pekerjaan telah dilaksanakan seratus persen dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan sembilan puluh lima persen dengan SPP Nomor 857/XII/SPP-LS/2007 sejumlah Rp. 363.948.750,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 19 desember 2007 dan pembayaran retensi lima persen dengan SPP Nomor 861/XII/SPP-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/2007 sejumlah Rp. 65.990.150,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal 19 Desember 2007.

- Bahwa benar spesifikasi mesin pabrik es tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsideritas yaitu :

**Dakwaan Primair** : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

**Dakwaan Subsidaair** : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas. “Setiap orang” dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang biasa (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **NURUL IKSAN, S.Pi Bin FIRMAN** yang identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 03/MM/12/2013 tertanggal 20 Desember 2013, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata dapat dianggap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan unsur kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi

## **Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. M. Muaz Bin Alm. H. Muhamad Suin selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. 1 tahun 2007 tertanggal 01 Februari 2007 dan saksi Nugroho Ardi Cahyono sebagai Sekretaris, saksi Hendri Kusuma, saksi Sahinu dan saksi Yan Daryat masing-masing sebagai anggota panitia yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Zamdial Taalidin dan saksi Aman Jaya selaku PPTK. Adapun dasar menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut berdasarkan survey harga barang dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan survey harga terhadap bahan bangunan dengan dasar standarisasi daerah sedangkan untuk harga mesin pabrik es Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan survey harga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka keterangan para saksi yang merupakan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. 1 tahun 2007 tertanggal 01 Februari 2007 tidak beralasan karena tidak di dukung dengan barang bukti berupa dokumen untuk hal tersebut hanya saja dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan barang bukti dokumen dengan tanda BB 45 16 yang merupakan rekapitulasi uraian pekerjaan dan harga yang disahkan/ditetapkan oleh Kepala Dinas Zamdial Taalidin dan saksi Aman Jaya selaku PPTK serta terdapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Owner Estimate (OE) yang terdiri dari uraian pekerjaan sipil disertai volume / satuan dan harga satuan maupun uraian pekerjaan mechanical electrical disertai volume / satuan tetapi tanpa adanya harga satuan sehingga menjadi tanda tanya apakah yang menjadi dasar dicantumkannya harga satuan dalam uraian pekerjaan sipil tersebut karena tidak didukung bukti survey harga barang. Majelis Hakim menyimpulkan dalam Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan survey harga terhadap bahan bangunan maupun survey harga mesin pabrik es dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa juga tidak menandatangani fakta integritas dalam kegiatan pembangunan pabrik es.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan survey harga terhadap bahan bangunan maupun survey harga mesin pabrik es sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berupa rekapitulasi uraian pekerjaan dan harga yang disahkan/ditetapkan oleh Kepala Dinas Zamdial Taalidin dan saksi Aman Jaya selaku PPTK diragukan kebenarannya dan hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 13 ayat 1.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 22 tahun 2007 tertanggal 15 Februari 2007 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Pembangunan Pabrik Es Proyek APBD – Pinjaman Tahun Anggaran 2007 (BB 43 01).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko terdapat kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 205.05.23.04.5.2 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tersedia anggaran kegiatan pembangunan pabrik es tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 1.429.840.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.413.643.00,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Mukomuko Tahun 2007 dengan perincian (BB 44 01) :

- Biaya Konsultan Perencana sejumlah Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya Konsultan Pengawas sejumlah Rp. 23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan pabrik es sejumlah Rp. 1.336.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat nomor 523/85/D.4/VII/2007 tanggal 29 Mei 2007 menetapkan Penunjukan Langsung pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko kepada CV. Azimut Konsultan dengan Direktur Kurniawan Destika dengan dokumen kontrak nomor 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 antara Nurul Iksan selaku KPA dengan Kurniawan Destika selaku Direktur CV. Azimut Konsultan dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) (BB 43 02) dan saksi Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat nomor 523/439/D.4/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 menetapkan Penunjukan Langsung pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko kepada CV. Arsindah Konsultan dengan Direktur Zulfan Zairin dengan dokumen kontrak nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 antara Nurul Iksan selaku KPA dengan Zulfan Zairin selaku Direktur CV. Arsindah Konsultan dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (BB 43 03) serta kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 di lelang dan terdakwa Nurul Iksan selaku KPA berdasarkan surat nomor 523/74/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 menetapkan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Pembangunan Pabrik Es proyek APBD-pinjaman Tahun Anggaran 200, menetapkan PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto sebagai penyedia barang dan jasa dengan dokumen kontrak nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 antara terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Arief Andriyanto selaku Kuasa Direktur PT. Teisa Mandiri dengan nilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontrak sejumlah Rp. 1.319.803.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) (BB 43 01) yang kemudian dilakukan addendum perpanjangan waktu dengan amandemen kontrak nomor 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007 tanggal 15 November 2007 yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung tanggal 1 Agustus 2007 s/d tanggal 28 November 2007 kemudian di amandemen menjadi 144 (seratus empat puluh empat) hari kalender sampai dengan tanggal 19 Desember 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Sastradinata selaku Pengawas Teknis Lapangan dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 98 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007 dan Munzilin selaku Kepala Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko pada tahun 2007 serta Rasidin selaku pemilik tanah yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Titik Nol kegiatan pembangunan pabrik es dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2007 sebagaimana tercantum dalam berita acara pelaksanaan titik nol Nomor 248/TTN/B.4/2007 tanggal 03 Agustus 2007 (BB 43 09) tetapi terdakwa tidak hadir dalam acara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Sastradinata dan saksi Abasril selaku Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan untuk Laporan Harian dan Mingguan serta saksi Zulfan Zairin selaku Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan untuk Laporan Bulanan maupun Arief Andriyanto selaku Kontraktor Pelaksana PT. Teisa Mandiri yang bersesuaian dengan keterangan saksi Aman Jaya selaku PPTK yang pada pokoknya menerangkan telah menandatangani dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan untuk kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko (BB 43 05 dan BB 43 06) maupun keterangan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 22 tahun 2007 tertanggal 15 Februari 2007 yang pada pokoknya menerangkan telah menandatangani dokumen Monthly Certificate 1 (satu) s/d 5 (lima) serta Final Monthly Certificate begitu juga terhadap saksi Zulfan Zairin dan Arief Andriyanto selaku Kontraktor Pelaksana PT. Teisa Mandiri maupun saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (BB 43 10).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarwan Efendi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP No. II tahun 2007 tertanggal 02 Februari 2007 dan saksi Fitriyani sebagai Sekretaris, saksi Wal Asri, saksi Rapani serta saksi Gianto masing-masing sebagai anggota panitia (BB 44 05) yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang karena tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun saksi Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chaidir Anuar selaku Ketua Tim PHO/FHO dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko No. 76 tahun 2007 tertanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 dan saksi Marzuki sebagai Sekretaris serta saksi Herlian Saleh, saksi Rapani, saksi Irsan, saksi Gianto, saksi Edy Apriyanto, saksi Syamsir, saksi Saudagar Chaniago, saksi Bahidin dan saksi Aman Jaya masing-masing sebagai anggota tim (BB 44 07) yang menerangkan pada pokoknya dalam pelaksanaan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto terdapat temuan pekerjaan yang belum selesai, yaitu

1. Pekerjaan pengecatan belum selesai.
2. Pekerjaan listrik barang sudah ada tetapi belum terpasang.
3. Pekerjaan bak air belum selesai dalam tahap pengerjaan.
4. Rabat keliling belum selesai.
5. Pekerjaan pintu belum selesai.
6. Instalasi listrik belum selesai.

serta saran pada point 8 yaitu buat pernyataan kontraktor kepada PPTK diatas segel / materai sanggup menyelesaikan sampai 100 % akan tetapi dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 (BB 43 09/h) dinyatakan Pekerjaan Sipil dan Mechanical Electrical telah dikerjakan 100 % sedangkan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan tetapi mencantumkan data yang berbeda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Elpadia selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 25 tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007 (BB 09/e) dan kemudian digantikan saksi Andes Namora selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 349 tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 (BB 43 09/e) dan Surat Tugas Nomor 058/950/D.4/XI/2007 tertanggal 12 November 2007 dari Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko (BB 43 09/b) serta saksi Radius Bin Rajinis selaku Kasubag Keuangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang menerangkan pada pokoknya dalam kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan pencairan (BB 43 08) :

- a. Pada tanggal 23 Agustus 2007 telah dicairkan uang muka 20 % atau sebesar Rp. 263.960.600.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Reni Elpadia dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan uang muka dari kontraktor, Dokumen kontrak, jaminan pelaksanaan dari kontraktor, jaminan uang muka 20 % dari asuransi dan Berita Acara Titik Nol (serah terima lapangan).
  - b. Pada tanggal 08 Nopember 2007 telah dicairkan nilai fisik 63,23 % atau sebesar Rp. 625.903.500.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Reni Elpadia dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Termin dari kontraktor dan MC atau laporan kemajuan pekerjaan.
  - c. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Andes Namora dengan melampiri dokumen berupa Berita Acara PHO, MC atau laporan kemajuan pekerjaan dan Back Up data dan laporan harian, mingguan dan bulanan.
  - d. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Andes Namora dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Retensi dari kontraktor, MC final dan jaminan pemeliharaan dari asuransi.
- sehingga anggaran kegiatan pembangunan pabrik es terealisasi sebesar Rp. 1.400.793.000,00 yang disetujui terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Aman Jaya sebagai PPTK dengan perincian :
- a. Biaya operasional penunjang kegiatan diberikan kepada terdakwa Aman Jaya sebagai PPTK sebesar Rp. 30.990.000.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Biaya Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 23.000.000.- ke rekening CV. Arsindah Konsultan dan Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 27.000.000.- ke rekening CV. Azimut Konsultan.
- c. Pembayaran kontrak pembangunan pabrik es sebesar Rp. 1.319.803.000.- ke rekening PT. Teisa Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. M. Muaz Bin Alm. H. Muhamad Suin selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko No. 1 tahun 2007 tertanggal 01 Februari 2007 dan saksi Nugroho Ardi Cahyono sebagai Sekretaris, saksi Hendri Kusuma, saksi Sahinu dan saksi Yan Daryat masing-masing sebagai anggota panitia serta terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menerangkan pada pokoknya dalam menandatangani dokumen Penetapan Penunjukan Langsung terhadap CV. Azimut Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Perencana dan CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas hanya menandatangani kelengkapan administrasinya saja tanpa dilaksanakan dengan proses sebenarnya.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Kurniawan Destika Bin Masril selaku Direktur CV. Azimut Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Perencana dalam kegiatan pembangunan pabrik es dan saksi Zulfan Zairin selaku Direktur CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan pabrik es maupun saksi Ma'rifatul Hakim serta saksi Mayuli yang menerangkan pada pokoknya perusahaan CV. Azimut Konsultan dan CV. Arsindah Konsultan telah dipinjam dengan setahu maupun tidak setahu pemiliknya yaitu Kurniawan Destika Bin Masril selaku Direktur CV. Azimut Konsultan dan Zulfan Zairin selaku Direktur CV. Arsindah Konsultan sehingga dokumen yang berkaitan dengan perusahaan tersebut diragukan kebenarannya.

Menimbang, bahwa saksi Dodi Sastradinata pada saat melaksanakan tugas selaku Pengawas Teknis Lapangan dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 98 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dijabat terdakwa Nurul Iksan masih berstatus sebagai pegawai honorer di Bidang Cipta Karya dengan demikian belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi saksi Dodi Sastradinata telah menandatangani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laporan Harian dan saksi Abasril yang menandatangani Laporan Harian dan Mingguan selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan akan tetapi berdasarkan dokumen kontrak CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000,00 tidak tercantum saksi Abasril sebagai tenaga ahli perusahaan tersebut maupun adanya surat tugas dari Zulfan Zairin selaku Direktur CV. Arsindah Konsultan serta saksi Zulfan Zairin yang menandatangani Laporan Bulanan selaku Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan sedangkan berdasarkan keterangan saksi Zulfan Zairin yang menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut telah dipinjam Ir. Mayuli dan saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pabrik es tersebut maupun menandatangani dokumennya dan Ir. Mayuli juga menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut dipinjam Ma'rifatul Hakim adapun Ma'rifatul Hakim menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut dipinjam Arief Andriyanto selaku Kuasa Direktur PT. Teisa Mandiri maupun terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarwan Efendi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko No. II tahun 2007 tertanggal 02 Februari 2007 dan saksi Fitriyani sebagai Sekretaris, saksi Wal Asri, saksi Rapani serta saksi Gianto masing-masing sebagai anggota panitia (BB 44 05) yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang yang antara lain melakukan pemeriksaan dan meneliti setiap pengadaan barang sesuai dengan jumlah, jenis dan volume barang yang diadakan oleh rekanan dan setiap selesai melakukan pemeriksaan barang harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang dimana hal ini ditujukan kepada mesin pabrik es dikarenakan para saksi tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun saksi Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor akan tetapi masing-masing saksi tersebut telah menerima honor sebagaimana yang telah dianggarkan dalam kegiatan pembangunan pabrik es dengan jumlah honor seluruhnya sebesar Rp. 2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chaidir Anuar, saksi Marzuki, saksi Herlian Saleh, saksi Rapani, saksi Irsan, saksi Gianto, saksi Edy Apriyanto, saksi Syamsir, saksi Saudagar Chaniago, saksi Bahidin dan saksi Aman Jaya masing-masing sebagai Tim PHO/FHO yang menerangkan pada pokoknya dalam pelaksanaan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto terdapat temuan pekerjaan yang belum selesai serta saran pada point 8 yaitu buat pernyataan kontraktor kepada PPTK diatas segel / materai sanggup menyelesaikan sampai 100 % akan tetapi dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 (BB 43 09/h) dinyatakan Pekerjaan Sipil dan Mechanical Electrical telah dikerjakan 100 % sedangkan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan tetapi mencantumkan data yang berbeda.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menerangkan telah menandatangani dokumen Monthly Certificate 1 (satu) s/d 5 (lima) serta Final Monthly Certificate dan tercantum juga tandatangan saksi Zulfan Zairin walaupun yang bersangkutan menerangkan tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan pabrik es serta terdapat juga tanda tangan Arief Andriyanto selaku Kontraktor Pelaksana PT. Teisa Mandiri (BB 43 10). Adapun dokumen Monthly Certificate 1 (satu) s/d 5 (lima) serta Final Monthly Certificate merupakan persyaratan untuk pencairan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750,00 pada tanggal 19 Desember 2007 dan pencairan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150,00 pada tanggal 19 Desember 2007 padahal terdapat pekerjaan yang belum selesai sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andes Namora yang menggantikan saksi Reni Elpadia selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko serta saksi Radius Bin Rajinis selaku Kasubag Keuangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang menerangkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya telah melakukan pencairan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750,00 pada tanggal 19 Desember 2007 dengan melampiri dokumen berupa Berita Acara PHO, MC atau laporan kemajuan pekerjaan dan Back Up data dan laporan harian, mingguan dan bulanan dan pencairan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150,00 pada tanggal 19 Desember 2007 dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Retensi dari kontraktor, MC final dan jaminan pemeliharaan dari asuransi sehingga anggaran kegiatan pembangunan pabrik es terealisasi sebesar Rp. 1.400.793.000,00 yang disetujui terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Aman Jaya sebagai PPTK.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andes Namora yang menerangkan tidak mengetahui lampiran dokumen dalam proses administrasi pencairan dana kegiatan pembangunan pabrik es karena yang melakukan verifikasi saksi Radius sebagai Kasubag Keuangan sekaligus sebagai PPK-SKPD dan saksi Andes Namora melaksanakan proses pencairan berdasarkan perintah saksi Radius.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Radius Bin Rajinis proses yang menerangkan pencairan Biaya Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dilakukan bersamaan dengan pembayaran 100 % kegiatan pembangunan pabrik es pada tanggal 19 Desember 2007. Adapun tanggal 19 Desember 2007 tersebut merupakan tanggal terakhir pembuatan SPP-LS dan saksi teliti persyaratan yang dibawa Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri kemudian saksi tolak untuk diterbitkan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) untuk pembayaran 95 % dan retensi 5 % dengan alasan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 terdapat catatan temuan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan kemudian datang saksi Aman Jaya selaku PPTK memerintahkan untuk menerbitkan SPP-LS dengan membawa Surat Pernyataan atas nama Arief Andriyanto tertanggal 17 Desember 2007 selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri yang menyatakan bersedia menyelesaikan kontrak kerja Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 sesuai saran dari Tim PHO/FHO pada point 8 yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 dan saksi Aman Jaya juga menegaskan hal tersebut dengan kata-katanya sendiri sehingga saksi memerintahkan Andes Namora untuk menerbitkan SPP-LS dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut diatas akan tetapi dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama) Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 di rubah dengan menyatakan semua pekerjaan telah 100 % sehingga terjadi pencairan dana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aceng Gunawidjaja yang menerangkan Firdaus yang melakukan pemesanan mesin pabrik es pada bulan Juli atau Agustus 2007 yang awalnya berkapasitas 10 (sepuluh) ton perhari tetapi dikarenakan anggaran tidak mencukupi maka disepakati dengan kapasitas 5 (lima) ton perhari dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000.000,00 di luar ongkos kirim, upah tekhnisi dan akomodasi tekhnisi selama pemasangan di lokasi dengan spesifikasi mesin yang saksi tentukan sendiri tanpa mempedomani spesifikasi mesin pabrik es sebagaimana tercantum dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007. Adapun keterangan saksi Aceng Gunawidjaja bersesuaian dengan keterangan Firdaus yang menerangkan telah memesan mesin pabrik es tersebut kepada saksi Aceng Gunawidjaja karena diminta bantuan Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri tanpa mempedomani spesifikasi mesin yang tercantum dalam dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 serta bersesuaian pula dengan keterangan ahli Anizar Indriani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyetujui laporan kemajuan fisik pekerjaan / *Monthly Certificate* dan dibuat seolah-olah item pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan :

### **Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) :**

*Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penegluran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) :**

*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.*

### **Pasal 134 Ayat (2) :**

*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut berdasarkan hasil perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi (BPKP) Bengkulu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.547.254.243,60 (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang tersebut mengatur hal yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “ memperkaya “ sebagai suatu unsur (bestanddel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan Gramatikal unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri “. Adapun tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai Kasus Ekspor Kopi fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya“.

Menimbang, bahwa adalah menjadi keharusan Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya masing-masing secara konkrit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dengan kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak berpedoman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dikategorikan melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa apakah mengakibatkan adanya penambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Elpadia selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang kemudian digantikan saksi Andes Namora selaku Bendahara Pengeluaran serta saksi Radius Bin Rajinis selaku Kasubag Keuangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang menerangkan pada pokoknya dalam kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan pencairan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.400.793.000,00 yang disetujui terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Aman Jaya sebagai PPTK dengan perincian :

- a. Biaya operasional penunjang kegiatan diberikan kepada saksi Aman Jaya sebagai PPTK sebesar Rp. 30.990.000.-
- b. Biaya Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 23.000.000.- ke rekening CV. Arsindah Konsultan dan Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 27.000.000.- ke rekening CV. Azimut Konsultan.
- c. Pembayaran kontrak pembangunan pabrik es sebesar Rp. 1.319.803.000.- ke rekening PT. Teisa Mandiri.

.Menimbang, bahwa anggaran kegiatan pembangunan pabrik es es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko telah dicairkan dan diterima sebagaimana diuraikan tersebut diatas beserta dengan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menerangkan pada pokoknya selain menerima uang honor maupun uang perjalanan dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian selesainya kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko pernah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko Zamdial Ta'alidin yang menurut perkiraan terdakwa hal tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan pembangunan pabrik es serta terdakwa tidak mengetahui asal usul uang yang yang diterimanya tersebut. Adapun terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan diterimanya uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa tersebut tidaklah membuat terdakwa bertambah hartanya secara signifikan dan lagi dengan tidak diketahuinya secara pasti asal usul uang tersebut apakah terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan pabrik es atau tidak.

Menimbang, bahwa walaupun anggaran kegiatan pembangunan pabrik es es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2007 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh orang yang bersangkutan maupun pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu CV. Azimut Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Perencanaan dan CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas maupun PT. Teisa Mandiri sebagai perusahaan pelaksana pembangunan pabrik es tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP maka unsur selanjutnya tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.

## **Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat *anak kalimat* : “dengan tujuan” dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidaklah sama dengan pengertian kata “sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.
- Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).
- Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu **Motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I : 1971) maka “oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlandse Strafrecht, 1959).

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “**tujuan**” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “ **tujuan** “ pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “**Menguntungkan**” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dalam dakwaan Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 selain menerima uang honor maupun uang perjalanan dinas sebagai KPA dan tidak pernah menerima uang, barang baik dari Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri tetapi terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko Zamdial Ta'alidin yang menurut perkiraan terdakwa hal tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan pembangunan pabrik es serta saksi tidak mengetahui asal usul uang yang diterima tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) maupun Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri mengakibatkan terdakwa Nurul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 mendapat uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko Zamdial Ta'alidin dan PT. Teisa Mandiri selaku kontraktor pelaksana dalam kegiatan pembangunan pabrik es tersebut telah menerima seluruh pencairan anggaran sebesar Rp. 1.319.803.000,00 walaupun mesin pabrik es tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana termuat dalam dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sehubungan dengan Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 telah menguntungkan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun PT. Teisa Mandiri selaku kontraktor pelaksana ataupun sekurang-kurangnya terdakwa dapat memperkirakan dari perbuatannya dapat dimanfaatkan atau dinikmati orang lain atau suatu badan. Perbuatan terdakwa tersebut dengan kata lain ada suatu kemungkinan akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, cet.9, tahun 1997 hal. 1128).

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung pengertian, “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan” atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan ..... dst” pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran / pedoman / parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul “menyalahgunakan Kewenangan sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, yang mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Menyalahgunakan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Menyalahgunakan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah “genus”nya sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah “species”. Wewenang sebatas yang diberikan oleh suatu produk hukum yang melekat pada seseorang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu atau jabatan/kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimana dakwaan Subsidaire ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaan Subsidaire hanya saja dalam dakwaan Subsidaire terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan ataupun kedudukan dengan demikian yang dimaksud dengan unsur Subsidiar ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan ;
3. Menyalahgunakan sarana.

Dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH “ **menyalahgunakan wewenang** ” dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan bahwa “ **kesempatan** ” ialah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “ menyalahgunakan kesempatan ” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “ **menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan** ” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “ serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga yang dimaksud :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi ;
4. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara jabatan dalam ruang lingkup Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier, Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu : Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dimana Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam stuktur organisasi, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi ;
5. Kedudukan menurut Sudarto, dimana istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan “ jabatan “ adalah meragukan, kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “ ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja “.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena Jabatan atau Kedudukan” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 22 tahun 2007 tertanggal 15 Februari 2007 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Pembangunan Pabrik Es Proyek APBD – Pinjaman Tahun Anggaran 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. M. Muaz Bin Alm. H. Muhamad Suin, saksi Nugroho Ardi Cahyono, saksi Hendri Kusuma, saksi Sahinu dan saksi Yan Daryat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Zamdial Taalidin dan saksi Aman Jaya selaku PPTK.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur “Secara Melawan Hukum” dinyatakan saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Kepala Dinas Zamdial Taalidin dalam mengesahkan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tanpa di dukung dokumen survey baik survey harga bangunan maupun survey harga mesin pabrik es sehingga hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 13 ayat 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Sastradinata dan saksi Abasril selaku Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan untuk Laporan Harian dan Mingguan serta saksi Zulfan Zairin selaku Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan untuk Laporan Bulanan maupun Arief Andriyanto selaku Kontraktor Pelaksana PT. Teisa Mandiri yang bersesuaian dengan keterangan saksi Aman Jaya selaku PPTK yang pada pokoknya menerangkan telah menandatangani dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan untuk kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa saksi Dodi Sastradinata menerangkan pada saat melaksanakan tugas selaku Pengawas Teknis Lapangan dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 98 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dijabat terdakwa Nurul Iksan masih berstatus sebagai pegawai honorer di Bidang Cipta Karya dengan demikian belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi saksi Dodi Sastradinata telah menandatangani Laporan Harian dan saksi Abasril yang menandatangani Laporan Harian dan Mingguan selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan akan tetapi berdasarkan dokumen kontrak CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000,00 tidak tercantum saksi Abasril sebagai tenaga ahli perusahaan tersebut serta saksi Zulfan Zairin yang menandatangani Laporan Bulanan selaku Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan sedangkan berdasarkan keterangan saksi Zulfan Zairin yang menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut telah dipinjam Ir. Mayuli dan saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pabrik es tersebut maupun menandatangani dokumennya dan Ir. Mayuli juga menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut dipinjam Ma'rifatul Hakim adapun Ma'rifatul Hakim menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut dipinjam Arief Andriyanto selaku Kuasa Direktur PT. Teisa Mandiri maupun terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi hal tersebut diabaikan dan tidak ditegur maupun diperbaiki oleh saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarwan Efendi, saksi Fitriyani, saksi Wal Asri, saksi Rapani serta saksi Gianto sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan bersesuaian dengan keterangan saksi Aman Jaya selaku PPTK yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang yang antara lain melakukan pemeriksaan dan meneliti setiap pengadaan barang sesuai dengan jumlah, jenis dan volume barang yang diadakan oleh rekanan dan setiap selesai melakukan pemeriksaan barang harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang dimana hal ini ditujukan kepada mesin pabrik es dikarenakan para saksi tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun saksi Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor akan tetapi masing-masing saksi tersebut telah menerima honor sebagaimana yang telah dianggarkan dalam kegiatan pembangunan pabrik es dengan jumlah honor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya sebesar Rp. 2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi hal tersebut diabaikan dan tidak ditegur maupun diperbaiki oleh saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chaidir Anuar, saksi Marzuki, saksi Herlian Saleh, saksi Rapani, saksi Irsan, saksi Gianto, saksi Edy Apriyanto, saksi Syamsir, saksi Saudagar Chaniago, saksi Bahidin dan saksi Aman Jaya masing-masing sebagai Tim PHO/FHO yang menerangkan pada pokoknya dalam pelaksanaan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto terdapat temuan pekerjaan yang belum selesai serta saran pada point 8 yaitu buat pernyataan kontraktor kepada PPTK diatas segel / materai sanggup menyelesaikan sampai 100 % akan tetapi dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 dinyatakan Pekerjaan Sipil dan Mechanical Electrical telah dikerjakan 100 % sedangkan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan tetapi mencantumkan data yang berbeda tetapi hal tersebut diabaikan dan tidak ditegur maupun diperbaiki oleh saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menerangkan telah menandatangani dokumen Monthly Certificate 1 (satu) s/d 5 (lima) serta Final Monthly Certificate dan tercantum juga tandatangan saksi Zulfan Zairin walaupun yang bersangkutan menerangkan tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan pabrik es serta terdapat juga tanda tangan Arief Andriyanto selaku Kontraktor Pelaksana PT. Teisa Mandiri. Adapun dokumen Monthly Certificate 1 (satu) s/d 5 (lima) serta Final Monthly Certificate merupakan persyaratan untuk pencairan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750,00 pada tanggal 19 Desember 2007 dan pencairan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150,00 pada tanggal 19 Desember 2007 padahal terdapat pekerjaan yang belum selesai sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Elpadia selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peternakan Kab. Mukomuko yang kemudian digantikan saksi Andes Namora selaku Bendahara Pengeluaran serta saksi Radius Bin Rajinis selaku Kasubag Keuangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang menerangkan pada pokoknya dalam kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan pencairan :

- a. Pada tanggal 23 Agustus 2007 telah dicairkan uang muka 20 % atau sebesar Rp. 263.960.600.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Reni Elpadia dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan uang muka dari kontraktor, Dokumen kontrak, jaminan pelaksanaan dari kontraktor, jaminan uang muka 20 % dari asuransi dan Berita Acara Titik Nol (serah terima lapangan).
- b. Pada tanggal 08 Nopember 2007 telah dicairkan nilai fisik 63,23 % atau sebesar Rp. 625.903.500.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Reni Elpadia dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Termin dari kontraktor dan MC atau laporan kemajuan pekerjaan.
- c. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Andes Namora dengan melampiri dokumen berupa Berita Acara PHO, MC atau laporan kemajuan pekerjaan dan Back Up data dan laporan harian, mingguan dan bulanan.
- d. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Andes Namora dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Retensi dari kontraktor, MC final dan jaminan pemeliharaan dari asuransi.

sehingga anggaran kegiatan pembangunan pabrik es terealisasi sebesar Rp. 1.400.793.000,00 yang disetujui terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Aman Jaya sebagai PPTK. Terdakwa tidak meneliti dengan cermat dokumen pendukung dalam pencairan anggaran kegiatan pembangunan pabrik es dimana orang-orang yang bertandatangan dalam dokumen tersebut tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen tersebut maupun tidak meneliti dengan cermat kebenaran dokumen tersebut seperti halnya dokumen PHO/FHO tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andes Namora yang menerangkan tidak mengetahui lampiran dokumen dalam proses administrasi pencairan dana kegiatan pembangunan pabrik es karena yang melakukan verifikasi saksi Radius sebagai Kasubag Keuangan sekaligus sebagai PPK-SKPD dan saksi Andes Namora melaksanakan proses pencairan berdasarkan perintah saksi Radius.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Radius Bin Rajinis proses yang menerangkan pencairan Biaya Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dilakukan bersamaan dengan pembayaran 100 % kegiatan pembangunan pabrik es pada tanggal 19 Desember 2007. Adapun tanggal 19 Desember 2007 tersebut merupakan tanggal terakhir pembuatan SPP-LS dan saksi teliti persyaratan yang dibawa Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri kemudian saksi tolak untuk diterbitkan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) untuk pembayaran 95 % dan retensi 5 % dengan alasan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 terdapat catatan temuan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan kemudian datang saksi Aman Jaya selaku PPTK memerintahkan untuk menerbitkan SPP-LS dengan membawa Surat Pernyataan atas nama Arief Andriyanto tertanggal 17 Desember 2007 selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri yang menyatakan bersedia menyelesaikan kontrak kerja Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 sesuai saran dari Tim PHO/FHO pada point 8 yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 dan saksi Aman Jaya juga menegaskan hal tersebut dengan kata-katanya sendiri sehingga saksi memerintahkan Andes Namora untuk menerbitkan SPP-LS dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut diatas akan tetapi dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 di rubah dengan menyatakan semua pekerjaan telah 100 % sehingga terjadi pencairan dana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aceng Gunawidjaja yang menerangkan Firdaus yang melakukan pemesanan mesin pabrik es pada bulan Juli atau Agustus 2007 yang awalnya berkapasitas 10 (sepuluh) ton perhari tetapi dikarenakan anggaran tidak mencukupi maka disepakati dengan kapasitas 5 (lima) ton perhari dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000.000,00 di luar ongkos kirim, upah tekhnisi dan akomodasi tekhnisi selama pemasangan di lokasi dengan spesifikasi mesin yang saksi tentukan sendiri tanpa mempedomani spesifikasi mesin pabrik es sebagaimana tercantum dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007. Adapun keterangan saksi Aceng Gunawidjaja bersesuaian dengan keterangan Firdaus yang menerangkan telah memesan mesin pabrik es tersebut kepada saksi Aceng Gunawidjaja karena diminta bantuan Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri tanpa mempedomani spesifikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mesin yang tercantum dalam dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 serta bersesuaian pula dengan keterangan ahli Anizar Indriani.

Menimbang, bahwa saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Nomor 133 tahun 2007 tertanggal 03 Juli 2007 yang mencantumkan tugas dan kewenangannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :

- Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
  - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan tugas saksi Aman Jaya tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menimbang, bahwa terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 22 tahun 2007 tertanggal 15 Februari 2007 yang mencantumkan tugas dan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola dan melaksanakan sebagian tugas dari fungsi SKPD yaitu :

- Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
- Menyusun Daftar Pengguna Anggaran (DPA).
- Melaksanakan Anggaran yang dikuasakan.
- Mengadakan Ikatan Perjanjiann Kerjasama dengan Pihak lain dalam batas anggaran yang dikuasakan.
- Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas terdakwa Nurul Iksan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dan Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyetujui laporan kemajuan fisik pekerjaan / *Monthly Certificate* dan dibuat seolah-olah item pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18

### Ayat (3) :

*Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penegluran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) :

*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.*

### Pasal 134 Ayat (2) :

*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut berdasarkan hasil perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi (BPKP) Bengkulu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.547.254.243,60 (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Meimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata "**Dapat**" sebelum frasa "**merugikan keuangan atau perekonomian Negara**" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi*, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penafsiran kata “dapat” yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada “*cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat*” (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merugikan**” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

## 1. Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

## 1. Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “ merugikan ” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

### 1. Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

### 2. Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

### 3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “**Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara**”. Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamdial Taalidin selaku Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko sekaligus selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 22 tahun 2007 tertanggal 15 Februari 2007, saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Reni Elpadia selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang kemudian digantikan saksi Andes Namora serta saksi Radius Bin Rajinis selaku Kasubag Keuangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko maupun terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 205.05.23.04.5.2 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tersedia anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan pembangunan pabrik es Tahun Anggaran 2007 sejumlah Rp. 1.429.840.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.413.643.000,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Mukomuko Tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Elpadia yang kemudian digantikan saksi Andes Namora serta saksi Radius Bin Rajinis yang menerangkan pada pokoknya dalam kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan pencairan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.400.793.000,00 yang disetujui terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Aman Jaya sebagai PPTK dengan perincian :

- a. Biaya operasional penunjang kegiatan diberikan kepada saksi Aman Jaya sebagai PPTK sebesar Rp. 30.990.000.-
- b. Biaya Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 23.000.000.- ke rekening CV. Arsindah Konsultan dan Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp. 27.000.000.- ke rekening CV. Azimut Konsultan.
- c. Pembayaran kontrak pembangunan pabrik es sebesar Rp. 1.319.803.000.- ke rekening PT. Teisa Mandiri.

.Menimbang, bahwa anggaran kegiatan pembangunan pabrik es es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko telah dicairkan dan diterima sebagaimana diuraikan tersebut diatas beserta dengan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aceng Gunawidjaja yang menerangkan Firdaus yang melakukan pemesanan mesin pabrik es pada bulan Juli atau Agustus 2007 yang awalnya berkapasitas 10 (sepuluh) ton perhari tetapi dikarenakan anggaran tidak mencukupi maka disepakati dengan kapasitas 5 (lima) ton perhari dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000.000,00 di luar ongkos kirim, upah tekhnisi dan akomodasi tekhnisi selama pemasangan di lokasi dengan spesifikasi mesin yang saksi tentukan sendiri tanpa mempedomani spesifikasi mesin pabrik es sebagaimana tercantum dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007. Adapun keterangan saksi Aceng Gunawidjaja bersesuaian dengan keterangan Firdaus yang menerangkan telah memesan mesin pabrik es tersebut kepada saksi Aceng Gunawidjaja karena diminta bantuan Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri tanpa mempedomani spesifikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin yang tercantum dalam dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 serta bersesuaian pula dengan keterangan ahli Anizar Indriani.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut berdasarkan hasil perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi (BPKP) Bengkulu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.547.254.243,60 (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan berkorelasi atau mempunyai hubungan dengan kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko yang akhirnya telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi (BPKP) Bengkulu dengan hasil terdapat kerugian negara sebesar Rp.547.254.243,60 (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta**

#### **Melakukan**

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah diijunctokan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ” ***Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*** ”, maka sudah barang tentu unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam ruang lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (*Dader*) terdiri dari 4 yaitu :

a. Pelaku (*Pleger*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaku peserta (*Medepleger*)
- c. Pembuat Pelaku (*Doenpleger*)
- d. Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. Andi Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “yang menyuruh melakukan (*medepleger*)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (*pleger*) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (*instrument*) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa Heriansyah, ST Bin Alm. Wahab adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan terdakwa Heriansyah, ST Bin Alm. Wahab dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa Heriansyah, ST Bin Alm. Wahab di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa Heriansyah, ST Bin Alm. Wahab dalam kualitas dipandang sebagai " yang melakukan " ataukah dipandang dalam kualitas sebagai " turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa Heriansyah, ST Bin Alm. Wahab secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- ***Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking);***

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- ***Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;***

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan *tindakan pelaksanaan* dari kesadaran para pelaku tersebut (**uitvoering handeling**).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, **asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).**

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987** yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ *Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama* “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamdial Taalidin selaku Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan di Kab. Mukomuko sekaligus selaku Pengguna Anggaran, saksi Ir. M. Muaz Bin Alm. H. Muhamad Suin, saksi Nugroho Ardi Cahyono, saksi Hendri Kusuma, saksi Sahinu dan saksi Yan Daryat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, saksi Chaidir Anuar, saksi Marzuki, saksi Herlian Saleh, saksi Rapani, saksi Irsan, saksi Gianto, saksi Edy Apriyanto, saksi Syamsir, saksi Saudagar Chaniago, saksi Bahidin sebagai Tim PHO/FHO, saksi Reni Elpadia selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian digantikan saksi Andes Namora selaku Bendahara Pengeluaran serta saksi Radius Bin Rajinis selaku Kasubag Keuangan dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007, saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor 205.05.23.04.5.2 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tersedia anggaran kegiatan pembangunan pabrik es tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 1.429.840.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.413.643.00,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Mukomuko Tahun 2007. Hal tersebut diatas bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur “Secara Melawan Hukum” dinyatakan saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Kepala Dinas Zamdial Taalidin dalam mengesahkan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tanpa di dukung dokumen survey baik survey harga bangunan maupun survey harga mesin pabrik es.

Menimbang, bahwa saksi Dodi Sastradinata menerangkan pada saat melaksanakan tugas selaku Pengawas Teknis Lapangan dalam kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 98 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007 yang dijabat terdakwa Nurul Iksan masih berstatus sebagai pegawai honorer di Bidang Cipta Karya dengan demikian belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi saksi Dodi Sastradinata telah menandatangani Laporan Harian dan saksi Abasril yang menandatangani Laporan Harian dan Mingguan selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan akan tetapi berdasarkan dokumen kontrak CV. Arsindah Konsultan sebagai perusahaan Konsultan Pengawas Nomor 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.000.000,00 tidak tercantum saksi Abasril sebagai tenaga ahli perusahaan tersebut serta saksi Zulfan Zairin yang menandatangani Laporan Bulanan selaku Konsultan Pengawas CV. Arsindah Konsultan sedangkan berdasarkan keterangan saksi Zulfan Zairin yang menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut telah dipinjam Ir. Mayuli dan saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pabrik es tersebut maupun menandatangani dokumennya dan Ir. Mayuli juga menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut dipinjam Ma'rifatul Hakim adapun Ma'rifatul Hakim menerangkan CV. Arsindah Konsultan tersebut dipinjam Arief Andriyanto selaku Kuasa Direktur PT. Teisa Mandiri maupun terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tetapi hal tersebut diabaikan dan tidak ditegur maupun diperbaiki oleh saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarwan Efendi, saksi Fitriyani, saksi Wal Asri, saksi Rapani serta saksi Gianto sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan bersesuaian dengan keterangan saksi Aman Jaya selaku PPTK yang menerangkan pada pokoknya tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang yang antara lain melakukan pemeriksaan dan meneliti setiap pengadaan barang sesuai dengan jumlah, jenis dan volume barang yang diadakan oleh rekanan dan setiap selesai melakukan pemeriksaan barang harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan dokumentasi barang dimana hal ini ditujukan kepada mesin pabrik es dikarenakan para saksi tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut serta tidak ada pemberitahuan baik dari terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun saksi Aman Jaya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ataupun adanya Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari pihak rekanan atau kontraktor akan tetapi masing-masing saksi tersebut telah menerima honor sebagaimana yang telah dianggarkan dalam kegiatan pembangunan pabrik es dengan jumlah honor seluruhnya sebesar Rp. 2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi hal tersebut diabaikan dan tidak ditegur maupun diperbaiki oleh saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chaidir Anuar, saksi Marzuki, saksi Herlian Saleh, saksi Rapani, saksi Irsan, saksi Gianto, saksi Edy Apriyanto, saksi Syamsir, saksi Saudagar Chaniago, saksi Bahidin dan saksi Aman Jaya masing-masing sebagai Tim PHO/FHO yang menerangkan pada pokoknya dalam pelaksanaan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dilaksanakan PT. Teisa Mandiri dengan Kuasa Direktur Arief Andriyanto terdapat temuan pekerjaan yang belum selesai serta saran pada point 8 yaitu buat pernyataan kontraktor kepada PPTK diatas segel / materai sanggup menyelesaikan sampai 100 % akan tetapi dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 dinyatakan Pekerjaan Sipil dan Mechanical Electrical telah dikerjakan 100 % sedangkan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan tetapi mencantumkan data yang berbeda tetapi hal tersebut diabaikan dan tidak ditegur maupun diperbaiki oleh saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan tidakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menerangkan telah menandatangani dokumen Monthly Certificate 1 (satu) s/d 5 (lima) serta Final Monthly Certificate dan tercantum juga tandatangan saksi Zulfan Zairin walaupun yang bersangkutan menerangkan tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan pabrik es serta terdapat juga tanda tangan Arief Andriyanto selaku Kontraktor Pelaksana PT. Teisa Mandiri. Adapun dokumen Monthly Certificate 1 (satu) s/d 5 (lima) serta Final Monthly Certificate merupakan persyaratan untuk pencairan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750,00 pada tanggal 19 Desember 2007 dan pencairan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150,00 pada tanggal 19 Desember 2007 padahal terdapat pekerjaan yang belum selesai sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Reni Elpadia selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang kemudian digantikan saksi Andes Namora selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bendahara Pengeluaran serta saksi Radius Bin Rajinis selaku Kasubag Keuangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang menerangkan pada pokoknya dalam kegiatan pembangunan pabrik es telah dilakukan pencairan :

- a. Pada tanggal 23 Agustus 2007 telah dicairkan uang muka 20 % atau sebesar Rp. 263.960.600.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Reni Elpadia dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan uang muka dari kontraktor, Dokumen kontrak, jaminan pelaksanaan dari kontraktor, jaminan uang muka 20 % dari asuransi dan Berita Acara Titik Nol (serah terima lapangan).
- b. Pada tanggal 08 Nopember 2007 telah dicairkan nilai fisik 63,23 % atau sebesar Rp. 625.903.500.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Reni Elpadia dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Termin dari kontraktor dan MC atau laporan kemajuan pekerjaan.
- c. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan nilai fisik 95 % atau sebesar Rp. 363.948.750.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Andes Namora dengan melampiri dokumen berupa Berita Acara PHO, MC atau laporan kemajuan pekerjaan dan Back Up data dan laporan harian, mingguan dan bulanan.
- d. Pada tanggal 19 Desember 2007 telah dicairkan biaya retensi 5 % atau sebesar Rp. 65.990.150.- pada saat Bendahara Pengeluaran dijabat Andes Namora dengan melampiri dokumen berupa Surat Permohonan Pencairan Retensi dari kontraktor, MC final dan jaminan pemeliharaan dari asuransi.

sehingga anggaran kegiatan pembangunan pabrik es terealisasi sebesar Rp. 1.400.793.000,00 yang disetujui terdakwa Nurul Iksan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Aman Jaya sebagai PPTK. Terdakwa tidak meneliti dengan cermat dokumen pendukung dalam pencairan anggaran kegiatan pembangunan pabrik es dimana orang-orang yang bertandatangan dalam dokumen tersebut tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen tersebut maupun tidak meneliti dengan cermat kebenaran dokumen tersebut seperti halnya dokumen PHO/FHO tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andes Namora yang menerangkan tidak mengetahui lampiran dokumen dalam proses administrasi pencairan dana kegiatan pembangunan pabrik es karena yang melakukan verifikasi saksi Radius sebagai Kasubag Keuangan sekaligus sebagai PPK-SKPD dan saksi Andes Namora melaksanakan proses pencairan berdasarkan perintah saksi Radius.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Radius Bin Rajinis proses yang menerangkan pencairan Biaya Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dilakukan bersamaan dengan pembayaran 100 % kegiatan pembangunan pabrik es pada tanggal 19 Desember 2007. Adapun tanggal 19 Desember 2007 tersebut merupakan tanggal terakhir pembuatan SPP-LS dan saksi teliti persyaratan yang dibawa Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri kemudian saksi tolak untuk diterbitkan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) untuk pembayaran 95 % dan retensi 5 % dengan alasan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 terdapat catatan temuan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan kemudian datang saksi Aman Jaya selaku PPTK memerintahkan untuk menerbitkan SPP-LS dengan membawa Surat Pernyataan atas nama Arief Andriyanto tertanggal 17 Desember 2007 selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri yang menyatakan bersedia menyelesaikan kontrak kerja Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 sesuai saran dari Tim PHO/FHO pada point 8 yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Serah Terima Pertama (PHO) Tahun Anggaran 2007 tanggal 17 Desember 2007 dan saksi Aman Jaya juga menegaskan hal tersebut dengan kata-katanya sendiri sehingga saksi memerintahkan Andes Namora untuk menerbitkan SPP-LS dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut diatas akan tetapi dalam Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 di rubah dengan menyatakan semua pekerjaan telah 100 % sehingga terjadi pencairan dana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aceng Gunawidjaja yang menerangkan Firdaus yang melakukan pemesanan mesin pabrik es pada bulan Juli atau Agustus 2007 yang awalnya berkapasitas 10 (sepuluh) ton perhari tetapi dikarenakan anggaran tidak mencukupi maka disepakati dengan kapasitas 5 (lima) ton perhari dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000.000,00 di luar ongkos kirim, upah tekhnisi dan akomodasi tekhnisi selama pemasangan di lokasi dengan spesifikasi mesin yang saksi tentukan sendiri tanpa mempedomani spesifikasi mesin pabrik es sebagaimana tercantum dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007. Adapun keterangan saksi Aceng Gunawidjaja bersesuaian dengan keterangan Firdaus yang menerangkan telah memesan mesin pabrik es tersebut kepada saksi Aceng Gunawidjaja karena diminta bantuan Arief Andriyanto selaku kontraktor PT. Teisa Mandiri tanpa mempedomani spesifikasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mesin yang tercantum dalam dokumen kontrak Nomor 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tertanggal 28 Juli 2007 serta bersesuaian pula dengan keterangan ahli Anizar Indriani.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Aman Jaya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut berdasarkan hasil perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi (BPKP) Bengkulu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.547.254.243,60 (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan terdakwa Nurul Iksan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan tugasnya tersebut baik disadari maupun tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah bekerjasama dengan orang-orang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa Nurul Iksan telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara terdakwa dan orang-orang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas untuk tujuan yang sama dalam hal ini kegiatan pembangunan pabrik es.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan" telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan pokok terdakwa juga diijunctokan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga terdapat sebagai pidana tambahan yaitu huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) ini bukan merupakan delik pokok, Pasal ini menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) bahwa yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman Pembayaran Uang Pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa karena kausalitas tertentu, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa tidak menikmati atau mendapat uang yang berasal dari Kegiatan pembangunan pabrik es yang terletak di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 sehingga harta benda terdakwa tidak bertambah akibat kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sehingga beralasan terdakwa tidak dikenakan uang pengganti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan pembelaan atau pledooi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa bersesuaian pendapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Primair akan tetapi Penuntut Umum berpendapat telah terbuktinya terdakwa dalam dakwaan Subsidair sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Subsidair sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa (vrijspraak) atau sekurang-kurangnya menyatakan melepas terdakwa dari segala tuntutan hukuman (ontslag van alle rechtsvervolging).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Subidair tersebut dikarenakan tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menolak semua pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan tuntutan pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan itu menurut Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 KUHP haruslah dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap dan sesuai pula dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP maka mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) 1 (satu) Berkas Dokumen Konstruksi ( Gambar Kerja ).
2. 1(satu) Buah Foto Copy SK Bupati Mukomuko Nomor : 22 Tahun 2007, tanggal 15 Februari 2007 tentang Penunjukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (satu) Buah Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko Nomor : 133 Tahun 2007, tanggal 03 Juli 2007 Penunjukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Addendum dari PT. Teisa Mandiri dengan Nomor : 82/TM-MM/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, berikut lembar Disposisi dari Kepala Dinas dengan Nomor Agenda 6409 tanggal 22 Nopember 2007.
5. 1 (Satu) Buah Foto Copy Dokumen Amandemen Kontrak Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007, Tanggal 15 Nopember 2007 Tentang Penunjukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ).
6. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Pabrik Es PT. Teisa Mandiri Nomor : 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007.
7. 1 (satu) berkas dokumen kontrak konsultan perencanaan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es CV. Azimut Consultan Nomor : 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tanggal 30 Mei 2007.
8. 1 (satu) berkas dokumen kontrak konsultan pengawasan kegiatan pembangunan Pabrik Es CV. Arsindah Consultan Nomor : 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/DII/2007 tanggal 28 Juli 2007.
9. 1 (satu) Berkas Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan ke-1 tanggal 13 Agustus s/d 31 Agustus 2007 oleh PT. Teisa Mandiri.
10. 1 (satu) Berkas Laporan Bulanan dan Laporan Mingguan Periode Desember 2007 oleh PT. Teisa Mandiri.
11. Dokumen SPJ Operasional dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal.
12. 1 (satu) MAP warna Hijau yang berisikan Dokumen SPJ Bukti Pembayaran berdasarkan Nilai Kontrak, yang berisikan Dokumen Pencairan Uang Muka 20 %, Pembayaran Nilai Progres 63,23%, Pembayaran Nilai Progres 95% dan Pembayaran Retensi 5%, Dokumen Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 100% (Konsultan Pengawas) dan Dokumen Belanja Jasa Non Pegawai 100% (Konsultan Perencana) dalam Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Pembangunan Pabrik Es Kegiatan Sarana dan Prasarana Pabrik Es di Desa Pasar Bantal yang berisikan Dokumen Kwitansi, Dokumen SPP, Berita Acara Pembayaran, Dokumen SPM dan Dokumen SP2D.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) MAP warna Hijau yang berisikan :

- k. Surat Nomor : 058/950/D.4/XI/2007 tanggal 14 November 2007, perihal Penunjukan Bendahara Pengeluaran An. Andes Namora, A.Md.
  - l. Surat Tugas Nomor : 058/362/D.4/XI/2007 tanggal 12 November 2007, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran An. Andes Namora, A.Md.
  - m. Surat Nomor : 058/884/D.4/XI/2007 tanggal 02 November 2007, perihal Pengambilan Cuti Reni Elpadia, A.Md.
  - n. Surat Izin Cuti Nomor : 854/1029/B.5/2007 tanggal 12 November 2007, tentang Izin Cuti Reni Elpadia, A.Md.
  - o. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 349 Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2007.
  - p. Surat dari PT. Teisa Mandiri Nomor : 85/TM-Pdg/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Permohonan Pencairan Retensi 5% pekerjaan Pembangunan Pabrik Es.
  - q. Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Mega Pratama senilai Rp 65.990.150,-.
  - r. Berita Acara PHO Nomor : 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007.
  - s. Berita Acara Titik Nol (0) Nomor : 248/TTN/B.4/2007 tanggal 03 Agustus 2007.
  - t. Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) SKPD Nomor : 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp 1.429.840.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) Perubahannya.
14. Final Monthly Certificate ( MC ) 1 (Satu) S/D Mc 6 (Enam Atau Final).
- 15.5 (lima) lembar Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) SKPD Nomor : 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp 1.429.840.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berikut Lembaran Kerja.
- 16.11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko Nomor : 133 Tahun 2007, tanggal 03 Juli 2007 tentang Penunjukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 17.8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 55 Tahun 2007, tanggal 13 Juni 2007 tentang Penetapan Personalia dan Uraian tugas Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun 2007.
- 18.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 98 Tahun 2007, tanggal 05 Juli 2007 tentang Penunjukan Pengawas Teknis Lapangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun Anggaran 2007 Kab. Mukomuko.
- 19.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor : II Tahun 2007, tanggal 02 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang.
- 20.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 349 Tahun 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun 2007.
- 21.5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2007, tanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007.
- 22.1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tanggal 28 Agustus 2007 diatas Materai 6000 yang ditanda tangani oleh Junaidi dan disaksikan oleh Tamrin selaku Ahli waris dan Junaidi selaku Kepala Kaum dan diketahui oleh Kepala Desa Pasar Bantal Munzilin serta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Pabrik Es yang diterima oleh JUNAIDI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 23.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Titik Nol (0) Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 248/TTN/B.4/2007, tanggal 03 Agustus 2007.
- 24.5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor : 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Bobot 100%, dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Ir. Arief Andriyanto, M.Sc selaku Direktur PT. Teisa Mandiri yang sanggup menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sebesar 10 %.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar Surat dari PT. Teisa Mandiri Nomor : 82/TM-MM/XI/2007, tanggal 20 November 2007 kepada PPTK, perihal Permohonan Addendum, 1 (satu) lembar Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523/109/D.4/XI/2007, tanggal 23 Nopember 2007 tentang Usulan Addendum dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es dan 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Nomor : 058/992/D.4/XI/2007, tanggal 24 Nopember 2007 tentang Persetujuan Addendum Kontrak dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- 26.4 (empat) lembar foto copy APBD Perubahan dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es dari Nilai Rp 1.429.840.000,00,- menjadi Rp 1.413.643.000,00,-.
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Lapangan FHO Tahun Anggaran 2007 Nomor : 54/B.6/FHO/2008, tanggal 19 Juni 2008.
- 28.1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Mega Pratama Padang dengan Nilai Bond : Rp 65.990.150,00,- (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan Nomor Bond : PL116402061.0002/S00039 (PDG), tanggal 17 Desember 2007.
- 29.1 (satu) lembar Spesifikasi Refrigerator Unit & Komponennya Pabrik Es Balok Kapasitas 5 Ton/hari, tanggal 09 April 2007 yang ditanda tangani oleh KPA Bidang Perikanan dan PPTK.
- 30.4 (empat) lembar Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 920/248/D.2/X /SPD/2007 Pejabat Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal 08 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. AILA WANIS dengan jumlah Penyediaan Dana sebesar Rp 821.327.200,- (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 31.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bangunan Nomor : 523/212/D.4/XII/2007, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh KPA dan PPTK.
- 32.1 (satu) Berkas Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Bidang Prikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007.
- 33.4 (empat) lembar foto copy Surat dari Teknik Unggul (Surat Dukungan Pengadaan Gensets tanggal 11 Juli 2007, Faktur No. 01/012/TU/ TM/XI/07 tanggal 12 November 2007, dan Surat Jalan No. : 24/015/TU/XI/07 tanggal 15 November 2007 kepada CV. Arion Teknik).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 34.3 (tiga) lembar foto copy Surat dari CV. Arion Teknik (Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2008, Surat Jalan Nomor kosong tanggal 15 November 2007 kepada PT. Teisa Mandiri dan Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembuatan Pabrik Es Pasar Bantal Mukomuko, tanggal 06 September 2007 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 35.1 (satu) lembar foto copi Surat dari Arion Teknik Nomor : 0112/AT/QTa/III/2007 tanggal 12 Maret 2007, tentang Surat Penawaran Mesin Pembuat Es Balok sebesar Rp 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 36.1 (Satu) Lembar Foto Copi Surat Dari Arion Teknik Nomor : 0126/AT/QTa/VII/2007 Tanggal 28 Juli 2007, Tentang Surat Penawaran Mesin Pembuat Es Balok Sebesar Rp 442.750.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 37.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor : I Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa tanggal 01 Februari 2007.
- 38.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan dengan Nomor : 20/PBJ/D.4/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Info Lelang yang berisikan Pengumuman Pelelangan pada Media Indonesia, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2007.
- 40.4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 22/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. Muaz, Sekretaris Panitia An. Nugroho dan Anggota Panitia An. Drs. Yan Daryat. P dan disaksikan oleh sdr Ujang Suharto dari CV. Asiaf Saudara, sdr A. Musyakkir dari Zaeri dan Sdr Azhardi dari CV. Marghanda Makmur.
- 41.1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaan pelelangan di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dengan pascakualifikasi Dana APBD, DAK dan Dana Pinjaman Tahun Anggaran 2007, tanggal 02 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa An. Ir. M. MUAZ dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- 42.1 (satu) lembar Surat Undangan dengan Nomor : 21/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. Muaz.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 43.3 (tiga) lembar Perusahaan yang mendaftar di Pelalangan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. Muaz pada tanggal kosong Juli 2007.
- 44.4 (empat) lembar Daftar Hadir Perusahaan yang mengikuti Aanwijzing di Pelalangan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. Muaz pada tanggal kosong Juli 2007.
- 45.2 (dua) lembar Surat dari Ketua Panitia Lelang Nomor : 25/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 18 Juli 2007, kepada Nurul Ikhsan, S.Pi selaku KPA perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- 46.2 (dua) lembar Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 523/677/D.4/VII/2007, tanggal 18 Juli 2007, perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es yang ditandatangani oleh Nurul Ikhsan, S.Pi.
- 47.2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Paket Pembangunan Pabrik Es Nomor : 21/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 14 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang di saksi oleh Sdr Ujang Suharto dari CV Asiaf Saudara dan Sdra Arhinto dari CV. Sartika Karya.
- 48.22 (dua puluh dua) lembar Pengumuman Pemenang dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 26/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 19 Juli 2007, yang mengumumkan bahwa PT. Teisa Mandiri dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.319.803.000,- sebagai Pemenangnya, PT. Sumber Karya Sagaratama dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.621.000,- sebagai pemenang Cadangan I (satu), dan PT. Primajasa Tirta Lima dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.800.000,- sebagai Pemenang Cadangan II (dua) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- 49.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 24/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 17 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Penawaran tanggal 17 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang atas penawaran PT. Teisa Mandiri dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.319.803.000,-, PT. Sumber Karya Sagaratama dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.621.000,- dan PT. Primajasa Tirta Lima dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.800.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 50.5 (lima) lembar Dokumen Konstruksi pekerjaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko oleh Konsultan CV. Azimut Consultan Tahun Anggaran 2007.
- 51.2 (dua) lembar Daftar Paket-paket Kegiatan Pelelangan Umum Jasa Konstruksi (Pemborongan) di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007, tanggal kosong bulan Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disahkan oleh Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko.
- 52.4 (empat) lembar Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pabrik Es lokasi Pasar Bantal Kab. Mukomuko ( HPS ) dengan Nilai sebesar Rp 1.322.640.000,- yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan disahkan oleh Kepala Dinas dan PPTKnya.
- 53.1 (Satu) Berkas Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal Sumber Dana APBD Pinjaman Tahun Anggaran 2007.
54. Surat usulan addendum kontrak Nomor : 523 /109 /d.4/xi/2007 tanggal, 23 november 2007. Dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan kepada Kepala Dinas PKPP Kabupaten Mukomuko.
55. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 19 juni 2007 tentang Penetapan Pengelola Teknis Pembangunan Fisik di Lingkungan Dinas Pertanian Ketahanan pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007.
56. Pengembalian uang jasa konsultan pengawas dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Bantal Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 yang terkirim ke Nomor Rekening CV. Arsindah Konsultan sebesar Rp. 20.072.727,- ( dua puluh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)
57. Pengembalian uang jasa konsultan perencanaan dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Bantal Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007, yang terkirim pada nomor Rekening CV. Azimut Konsultan sebesar Rp. 23.563.637,- (Dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
58. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2007, yang dibayarkan kepada Sdr. Fitriyani, S.PT Binti Ilyas sebesar Rp. 467.500.- ( empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) .

59. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007, yang dibayarkan kepada sdr. Wal Asri, S.P Bin Wahi sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

60. Pengembalian honorarium tim pemeriksa barang dan jasa kegiatan pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007, yang dibayarkan kepada sdr Rapani.B, S.Pd Bin Buzar ( Alm ) sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

61. Pengembalian honorarium tim pemeriksa barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2007, yang dibayarkan kepada sdr Gianto, Sh Bin Sukadi ( Alm ) sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

62. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 , yang dibayarkan kepada Sdr Tarwan Efendi, S.Pi sebesar Rp. 637.500.- ( enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) .

kesemuanya akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistim penghukuman yang kumulatif yaitu disamping adanya pidana penjara juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya pidana denda yang dalam hal ini besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan maka dengan mengingat Pasal 41 ayat 2 KUHP dan Pasal 30 ayat 3 KUHP yang menentukan pidana kurungan pengganti denda maksimal selama 6 (enam) bulan kurungan dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP, terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa tersebut.

### **Hal-hal yang memberatkan**

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pembangunan terutama di Kabupaten Mukomuko.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna pemberantasan tindak pidana korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih yang jauh dari unsur KKN.
3. Perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara.

### **Hal-hal yang meringankan**

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga.
4. Telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 46.017.864,00 (empat puluh enam juta tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURUL IKSAN, S.PI Bin FIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **NURUL IKSAN, S.PI Bin FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA.**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) Tahun 8 ( delapan ) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( Satu ) bulan.
5. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Berkas Dokumen Konstruksi ( Gambar Kerja ).
  2. 1(satu) Buah Foto Copy SK Bupati Mukomuko Nomor : 22 Tahun 2007, tanggal 15 Februari 2007 tentang Penunjukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  3. 1(satu) Buah Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko Nomor : 133 Tahun 2007, tanggal 03 Juli 2007 Penunjukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
  4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Addendum dari PT. Teisa Mandiri dengan Nomor : 82/TM-MM/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, berikut lembar Disposisi dari Kepala Dinas dengan Nomor Agenda 6409 tanggal 22 Nopember 2007.
  5. 1 (Satu) Buah Foto Copy Dokumen Amandemen Kontrak Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 523/1066/SPK/KPA-PINJ/MM/XI/2007,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Nopember 2007 Tentang Penunjukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ).

6. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Pabrik Es PT. TEISA MANDIRI Nomor : 523/42/SPK/KPA-PINJ/MM/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007.
7. 1 (satu) berkas dokumen kontrak konsultan perencanaan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es CV. AZIMUT CONSULTAN Nomor : 523/028/SPK/KPA-PINJ/D.4/V/2007 tanggal 30 Mei 2007.
8. 1 (satu) berkas dokumen kontrak konsultan pengawasan kegiatan pembangunan Pabrik Es CV. ARSINDAH CONSULTAN Nomor : 523/082/SPK/KPA-PINJ/D.4/DII/2007 tanggal 28 Juli 2007.
9. 1 (satu) Berkas Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan ke-1 tanggal 13 Agustus s/d 31 Agustus 2007 oleh PT. TEISA MANDIRI.
- 10.1 (satu) Berkas Laporan Bulanan dan Laporan Mingguan Periode Desember 2007 oleh PT. TEISA MANDIRI.
11. Dokumen SPJ Operasional dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal.
- 12.1 (satu) MAP warna Hijau yang berisikan Dokumen SPJ Bukti Pembayaran berdasarkan Nilai Kontrak, yang berisikan Dokumen Pencairan Uang Muka 20 %, Pembayaran Nilai Progres 63,23%, Pembayaran Nilai Progres 95% dan Pembayaran Retensi 5%, Dokumen Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 100% (Konsultan Pengawas) dan Dokumen Belanja Jasa Non Pegawai 100% (Konsultan Perencana) dalam Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Pembangunan Pabrik Es Kegiatan Sarana dan Prasarana Pabrik Es di Desa Pasar Bantal yang berisikan Dokumen Kwitansi, Dokumen SPP, Berita Acara Pembayaran, Dokumen SPM dan Dokumen SP2D.
- 13.1 (satu) MAP warna Hijau yang berisikan :
  - a. Surat Nomor : 058/950/D.4/XI/2007 tanggal 14 November 2007, perihal Penunjukan Bendahara Pengeluaran An. Andes Namora, A.Md.
  - b. Surat Tugas Nomor : 058/362/D.4/XI/2007 tanggal 12 November 2007, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran An. Andes Namora, A.Md.
  - c. Surat Nomor : 058/884/D.4/XI/2007 tanggal 02 November 2007, perihal Pengambilan Cuti RENI ELPADIA, A.Md.
  - d. Surat Izin Cuti Nomor : 854/1029/B.5/2007 tanggal 12 November 2007, tentang Izin Cuti RENI ELPADIA, A.Md.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 349 Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2007.
- f. Surat dari PT. Teisa Mandiri Nomor : 85/TM-Pdg/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Permohonan Pencairan Retensi 5% pekerjaan Pembangunan Pabrik Es.
- g. Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Mega Pratama senilai Rp 65.990.150,-.
- h. Berita Acara PHO Nomor : 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007.
- i. Berita Acara Titik Nol (0) Nomor : 248/TTN/B.4/2007 tanggal 03 Agustus 2007.
- j. Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) SKPD Nomor : 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp 1.429.840.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) Perubahannya.

14. Final Monthy Certificate ( MC ) 1 (Satu) S/D Mc 6 (Enam Atau Final).

15.5 (lima) lembar Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) SKPD Nomor : 205.05.23.04.5.2 tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp 1.429.840.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berikut Lembaran Kerja.

16.11 (sebelas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko Nomor : 133 Tahun 2007, tanggal 03 Juli 2007 tentang Penunjukan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.

17.8 (delapan) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 55 Tahun 2007, tanggal 13 Juni 2007 tentang Penetapan Personalia dan Uraian tugas Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun 2007.

18.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 98 Tahun 2007, tanggal 05 Juli 2007 tentang Penunjukan Pengawas Teknis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lapangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun Anggaran 2007 Kab. Mukomuko.

19.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor : II Tahun 2007, tanggal 02 Februari 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang.

20.3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 349 Tahun 2007, tanggal 29 Desember 2007 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun 2007.

21.5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2007, tanggal 05 April 2007 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal di Wilayah Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007.

22.1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, tanggal 28 Agustus 2007 diatas Materai 6000 yang ditanda tangani oleh JUNAIDI dan disaksikan oleh TAMRIN selaku Ahli waris dan JUNAIDI selaku Kepala Kaum dan diketahui oleh Kepala Desa Pasar Bantal MUNZILIN serta 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Pabrik Es yang diterima oleh JUNAIDI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

23.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Titik Nol (0) Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 248/TTN/B.4/2007, tanggal 03 Agustus 2007.

24.5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 (Serah Terima Pertama) Nomor : 521/PHO/B.4/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Bobot 100%, dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Ir. ARIEF ANDRIYANTO, M.Sc selaku Direktur PT. TEISA MANDIRI yang sanggup menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sebesar 10 %.

25.1 (satu) lembar Surat dari PT. TEISA MANDIRI Nomor : 82/TM-MM/XI/2007, tanggal 20 November 2007 kepada PPTK, perihal Permohonan Addendum, 1 (satu) lembar Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523/109/D.4/XI/2007, tanggal 23 Nopember 2007 tentang Usulan Addendum dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es dan 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 058/992/D.4/XI/2007, tanggal 24 Nopember 2007 tentang Persetujuan Addendum Kontrak dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.

- 26.4 (empat) lembar foto copy APBD Perubahan dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es dari Nilai Rp 1.429.840.000,00,- menjadi Rp 1.413.643.000,00,-.
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Lapangan FHO Tahun Anggaran 2007 Nomor : 54/B.6/FHO/2008, tanggal 19 Juni 2008.
- 28.1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Mega Pratama Padang dengan Nilai Bond : Rp 65.990.150,00,- (enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan Nomor Bond : PL116402061.0002/S00039 (PDG), tanggal 17 Desember 2007.
- 29.1 (satu) lembar Spesifikasi Refrigerator Unit & Komponennya Pabrik Es Balok Kapasitas 5 Ton/hari, tanggal 09 April 2007 yang ditanda tangani oleh KPA Bidang Perikanan dan PPTK.
- 30.4 (empat) lembar Foto Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 920/248/D.2/X /SPD/2007 Pejabat Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, tanggal 08 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. AILA WANIS dengan jumlah Penyediaan Dana sebesar Rp 821.327.200,- (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 31.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bangunan Nomor : 523/212/D.4/XII/2007, tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh KPA dan PPTK.
- 32.1 (satu) Berkas Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Bidang Prikanaan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007.
- 33.4 (empat) lembar foto copy Surat dari TEHNIK UNGGUL (Surat Dukungan Pengadaan Gensets tanggal 11 Juli 2007, Faktur No. 01/012/TU/ TM/XI/07 tanggal 12 November 2007, dan Surat Jalan No. : 24/015/TU/XI/07 tanggal 15 November 2007 kepada CV. ARION TEKNIK).
- 34.3 (tiga) lembar foto copy Surat dari CV. ARION TEHNIK (Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2008, Surat Jalan Nomor kosong tanggal 15 November 2007 kepada PT. TEISA MANDIRI dan Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembuatan Pabrik Es Pasar Bantal Mukomuko, tanggal 06 September 2007 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 35.1 (satu) lembar foto copi Surat dari ARION TEKNIK Nomor : 0112/AT/QT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007, tentang Surat Penawaran Mesin Pembuat Es Balok sebesar Rp 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 36.1 (Satu) Lembar Foto Copi Surat Dari Arion Teknik Nomor : 0126/AT/QT/VII/2007 Tanggal 28 Juli 2007, Tentang Surat Penawaran Mesin Pembuat Es Balok Sebesar Rp 442.750.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 37.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor : I Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa tanggal 01 Februari 2007.
- 38.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan dengan Nomor : 20/PBJ/D.4/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Info Lelang yang berisikan Pengumuman Pelelangan pada Media Indonesia, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2007.
- 40.4 (empat) lembar Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 22/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 12 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. MUAZ, Sekretaris Panitia An. NUGROHO dan Anggota Panitia An. Drs. YAN DARYAT. P dan disaksikan oleh sdr. UJANG SUHARTO dari CV. ASIAF SAUDARA, sdr. A. MUSYAKKIR dari ZAERI dan sdr. AZHARDI dari CV. MARGHANDA MAKMUR.
- 41.1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pelaksanaan pelelangan di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dengan pascakualifikasi Dana APBD, DAK dan Dana Pinjaman Tahun Anggaran 2007, tanggal 02 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa An. Ir. M. MUAZ dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- 42.1 (satu) lembar Surat Undangan dengan Nomor : 21/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 04 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. MUAZ.
- 43.3 (tiga) lembar Perusahaan yang mendaftar di Pelanggan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. MUAZ pada tanggal kosong Juli 2007.
- 44.4 (empat) lembar Daftar Hadir Perusahaan yang mengikuti Aanwijzing di Pelanggan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Panitia An. Ir. M. MUAZ pada tanggal kosong Juli 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 45.2 (dua) lembar Surat dari Ketua Panitia Lelang Nomor : 25/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 18 Juli 2007, kepada NURUL IKHSAN, S.Pi selaku KPA perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- 46.2 (dua) lembar Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Ketua Panitia Pengadaan Nomor : 523/677/D.4/VII/2007, tanggal 18 Juli 2007, perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es yang ditandatangani oleh NURUL IKHSAN, S.Pi.
- 47.2 (dua) lembar Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Paket Pembangunan Pabrik Es Nomor : 21/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 14 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang di saksi oleh sdr UJANG SUHARTO dari CV ASIAF SAUDARA dan sdr ARHINTO dari CV. SARTIKA KARYA.
- 48.22 (dua puluh dua) lembar Pengumuman Pemenang dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 26/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 19 Juli 2007, yang mengumumkan bahwa PT. TEISA MANDIRI dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.319.803.000,- sebagai Pemenangnya, PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.621.000,- sebagai pemenang Cadangan I (satu), dan PT. PRIMAJASA TIRTA LIMA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.800.000,- sebagai Pemenang Cadangan II (dua) dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- 49.2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Nomor : 24/PBJ/D.4/VII/2007, tanggal 17 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Penawaran tanggal 17 Juli 2007, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang atas penawaran PT. TEISA MANDIRI dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.319.803.000,-, PT. SUMBER KARYA SAGARATAMA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.621.000,- dan PT. PRIMAJASA TIRTA LIMA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 1.335.800.000,-.
- 50.5 (lima) lembar Dokumen Konstruksi pekerjaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko oleh Konsultan CV. AZIMUT CONSULTAN Tahun Anggaran 2007.
- 51.2 (dua) lembar Daftar Paket-paket Kegiatan Pelelangan Umum Jasa Konstruksi (Pemborongan) di Lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kosong bulan Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disahkan oleh Kepala Dinas PKPP Kab. Mukomuko.

52.4 (empat) lembar Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Pabrik Es lokasi Pasar Bantal Kab. Mukomuko ( HPS ) dengan Nilai sebesar Rp 1.322.640.000,- yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan disahkan oleh Kepala Dinas dan PPTKnya.

53.1 (Satu) Berkas Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Pasar Bantal Sumber Dana APBD Pinjaman Tahun Anggaran 2007.

54. Surat usulan addendum kontrak Nomor : 523 /109 /d.4/xi/2007 tanggal, 23 november 2007. Dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perikanan kepada Kepala Dinas PKPP Kabupaten Mukomuko.

55. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 19 juni 2007 tentang Penetapan Pengelola Teknis Pembangunan Fisik di Lingkungan Dinas Pertanian Ketahanan pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007.

Dinyatakan dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara Atas Nama **AMAN JAYA**.

56. Pengembalian uang jasa konsultan pengawas dalam kegiatan pengawasan pembangunan pabrik es di Desa Bantal Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007 yang terkirim ke Nomor Rekening CV. ARSINDAH KONSULTAN sebesar Rp. 20.072.727,- ( dua puluh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

57. Pengembalian uang jasa konsultan perencanaan dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Bantal Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2007, yang terkirim pada nomor Rekening CV. AZIMUT KONSULTAN sebesar Rp. 23.563.637,- (Dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

58. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2007, yang dibayarkan kepada SDRI . FITRIYANI, S.PT BINTI ILYAS sebesar Rp. 467.500.- ( empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007, yang dibayarkan kepada sdr. Wal Asri, S.P Bin Wahi sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

60. Pengembalian honorarium tim pemeriksa barang dan jasa kegiatan pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggran 2007, yang dibayarkan kepada sdr Rapani.B, S.Pd Bin Buzar ( Alm ) sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

61. Pengembalian honorarium tim pemeriksa barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko tahun anggran 2007, yang dibayarkan kepada sdr Gianto, Sh Bin Sukadi ( Alm ) sebesar Rp. 425.500.- ( empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah ) .

62. Pengembalian Honorarium Tim Pemeriksa barang dan jasa Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pasar Bantal Kec. Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2007 , yang dibayarkan kepada Sdr Tarwan Efendi, S.Pi sebesar Rp. 637.500.- ( enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) .

Dinyatakan dirampas untuk negara.

8. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2014**, oleh **H. SULTHONI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH** dan **H. TOTON, SH.,MH** hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2014** oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RENDRA YOZAR DP, SH.,MH** dan **H. TOTON, SH.,MH** dan dibantu oleh **ROSNANI,**

Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas

I A Bengkulu serta dihadiri oleh **BENI WIJAYA, SH** Penuntut Umum dan terdakwa

didampingi Penasihat Hukumnya

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH**

**H. SULTHONI, SH.,MH**

2. **H. TOTON, SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

**ROSNANI**